



**PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI TBK**

Gedung Graha Kirana Lt.6  
Jl. Yos Sudarso No. 88  
Sunter, Jakarta Utara 14350  
Tel. (021) 6530 8811  
Fax. (021) 6530 8822  
*E-mail:* corporate.secretary@autopedia.id  
*Website:* www.autopedia.id

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI TBK TAHUN 2022

# PROSPEKTUS



JADWAL		
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan	:	17 Januari 2022
Masa Penawaran Umum	:	19 - 21 Januari 2022
Tanggal Penjatahan	:	21 Januari 2022
Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	:	24 Januari 2022
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	:	25 Januari 2022

**OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").**



## PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI TBK

### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang balai lelang melalui Entitas Anak dan perdagangan eceran mobil

### Kantor Pusat:

Gedung Graha Kirana Lt.6  
Jl. Yos Sudarso No. 88  
Sunter, Jakarta Utara 14350  
Tel. (021) 6530 8811  
Fax. (021) 6530 8822

*E-mail:* corporate.secretary@autopedia.id

*Website:* www.autopedia.id

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 2.549.271.000 (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu) saham biasa atas nama, atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp16,- (enam belas Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp256,- (dua ratus lima puluh enam Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah ("RDN") pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp652.613.376.000,- (enam ratus lima puluh dua miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah).

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERSEDIAAN PASOKAN KENDARAAN BEKAS. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.**

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK / PENJAMIN EMISI EFEK



PT CIPTADANA SEKURITAS ASIA



PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2022.

PT Autopedia Sukses Lestari Tbk (selanjutnya disebut sebagai “**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan surat No. 001/LGL/ASL/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (“**UUPM**”).

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Autopedia Sukses Lestari Tbk No. S-09522/BEI.PP1/12-2021 tanggal 15 Desember 2021 yang telah diterima Perseroan dari BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi masing-masing, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada Bab XII tentang Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN .....	iii
RINGKASAN .....	x
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM .....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM .....	4
III. PERNYATAAN UTANG .....	6
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	10
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	15
VI. FAKTOR RISIKO .....	34
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....	40
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	41
1. Riwayat Singkat Perseroan .....	41
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan .....	44
3. Kejadian Penting yang Memengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan .....	48
4. Keterangan Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum .....	48
5. Struktur Organisasi Perseroan .....	50
6. Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak .....	50
7. Pengurus dan Pengawasan Perseroan .....	51
8. Tata Kelola Perusahaan ( <i>Good Corporate Governance</i> atau GCG) .....	57
9. Sumber Daya Manusia .....	63
10. Keterangan Mengenai Entitas Anak .....	66
11. Struktur Kepemilikan Perseroan .....	72
12. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum .....	72
13. Transaksi dan Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga .....	73
14. Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi .....	78
15. Aset Tetap .....	80
16. Asuransi .....	82
17. Hak Atas Kekayaan Intelektual ("HAKI") .....	83
18. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak .....	84
19. Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan dan Entitas Anak .....	84
19.1 Umum .....	84
19.2 Kegiatan Usaha .....	84
19.3 Keunggulan Kompetitif .....	87
19.4 Persaingan Usaha .....	88
19.5 Strategi Usaha .....	88
19.6 Prospek Usaha .....	89
20. Tanggung Jawab Sosial ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ) .....	91
21. Teknologi Informasi .....	91
22. Kebijakan Riset dan Pengembangan .....	92

IX.	EKUITAS .....	94
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN .....	96
XI.	PERPAJAKAN.....	98
XII.	PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK.....	101
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	103
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM.....	105
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	116
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....	123
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	125
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN .....	149

## DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

"Afiliasi"	berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu: <ul style="list-style-type: none"><li>a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;</li><li>b. hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;</li><li>c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;</li><li>d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut</li><li>e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau</li><li>f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li></ul>
"Akuntan Publik"	berarti Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 16 Desember 2021 dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"Anggota Bursa Efek"	berarti perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
"Bank Kustodian"	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Bapepam"	berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
"Bapepam dan LK"	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini, fungsi, tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dan dilaksanakan oleh OJK berdasarkan UU OJK.
"Biro Administrasi Efek" atau "BAE"	berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Raya Saham Registra.
"Bursa Efek" atau "BEI"	berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat Saham Perseroan akan dicatatkan dan diperdagangkan.
"Daftar Pemegang Saham" atau "DPS"	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

"Efek"	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan, Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
"Efektif"	<p>berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.2, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau</li> <li>b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau</li> </ol> </li> <li>2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.</li> </ol>
"Entitas Anak" atau "JBAI"	berarti PT JBA Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia, yang merupakan perusahaan anak Perseroan.
"Harga Penawaran"	berarti harga untuk setiap Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum, yaitu sebesar Rp256,- (dua ratus lima puluh enam Rupiah) per saham.
"Hari Bursa"	berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
"Hari Kalender"	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorian Calender</i> tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
"Hari Kerja"	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
"Kemenkumham"	berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
"Konfirmasi Tertulis"	berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
"Konsultan Hukum"	berarti Assegaf Hamzah & Partners (" <b>AHP</b> ") yang melakukan uji tuntas dan pemeriksaan dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan Entitas Anak serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum.
"KSEI"	berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan.
"Manajer Penjatahan"	berarti PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7, POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK No. 15 Tahun 2020.

“Masa Penawaran”	berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham, yang berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020, dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur dalam Bab XV mengenai Tata Cara Pemesanan Saham
“Masyarakat”	berarti perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
“Menkumham”	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK”	berarti lembaga independen yang menjadi penerus BAPEPAM dan LK, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
“Partisipan Admin”	berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) POJK No. 41 Tahun 2020, dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
“Partisipan Sistem”	berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Pasar Perdana”	berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
“Pasar Sekunder”	berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
“Penawaran Awal”	berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 41 Tahun 2020.
“Penawaran Umum Perdana Saham” atau “Penawaran Umum”	berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
“Penitipan Kolektif”	berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Penjamin Emisi Efek”	berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.



“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	berarti pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
“Peraturan Nomor VIII.G.12”	berarti Peraturan BAPEPAM Nomor VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM, No. KEP-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
“Peraturan Nomor IX.A.2”	berarti Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan Nomor IX.A.7”	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, yang telah diubah dengan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Peraturan Nomor IX.J.1”	berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
“Perjanjian Pendaftaran Efek”	berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI No. 083/SHM/KSEI/1021 tanggal 18 Oktober 2021, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat oleh para pihak di kemudian hari.
“Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham”	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Autopedia Sukses Lestari Tbk No. 42 tanggal 8 Oktober 2021 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan (i) Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Autopedia Sukses Lestari Tbk No. 8 tanggal 2 November 2021, (ii) Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Autopedia Sukses Lestari Tbk No. 308 tanggal 17 Desember 2021 dan (iii) Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Autopedia Sukses Lestari Tbk No. 17 tanggal 6 Januari 2022, seluruhnya dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Autopedia Sukses Lestari Tbk No. 43 tanggal 8 Oktober 2021 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan (i) Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Autopedia Sukses Lestari Tbk No. 9 tanggal 2 November 2021, (ii) Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Autopedia Sukses Lestari Tbk No. 309 tanggal 17 Desember 2021 dan (iii) Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Autopedia Sukses Lestari Tbk No. 18 tanggal 6 Januari 2022, seluruhnya dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
“Pernyataan Efektif”	berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No. IX.A.2-1 dalam Peraturan Nomor IX.A.2.



"Pernyataan Pendaftaran"	berarti dokumen yang wajib diajukan kepada OJK oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan.
"Perseroan"	berarti PT Autopedia Sukses Lestari Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Utara, Indonesia.
"Perusahaan Efek"	berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.
"Perusahaan Induk"	berarti PT Adi Sarana Armada Tbk.
"POJK No. 15 Tahun 2020"	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"POJK No. 16 Tahun 2020"	berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
"POJK No. 17 Tahun 2020"	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
"POJK No. 41 Tahun 2020"	berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
"POJK No. 42 Tahun 2020"	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"POJK No. 7 Tahun 2017"	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
"POJK No. 8 Tahun 2017"	berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
"POJK No. 23 Tahun 2017"	berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
"POJK No. 25 Tahun 2017"	berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017.
"POJK No. 30 Tahun 2015"	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015.
"POJK No. 33 Tahun 2014"	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"POJK No. 34 Tahun 2014"	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"POJK No. 35 Tahun 2014"	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"POJK No. 55 Tahun 2015"	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015.
"POJK No. 56 Tahun 2015"	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015.

"Prospektus"	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UUPM, <i>juncto</i> POJK No. 8 Tahun 2017 dan POJK No. 7 Tahun 2017.
"Prospektus Awal"	berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, yang merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran dalam bentuk dan isi sesuai dengan POJK No. 23 Tahun 2017.
"Prospektus Ringkas"	berarti ringkasan Prospektus Awal yang disusun bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan POJK No. 8 Tahun 2017 dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diperolehnya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan sudah dapat melakukan Penawaran Awal.
"Rekening Efek"	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
"Rp"	berarti Rupiah, mata uang resmi Negara Republik Indonesia.
"RUPS"	berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
"RUPSLB"	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
"Saham"	berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan.
"Saham Baru"	berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"Saham Yang Ditawarkan"	berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing dengan nilai nominal Rp16,- (enam belas Rupiah) per saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebanyak 2.549.271.000 (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu) saham biasa atas nama yang merupakan sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
"Sistem Penawaran Umum Elektronik"	berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 41 Tahun 2020.
"Sertifikat Jumbo"	berarti sertifikat saham jumbo yang dikeluarkan Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan UUPM ketentuan KSEI.
"Subrekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE"	berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

“Subrekening Efek Jaminan”	berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
“Surat Kolektif Saham”	berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
“Surat Konfirmasi Pencatatan Saham”	berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
“SEOJK No. 15 Tahun 2020”	berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjataan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
“Tanggal Pembayaran”	berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Tanggal Pencatatan”	berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek yang wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran.
“Tanggal Penjataan”	berarti suatu tanggal pada saat Manajer Penjataan menetapkan penjataan Saham Yang Ditawarkan bagi setiap pemesan melalui Pemegang Rekening yang wajib dilaksanakan setelah berakhirnya Masa Penawaran Efek.
“Tanggal Penyerahan Efek”	berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu tanggal 24 Januari 2022.
“UUPM”	berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
“UUPT”	berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci termasuk laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

### 1. Keterangan Singkat Mengenai Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Adi Sarana Lelang, berkedudukan di Jakarta Utara, berdasarkan Akta Pendirian No. 93 tertanggal 18 November 2013, yang dibuat di hadapan Dr Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian Perseroan telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-06696.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 18 Februari 2014 serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0011716.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 18 Februari 2014 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 13 Juni 2014 dan Tambahan Berita Negara No. 14920/2014 ("**Akta Pendirian Perseroan**" berikut perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar Perseroan**").

Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam:

1. Akta No. 7 tertanggal 4 Oktober 2021, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 7/2021**") mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana diperbaiki dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 6 tanggal 1 November 2021, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain:
  - a. Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan melalui pengeluaran Saham Baru dalam simpanan (portepel) Perseroan dan mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek;
  - b. peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) menjadi Rp650.000.000.000 (enam ratus lima puluh miliar Rupiah), sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;
  - c. peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari saat ini sebesar Rp109.144.000.000 (seratus sembilan miliar seratus empat puluh empat juta Rupiah) menjadi Rp163.153.340.480 (seratus enam puluh tiga miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh Rupiah) yang berasal dari:
    - (i) Kapitalisasi saldo laba Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 54.000.000.000 (lima puluh empat miliar Rupiah) yang dibagikan/dialokasikan secara proporsional dengan pembulatan kepada masing-masing para pemegang saham berdasarkan kepemilikan saham para pemegang saham dalam Perseroan; dan
    - (ii) Perubahan klasifikasi saham Perseroan yaitu semula terdiri dari saham Seri A dan B menjadi saham biasa dengan nilai nominal yang sama, yaitu Rp 16 (enam belas Rupiah) per saham dengan keseluruhan jumlah saham sebanyak 10.197.083.780 (sepuluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 163.153.340.480 (seratus enam puluh tiga miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh Rupiah) dengan pembulatan sebesar Rp.9.340.480,- (sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh Rupiah) yang penambahannya dilakukan secara tunai, sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.

- d. penerbitan saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 3.000.000.000 (tiga miliar) Saham Baru dengan nilai nominal Rp16,- (enam belas Rupiah) per saham, untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Republik Indonesia melalui Penawaran Umum Perdana. Pemegang saham Perseroan mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas Saham Baru yang dikeluarkan tersebut;
- e. penerbitan saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 300.000.000 (tiga ratus juta) saham baru, sebagai salah satu sumber efek yang akan digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi efek untuk porsi penjabatan terpusat sebagaimana dimaksud dalam SEOJK No. 15 Tahun 2020. Pemegang saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang akan dikeluarkan tersebut;
- f. perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT Autopedia Sukses Lestari menjadi PT Autopedia Sukses Lestari Tbk, dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan;
- g. perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka (i) menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan Nomor IX.J.1, (b) POJK No. 15 Tahun 2020, (c) POJK No. 33 Tahun 2014 dan (ii) perubahan-perubahan lainnya, termasuk atas perubahan struktur permodalan Perseroan yang telah disetujui pemegang saham dalam agenda sebelumnya.

Akta No. 7/2021 tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0055032.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 6 Oktober 2021 dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0457575 tanggal 6 Oktober 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0172897.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 6 Oktober 2021.

2. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 22 tanggal 2 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0069005.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 Desember 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0212792.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 Desember 2021 ("**Akta No. 22/2021**"), dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Kantor Perseroan berlokasi di Gedung Graha Kirana Lantai 6, Jalan Yos Sudarso No. 88, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

## 2. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan

Perseroan sebelumnya menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa lelang sampai awal 2019 dengan merk "BidWin". Pada 15 Februari 2019, berdasarkan (i) Akta Pengalihan Saham No. 63 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara antara Perseroan dan Djohan Marzuki, (ii) Akta Pengalihan Saham No. 64 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara antara Perseroan dan Japan Bike Auction Company Ltd., (iii) Akta Pengalihan Saham No. 65 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara antara Perseroan dan Mitsui & Co. Ltd., dan (iv) Akta Pengalihan Saham No. 66 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara antara Perseroan dan PT Summit Auto Group, Perseroan melakukan akuisisi perusahaan lelang PT JBA Indonesia yang juga menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa lelang dengan merk "JBA". Sejak Perseroan mengakuisisi PT JBA Indonesia sampai saat ini, kegiatan usaha di bidang jasa lelang hanya dijalankan melalui Entitas Anak yakni PT JBA Indonesia. Sedangkan Perseroan kedepannya tidak lagi menjalankan kegiatan usaha yang sama dengan Entitas Anak. Pada September 2021, Perseroan melakukan perubahan nama dari

PT Adi Sarana Lelang menjadi PT Autopedia Sukses Lestari. Melalui perubahan nama ini, Perseroan akan menjalankan usaha di bidang perdagangan eceran kendaraan bekas baik secara *online* maupun *offline*, serta sebagai perusahaan *holding*.

Saat ini, Perseroan telah melakukan uji coba di segmen usaha penjualan kendaraan bekas namun baru terbatas pada sistem jual beli secara *offline* dimana Perseroan melakukan pembelian dan penjualan secara langsung ke *end user*. Sedangkan operasional segmen penjualan kendaraan secara *online* dengan menggunakan merek dagang “Caroline.id” sedang dalam tahap persiapan dan akan segera dijalankan di awal tahun 2022 untuk kemudian menjadi salah satu strategi ekspansi Perseroan.

### **Prospek Usaha**

Di tahun 2020, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi negatif sebesar -2,07% jika dibandingkan tahun 2019, yang terutama disebabkan oleh pandemi Virus Corona (Covid-19). Pertumbuhan ekonomi yang negatif ini di bawah proyeksi pemerintah di awal tahun yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,30%, dan lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 yaitu sebesar 5,02%. Seiring dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2020, penjualan kendaraan baru nasional di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 44,53% yaitu dari 1.042.000 unit kendaraan di tahun 2019 menjadi 578.000 unit kendaraan di tahun 2020 (sumber : Gaikindo).

Untuk tahun 2021, Pemerintah masih melihat adanya ketidakpastian baik secara global maupun nasional akibat dari pandemi yang belum berakhir. Pemerintah melakukan berbagai usaha untuk percepatan pemulihan ekonomi, diantaranya dengan melaksanakan penanganan di bidang kesehatan dengan program vaksinasi, di bidang ekonomi dengan memberikan dukungan pada sektor terdampak serta memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang rentan, dan tetap menjalankan reformasi di berbagai aspek kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Menjelang akhir 2021 dan perkembangan pandemi, Pemerintah optimis perekonomian di tahun 2021 akan tumbuh di kisaran 4,5% hingga 5,3%, meski Bank Indonesia (BI) telah memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi menjadi di kisaran 4,1% hingga 5,1%.

Untuk segmen otomotif, sampai dengan periode Juni 2021, total penjualan kendaraan baru roda dua mencapai sekitar 2,4 juta unit dan roda empat sekitar 387 ribu unit kendaraan (sumber : AISI dan Gaikindo). Adanya insentif dari Pemerintah sehubungan dengan pembebasan PPNBM, telah menggairahkan pasar sehingga prediksi AISI dan Gaikindo, penjualan kendaraan roda dua dan roda empat diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2021 mencapai sekitar 5,1 – 5,4 juta unit kendaraan.

Secara umum, penjualan kendaraan bekas secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh tren penjualan kendaraan baru, terutama dari segi harga jual dan kemampuan daya beli masyarakat. Dengan terjadinya pandemi, justru semakin banyak orang yang membutuhkan kendaraan pribadi untuk mobilitasnya, sehingga penjualan kendaraan bekas secara umum tidak terlalu terdampak. Hal ini terlihat dengan stabilnya penjualan kendaraan bekas melalui lelang JBAI selama periode 2020 dan 2021 yang relatif stabil, dan semakin populer-nya penjualan dan pembelian kendaraan bekas dengan sistem *online* diperkirakan menjadi salah satu layanan yang akan semakin berkembang di masa yang akan datang.

Di Indonesia, pasar kendaraan bekas merupakan segmen yang pasarnya sangat luas. Berdasarkan survei oleh berbagai pemain pasar, penjualan kendaraan roda dua maupun roda empat bekas adalah jauh lebih besar dibandingkan dengan kendaraan baru. Sebelum pandemi, penjualan mobil baru mencapai lebih dari satu juta unit, pada tahun 2018 yaitu sebanyak 1,15 juta unit dan pada tahun 2019 yaitu sebesar 1,04 juta unit. Sedangkan penjualan motor mencapai lebih dari enam juta unit. Walaupun belum ada hasil survei resmi akibat sulitnya data aktual kendaraan bekas, berbagai pihak termasuk perusahaan jasa pembiayaan, perusahaan lelang maupun *dealer* kendaraan bekas, sering kali memperkirakan pasar kendaraan bekas bisa mencapai lebih dari dua kali lipat penjualan kendaraan baru. Dengan semakin meningkatnya kenaikan *Gross Domestic Product (GDP)* Indonesia, maka potensi dan prospek industri kendaraan bekas juga akan semakin menarik terutama bagi kalangan menengah. Saat ini dan beberapa tahun ke depan Indonesia akan mengalami bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif yang semakin besar, sehingga pertumbuhan volume jual beli kendaraan bekas baik mobil maupun motor diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang baik di masa depan.



Dengan melihat prospek usaha di atas yang diperkirakan sangat baik, maka Perseroan bersama dengan Entitas Anak akan terus memperkuat jaringan, memperluas servis dan penawaran kepada konsumen dan pemasok, serta menggunakan teknologi untuk memberikan kenyamanan dan meningkatkan efisiensi operasional. Perseroan saat ini sudah melakukan uji coba untuk mengembangkan bisnis di segmen usaha penjualan kendaraan bekas dengan sistem *offline* dengan target pasar penjual maupun pembeli langsung (*end user*). Perseroan berpendapat bahwa bisnis ini memiliki kesempatan yang sangat baik. Sedangkan operasional segmen penjualan kendaraan *online* sudah dalam tahap persiapan untuk kemudian menjadi salah satu strategi ekspansi Perseroan yang akan segera dilaksanakan di awal tahun 2022. Dengan dukungan pendanaan yang akan diperoleh dari Penawaran Umum saham ini, Perseroan akan dapat mengembangkan teknologi, memperluas jaringan serta meningkatkan inventori kendaraan bekas nya, guna memberikan pilihan yang semakin bervariasi, lokasi yang lebih terjangkau serta kenyamanan bertransaksi bagi konsumen potensial.

Rincian mengenai Kegiatan Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dari Prospektus ini.

### 3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp16,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>40.625.000.000</b>	<b>650.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
PT Adi Sarana Armada Tbk	9.891.216.695	158.259.467.120	97,00
Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati	101.955.695	1.631.291.120	1,00
Jany Candra	101.955.695	1.631.291.120	1,00
Hindra Tanujaya	101.955.695	1.631.291.120	1,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.197.083.780</b>	<b>163.153.340.480</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>30.427.916.220</b>	<b>486.846.659.520</b>	

### 4. Penawaran Umum Perdana Saham

Berikut adalah Ringkasan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan :	Sebanyak 2.549.271.000 (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu) Saham Baru
Persentase Saham Yang Ditawarkan :	Sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal :	Rp16,- (enam belas Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran :	Rp256,- (dua ratus lima puluh enam Rupiah)
Nilai Emisi :	Sebesar Rp652.613.376.000,- (enam ratus lima puluh dua miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah)
Masa Penawaran Umum :	19 - 21 Januari 2022
Tanggal Pencatatan di BEI :	25 Januari 2022

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara.



Apabila seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini terjual, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp16,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>40.625.000.000</b>	<b>650.000.000.000</b>		<b>40.625.000.000</b>	<b>650.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
PT Adi Sarana Armada Tbk	9.891.216.695	158.259.467.120	97,00	9.891.216.695	158.259.467.120	77,60
Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati	101.955.695	1.631.291.120	1,00	101.955.695	1.631.291.120	0,80
Jany Candra	101.955.695	1.631.291.120	1,00	101.955.695	1.631.291.120	0,80
Hindra Tanujaya	101.955.695	1.631.291.120	1,00	101.955.695	1.631.291.120	0,80
Masyarakat	-	-		2.549.271.000	40.788.336.000	20,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.197.083.780</b>	<b>163.153.340.480</b>	<b>100,00</b>	<b>12.746.354.780</b>	<b>203.941.676.480</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>30.427.916.220</b>	<b>486.846.659.520</b>		<b>27.878.645.220</b>	<b>446.058.323.520</b>	

Rincian mengenai Penawaran Umum Perdana Saham ini dapat dilihat pada Bab I dari Prospektus ini.

## 5. Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk :

- Sekitar 64,7183% untuk modal kerja sehubungan dengan usaha baru yang sudah mulai beroperasi sejak 3 Januari 2022, antara lain usaha jual beli kendaraan bekas baik *online* maupun *offline*;
- Sisanya 35,2817% untuk pelunasan seluruh pinjaman ke Perusahaan Induk.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.

## 6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan. Angka-angka pada ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak yang disajikan di bawah ini diambil dari (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan (ii) informasi keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS") berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dan ditandatangani oleh Ratnawati Setiadi dan Hermawan Setiadi yang masing-masing menyatakan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf hal lain yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut. Sebelum penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan, KAP PSS telah menerbitkan laporan auditor independen atas laporan keuangan Perseroan sebelum penerbitan kembali. KAP PSS telah menerbitkan laporan auditor sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan oleh Perseroan, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait No. 02245/2.1032/AU.1/05/0698-2/1/XII/2021 bertanggal 16 Desember 2021 dan No. 02244/2.1032/AU.1/05/0695-3/1/XII/2021 bertanggal 16 Desember 2021 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 telah direviu oleh KAP PSS berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 yang ditetapkan IAPI yang ditandatangani oleh Ratnawati Setiadi dalam laporannya tanggal 16 Desember 2021.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2021 serta periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2021 dan 2020 disajikan untuk memenuhi persyaratan POJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 30 September 2021 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020, diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 30 September 2021 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah. KAP PSS tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan tanggal 30 September 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, dan oleh karena itu KAP PSS tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan tanggal 30 September 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut.

## Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September 2021*	30 Juni 2021	31 Desember		
			2020	2019	2018
Aset Lancar	171.879.344	131.063.681	171.487.109	202.556.588	63.324.389
Aset Tidak Lancar	258.946.649	258.598.779	241.753.153	127.024.500	13.723.495
Total Aset	430.825.993	389.662.460	413.240.262	329.581.088	77.047.884
Liabilitas Jangka Pendek	145.352.985	110.047.068	154.379.542	92.695.700	27.934.961
Liabilitas Jangka Panjang	17.014.780	18.883.420	16.571.467	10.597.874	1.986.851
Total Liabilitas	162.367.765	128.930.488	170.951.009	103.293.574	29.921.812
Total Ekuitas	268.458.228	260.731.973	242.289.253	226.287.513	47.126.072

\*tidak diaudit dan tidak direviu

## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September		30 Juni		31 Desember		
	2021*	2020*	2021	2020	2020	2019	2018
Pendapatan	135.281.481	131.884.906	92.087.456	85.301.694	187.789.183	154.245.747	58.184.955
Beban pokok pendapatan	(21.093.622)	(26.207.054)	(14.969.269)	(18.962.446)	(38.714.471)	(32.072.366)	(15.662.850)
Laba bruto	114.187.859	105.677.852	77.118.187	66.339.247	149.074.712	122.173.381	42.522.105
Laba sebelum beban pajak	31.399.128	25.158.704	22.147.596	13.156.211	52.718.981	40.327.987	19.930.295
Laba tahun berjalan	23.065.650	16.149.116	16.373.836	9.549.428	40.599.344	26.639.695	15.005.380
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	26.168.975	18.766.309	18.442.719	11.294.223	41.692.238	23.903.589	14.995.516

\*tidak diaudit dan tidak direviu

## Rasio Keuangan

Keterangan	30 September 2021*	30 Juni 2021	31 Desember		
			2020	2019	2018
<b>Rasio Usaha (%)</b>					
Laba sebelum pajak/pendapatan	23,21	24,05	28,07	26,15	34,25
Laba tahun berjalan/pendapatan	17,05	17,78	21,62	17,27	25,79
Laba tahun berjalan/jumlah ekuitas (ROE)	8,59	6,28	16,76	11,77	31,84
Laba sebelum pajak/jumlah aset (ROA)	7,29	5,68	12,76	12,24	25,87
<b>Rasio Keuangan (x)</b>					
<i>Current Ratio</i>	1,18	1,19	1,11	2,19	2,27
Rasio liabilitas terhadap jumlah aset	0,38	0,33	0,41	0,31	0,39
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	0,60	0,49	0,71	0,46	0,63
<i>Interest Coverage Ratio (ICR)</i>	34,33	32,68	48,45	-	-
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	1,85	1,36	3,42	11,62	-
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>					
Pendapatan	2,58	7,96	21,75	165,10	46,36
Laba tahun berjalan	42,83	71,46	52,40	77,53	45,83
Total aset	4,26	(5,71)	25,38	327,76	21,31
Total liabilitas	(5,02)	(24,58)	65,50	245,21	(28,76)
Total ekuitas	10,80	7,61	7,07	380,17	119,06

\*tidak diaudit dan tidak direvisi

Rincian mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV dari Prospektus ini.

## 7. Keterangan Mengenai Entitas Anak Langsung

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase (%)	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status	Kontribusi Pendapatan (%)
1.	PT JBA Indonesia	Balai Lelang	84,40	2011	2019	Operasional	100,00

## 8. Faktor Risiko

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko yang material bagi Perseroan yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja Perseroan secara umum sebagai berikut:

### A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Ketersediaan Pasokan Kendaraan Bekas

### B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

- Risiko Persaingan Usaha
- Risiko Perubahan Teknologi
- Risiko Kelangkaan Sumber Daya
- Risiko Pendanaan
- Risiko Fluktuasi Harga
- Risiko Perubahan Suku Bunga
- Risiko Ketergantungan dengan Entitas Anak
- Risiko Investasi atau Aksi Korporasi
- Risiko Kegagalan Perseroan Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Dalam Industrinya
- Risiko Legalitas Kendaraan

### **C. RISIKO UMUM**

- a. Kondisi Perekonomian secara Makro atau Global
- b. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing
- c. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
- d. Risiko Kebijakan Pemerintah
- e. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah

### **D. RISIKO BAGI INVESTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAHAM**

- a. Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham
- b. Risiko Fluktuasi Harga Saham
- c. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Penjelasan atas faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

## **9. Kebijakan Dividen Perseroan**

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham dalam RUPS serta memperhatikan kewajiban pembagian dividen serta kepentingan Perseroan. Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, sepanjang Perseroan memiliki saldo laba positif dan telah mencadangkan laba, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan ketentuan bahwa (1) pemegang saham Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tersebut dalam RUPS dan (2) Perseroan memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari saldo laba positif setelah penyesisihan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2022 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen oleh Perseroan ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen.

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

## I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 2.549.271.000 (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu) saham biasa atas nama, atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp16,- (enam belas Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp256,- (dua ratus lima puluh enam Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp652.613.376.000,- (enam ratus lima puluh dua miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah).

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminakan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.



### PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI TBK

#### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang balai lelang melalui Entitas Anak dan perdagangan eceran mobil

#### Kantor Pusat:

Gedung Graha Kirana Lt. 6  
Jl. Yos Sudarso No. 88  
Sunter, Jakarta Utara 14350  
Tel. (021) 6530 8811  
Fax. (021) 6530 8822

*E-mail:* corporate.secretary@autopedia.id

*Website:* www.autopedia.id

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERSEDIAAN PASOKAN KENDARAAN BEKAS. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.**

## STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp16,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>40.625.000.000</b>	<b>650.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
PT Adi Sarana Armada Tbk	9.891.216.695	158.259.467.120	97,00
Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati	101.955.695	1.631.291.120	1,00
Jany Candra	101.955.695	1.631.291.120	1,00
Hindra Tanujaya	101.955.695	1.631.291.120	1,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.197.083.780</b>	<b>163.153.340.480</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>30.427.916.220</b>	<b>486.846.659.520</b>	

Para pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham memiliki hak-hak yang sama dan setara dalam segala hal. Apabila seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini terjual, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp16,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>40.625.000.000</b>	<b>650.000.000.000</b>		<b>40.625.000.000</b>	<b>650.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
PT Adi Sarana Armada Tbk	9.891.216.695	158.259.467.120	97,00	9.891.216.695	158.259.467.120	77,60
Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati	101.955.695	1.631.291.120	1,00	101.955.695	1.631.291.120	0,80
Jany Candra	101.955.695	1.631.291.120	1,00	101.955.695	1.631.291.120	0,80
Hindra Tanujaya	101.955.695	1.631.291.120	1,00	101.955.695	1.631.291.120	0,80
Masyarakat	-	-		2.549.271.000	40.788.336.000	20,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.197.083.780</b>	<b>163.153.340.480</b>	<b>100,00</b>	<b>12.746.354.780</b>	<b>203.941.676.480</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>30.427.916.220</b>	<b>486.846.659.520</b>		<b>27.878.645.220</b>	<b>446.058.323.520</b>	

### Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak 2.549.271.000 (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu) saham biasa atas nama yang berasal dari atau mewakili 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 10.197.083.780 (sepuluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh) saham yang mewakili 80% (delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebesar 12.746.354.780 (dua belas miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham.

Pencatatan atas saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini telah memperoleh persetujuan melalui Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-09522/BEI.PP1/12-2021 tanggal 15 Desember 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Autopedia Sukses Lestari Tbk.



Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan Nomor IX.A.2.

### **Pembatasan Atas Saham Yang Dikeluarkan sebelum Penawaran Umum**

Berdasarkan POJK No. 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif (*lock up period*).

Sesuai dengan POJK No. 25 Tahun 2017, maka seluruh pemegang saham Perseroan saat ini, PT Adi Sarana Armada Tbk, Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati, Jany Candra dan Hindra Tanujaya dilarang untuk mengalihkan baik sebagian maupun seluruh sahamnya dalam Perseroan sampai dengan 8 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan Surat Pernyataan Bersama Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 2 November 2021, PT Adi Sarana Armada Tbk, Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati, Jany Candra dan Hindra Tanujaya secara bersama-sama selaku para pemegang saham Perseroan menyatakan bahwa sesuai dengan POJK 25/2017, para pemegang saham Perseroan tersebut tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas dalam Perseroan kepada pihak manapun sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

**PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK BERENCANA MENERBITKAN, MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI OLEH OJK. APABILA DI KEMUDIAN HARI PERSEROAN BERMAKSUD MELAKUKAN HAL TERSEBUT, MAKA PERSEROAN AKAN MENGIKUTI SEMUA KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.**

**PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI SAHAM MILIK PERSEROAN SENDIRI (SAHAM *TREASURY*).**

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya digunakan untuk:

- Sekitar 64,7183% untuk modal kerja sehubungan dengan usaha baru yang sudah mulai beroperasi sejak 3 Januari 2022, antara lain usaha jual beli kendaraan bekas baik *online* maupun *offline*.
- Sisanya 35,2817% untuk pelunasan seluruh pinjaman ke Perusahaan Induk.

Kreditur	: PT Adi Sarana Armada Tbk
Perjanjian pinjaman beserta perubahan	: 006/PKS/LGL/ASSA-AUTOPEDIA/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021
Pokok pinjaman terutang per 29 Oktober 2021	: Rp225.000.000.000,-
Jumlah yang akan dilunasi menggunakan dana hasil Penawaran Umum	: Rp225.000.000.000,-
Saldo pinjaman terutang setelah pelunasan	: Rp,- (nihil)
Sifat hubungan afiliasi	: Perusahaan Induk
Tingkat bunga	: 8,25%
Jatuh tempo	: 28 Oktober 2026
Penggunaan dana pinjaman	: Pengembangan usaha
Persyaratan pelunasan atau pembayaran	: -
Penalti	: -

Proses penawaran umum saham perdana untuk mendanai kebutuhan modal kerja yang digunakan pembelian kendaraan bekas untuk persediaan dan akan dijual kembali. Guna meningkatkan pendapatan operasional, Perseroan akan menambahkan titik/*outlet* baru agar lebih dekat lagi dengan pelanggan dan pemasok. Perseroan bermaksud menggunakan dana ekuitas untuk membiayai kegiatan tersebut. Perseroan juga akan menggunakan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum saham perdana untuk melunasi pinjaman ke Perusahaan Induk.

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana untuk modal kerja sehubungan dengan usaha baru merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi material yang dikecualikan dari kewajiban menggunakan penilai dan kewajiban diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan kepada OJK sebagaimana diatur dalam POJK No. 42 Tahun 2020 dan POJK No. 17 Tahun 2020 karena merupakan transaksi yang akan dilaksanakan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha baru yang akan menghasilkan pendapatan usaha dan telah mendapat persetujuan RUPS terkait perubahan kegiatan usaha. Namun demikian, Perseroan wajib mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan. Lebih lanjut, dalam hal penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana untuk modal kerja sehubungan dengan usaha baru merupakan transaksi benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42 Tahun 2020.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana untuk pelunasan pinjaman kepada Perusahaan Induk bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17 Tahun 2020 karena pelunasan pinjaman bukan merupakan suatu transaksi baru melainkan pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian pinjaman. Pelunasan pinjaman kepada Perusahaan Induk tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi karena merupakan tindak lanjut dari transaksi afiliasi yang telah

diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan oleh Perusahaan Induk kepada OJK berdasarkan Surat No. 141/ASSA-CORSEC/XI/2021 tanggal 2 November 2021. Pelunasan pinjaman kepada Perusahaan Induk tersebut juga tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42 Tahun 2020 berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 30 November 2021.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana saham tidak mencukupi, Perseroan masih memiliki berbagai alternatif pembiayaan yang antara lain berasal dari kas internal Perseroan dan pinjaman bank mengingat rasio-rasio keuangan Perseroan masih memungkinkan untuk melakukan hal tersebut.

Sesuai dengan POJK No. 30 Tahun 2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham bersama dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan terlebih dahulu akan meminta persetujuan RUPS.

Sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2017, perkiraan keseluruhan jumlah biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 2,2814% (dua koma dua delapan satu empat persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar 1,5000% yang terdiri dari:
  - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,5000%;
  - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,5000%; dan
  - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,5000%.
2. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,5300% yang terdiri dari
  - Biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,3310%;
  - Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,1777%; dan
  - Biaya jasa Notaris sebesar 0,0213%.
3. Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0245% yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek;
4. Biaya pendaftaran OJK sebesar 0,0500%;
5. Biaya lain-lain sebesar 0,1768% yang terdiri dari biaya pendaftaran BEI dan KSEI, biaya percetakan Prospektus, biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

### III. PERNYATAAN UTANG

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2021, yang angka-angkanya diambil Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS") berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dan ditandatangani oleh Ratnawati Setiadi dan Hermawan Setiadi yang masing-masing menyatakan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf hal lain yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut. Sebelum penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan, KAP PSS telah menerbitkan laporan auditor independen atas laporan keuangan Perseroan sebelum penerbitan kembali. KAP PSS telah menerbitkan laporan auditor sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan oleh Perseroan, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait No. 02245/2.1032/AU.1/05/0698-2/1/XII/2021 bertanggal 16 Desember 2021 dan No. 02244/2.1032/AU.1/05/0695-3/1/XII/2021 bertanggal 16 Desember 2021 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp128.930.488 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam ribuan Rupiah)
Keterangan		30 Juni 2021
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>		
Utang usaha		
Pihak berelasi		1.613
Utang lain-lain		
Pihak ketiga		80.357.369
Pihak berelasi		7.239.318
Biaya masih harus dibayar		9.374.277
Liabilitas sewa		10.817.819
Utang pajak		2.256.671
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>110.047.068</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>		
Liabilitas sewa		9.404.369
Liabilitas imbalan kerja karyawan		9.479.050
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b>18.883.420</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>128.930.488</b>

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik, sehingga tidak terdapat pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

Penjelasan untuk tiap akun liabilitas adalah sebagai berikut:

#### A. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas jangka pendek sebesar Rp110.047.068 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

##### 1. Utang usaha pihak berelasi

Saldo utang usaha pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp1.613 ribu yang berasal dari pihak berelasi dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam ribuan Rupiah)
Keterangan		Jumlah
<b>Pihak berelasi</b>		
PT Adi Sarana Armada Tbk		1.613
<b>Total</b>		<b>1.613</b>

## 2. Utang *inter-company*

Saldo utang *inter-company* pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp7.239.318 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
PT Adi Sarana Armada Tbk	6.699.630
PT Duta Mitra Solusindo	539.688
<b>Total</b>	<b>7.239.318</b>

Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2021, uang lain-lain pihak berelasi dari Perseroan dan/atau Entitas Anak merupakan pinjaman sementara atau dana talangan yang diterima dari Perseroan Induk dalam hal ini PT Adi Sarana Armada Tbk dengan total nilai sebesar Rp5.385 juta yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional harian. Pinjaman tersebut merupakan pinjaman sementara dan tidak dibebankan bunga. Saat ini, Perseroan sudah melakukan pelunasan atas keseluruhan pinjaman tersebut.

## 3. Utang lain-lain – pihak ketiga

Saldo utang lain-lain pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp80.357.369 ribu yang berasal dari pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Utang ke pemilik barang lelang	53.885.634
Uang titipan	21.878.312
Lain-lain	4.593.423
<b>Total</b>	<b>80.357.369</b>

## 4. Liabilitas sewa

Saldo liabilitas sewa pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp20.222.188 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
<b>Saldo awal</b>	<b>14.694.237</b>
Penambahan	15.772.880
Beban bunga	1.230.500
Pembayaran	(11.475.429)
<b>Saldo akhir</b>	<b>20.222.188</b>
Bagian jangka pendek	<b>10.817.819</b>
Bagian jangka panjang	<b>9.404.369</b>

## 5. Biaya masih harus dibayar

Saldo biaya masih harus dibayar pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp9.374.277 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
<i>Outsourcing</i>	4.777.253
Pembelian tanah	963.460
Biaya transportasi dan pengiriman	803.151
Administrasi lelang	686.108
Sewa gedung dan lahan	620.842
Jasa profesional	417.487
Komisi penjualan	49.615
Lain-lain	1.056.360
<b>Total</b>	<b>9.374.277</b>

## 6. Utang pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp2.256.671 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Pajak penghasilan:	
Pasal 21	130.490
Pasal 25	839.271
Pasal 23	44.166
Pasal 4(2)	213.454
Pajak pertambahan nilai	1.029.289
<b>Total</b>	<b>2.256.671</b>

## B. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas jangka panjang sebesar Rp18.883.420 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Liabilitas imbalan kerja karyawan

Saldo liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp9.479.050 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Saldo awal	11.710.584
Beban imbalan kerja, neto	536.641
Pembayaran manfaat	(115.760)
Nilai diakui pada penghasilan komprehensif lain	(2.652.414)
<b>Total</b>	<b>9.479.050</b>

### 2. Liabilitas sewa

Saldo liabilitas sewa pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp9.404.369 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
<b>Saldo awal</b>	<b>14.694.237</b>
Penambahan	15.772.880
Beban bunga	1.230.500
Pembayaran	(11.475.429)
<b>Saldo akhir</b>	<b>20.222.188</b>
Bagian jangka pendek	<b>10.817.819</b>
Bagian jangka panjang	<b>9.404.369</b>

## C. PERJANJIAN PENTING

### Perjanjian sewa tanah dan/atau bangunan

Entitas Anak mengadakan perjanjian sewa menyewa atas tanah dan/atau bangunan dengan pihak-pihak ketiga. Jumlah pembayaran di muka atas sewa tanah dan/atau bangunan dicatat sebagai bagian dari akun “*Right of Use Asset*” pada Juni 2021 dan Desember 2020 dan “Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka Lainnya” pada Desember 2019 dan 2018 dan didepresiasi serta diamortisasi sesuai jangka waktu sewa. Rincian perjanjian sewa tanah dan/atau bangunan yang signifikan adalah sebagai berikut:

Cabang	Aset yang disewa	Periode sewa		Biaya sewa (Rp)
		Awal	Akhir	
Surabaya	Lahan	23 Oktober 2020	23 Oktober 2023	6.000.000.000
Jakarta	Lahan	1 April 2019	31 Maret 2024	5.520.000.000
Denpasar	Lahan	18 Juni 2019	17 Juni 2029	3.955.333.333
Palembang	Lahan	1 April 2019	30 April 2024	3.111.111.111
Bandung	Lahan	1 April 2019	31 Maret 2026	2.700.000.000
Makassar	Lahan	14 Agustus 2017	14 Agustus 2027	2.337.513.676
Jakarta	Lahan	1 Maret 2021	28 Februari 2022	2.191.646.136
Pontianak	Lahan	25 Juni 2019	25 Juni 2026	2.061.111.111
Pekanbaru	Lahan	1 November 2019	21 Oktober 2029	2.000.000.000
Balikpapan	Lahan	1 Maret 2019	31 Oktober 2028	1.930.468.065
Jambi	Lahan	3 Oktober 2019	3 Oktober 2024	1.750.000.000
Medan	Lahan	1 Maret 2021	28 Februari 2022	1.414.875.000

#### Perjanjian Kredit PT Adi Sarana Armada Tbk

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Perseroan telah menandatangani perjanjian kredit dengan PT Adi Sarana Armada Tbk (Entitas Induk) dimana PT Adi Sarana Armada Tbk (Entitas Induk) bersedia memberikan pinjaman sebesar Rp225.000.000.000 yang akan digunakan untuk pengembangan usaha. Jangka waktu pinjaman adalah 29 Oktober 2021 sampai dengan 28 Oktober 2026. Pinjaman antara PT Adi Sarana Armada Tbk dengan Perusahaan dikenakan bunga 8,25% per tahun. Perseroan telah menerima pinjaman tersebut secara penuh. Pinjaman dan bunga wajib dibayarkan selambat-lambatnya 28 Oktober 2026.

**PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.**

**SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. HINGGA DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO YANG TIDAK DIPERPANJANG.**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PADA TANGGAL 30 JUNI 2021 PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN UTANG USAHA DAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DI ATAS DAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.**

**MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

**TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR HINGGA DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TERHADAP PINJAMAN-PINJAMAN YANG DIMILIKI PERSEROAN.**

**BERKAITAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA *NEGATIVE COVENANTS* YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**



## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan (ii) informasi keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja ("KAP PSS") berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dan ditandatangani oleh Ratnawati Setiadi dan Hermawan Setiadi yang masing-masing menyatakan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf hal lain yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut. Sebelum penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan, KAP PSS telah menerbitkan laporan auditor independen atas laporan keuangan Perseroan sebelum penerbitan kembali. KAP PSS telah menerbitkan laporan auditor sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan oleh Perseroan, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait No. 02245/2.1032/AU.1/05/0698-2/1/XII/2021 bertanggal 16 Desember 2021 dan No. 02244/2.1032/AU.1/05/0695-3/1/XII/2021 bertanggal 16 Desember 2021 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 telah direviu oleh KAP PSS berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 yang ditetapkan IAPI yang ditandatangani oleh Ratnawati Setiadi dalam laporannya tanggal 16 Desember 2021.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2021 serta periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2021 dan 2020 disajikan untuk memenuhi persyaratan POJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 30 September 2021 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020, diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 30 September 2021 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah. KAP PSS tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan tanggal 30 September 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, dan oleh karena itu KAP PSS tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan tanggal 30 September 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut.

## Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September 2021*	30 Juni 2021	31 Desember		
			2020	2019	2018
<b>ASET</b>					
<b>ASET LANCAR</b>					
Kas dan setara kas	102.202.674	86.150.374	118.114.167	142.319.323	53.426.657
Piutang usaha					
Pihak ketiga	58.571.378	28.751.661	45.009.239	39.048.428	606.404
Piutang lain-lain					
Pihak ketiga	1.757	1.757	61.384	670.200	6.850
Aset kontrak	-	113.592	16.889	123.868	294.565
Biaya dibayar dimuka dan uang muka lainnya	11.103.535	16.046.297	8.285.430	20.394.768	8.989.912
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>171.879.344</b>	<b>131.063.681</b>	<b>171.487.109</b>	<b>202.556.588</b>	<b>63.324.389</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>					
Estimasi tagihan pajak penghasilan	4.797.866	4.704.288	5.483.561	4.229.177	-
Aset hak guna, neto	35.571.730	39.221.083	30.989.981	-	-
Aset pajak tangguhan, neto	932.766	935.058	2.119.700	2.647.761	188.118
Aset tetap, neto	143.945.856	141.017.799	30.945.219	26.612.586	8.862.617
Uang muka pembelian aset tetap	272.274	-	98.356.959	2.836.031	-
Aset takberwujud, neto	40.665.447	39.959.840	41.107.323	44.801.003	5.850
Goodwill	32.649.457	32.649.457	32.649.457	32.649.457	-
Aset lain-lain	111.253	111.253	100.954	13.248.485	4.666.911
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>258.946.649</b>	<b>258.598.779</b>	<b>241.753.153</b>	<b>127.024.500</b>	<b>13.723.495</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>430.825.993</b>	<b>389.662.460</b>	<b>413.240.262</b>	<b>329.581.088</b>	<b>77.047.884</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>					
Utang usaha					
Pihak berelasi	1.613	1.613	-	-	737.660
Utang lain-lain					
Pihak ketiga	118.623.918	80.357.369	126.575.165	80.646.358	10.734.341
Pihak berelasi	9.742.196	7.239.318	6.379.161	3.455.053	11.775.076
Biaya masih harus dibayar	5.279.503	9.374.277	6.958.522	1.789.633	776.630
Liabilitas sewa	9.365.627	10.817.819	9.833.354	-	-
Utang pajak	2.340.127	2.256.671	4.633.340	6.804.657	2.665.343
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	-	-	-	-	1.245.911
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>145.352.985</b>	<b>110.047.068</b>	<b>154.379.542</b>	<b>92.695.700</b>	<b>27.934.961</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>					
Liabilitas sewa	8.593.617	9.404.369	4.860.883	-	-
Liabilitas pajak tangguhan	-	-	-	6.829	-
Liabilitas imbalan kerja karyawan	8.421.163	9.479.050	11.710.584	10.591.045	1.986.851
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>17.014.780</b>	<b>18.883.420</b>	<b>16.571.467</b>	<b>10.597.874</b>	<b>1.986.851</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>162.367.765</b>	<b>128.930.488</b>	<b>170.951.009</b>	<b>103.293.574</b>	<b>29.921.812</b>
<b>EKUITAS</b>					
Modal saham	109.144.000	109.144.000	109.144.000	109.144.000	15.618.000
Saldo laba	67.509.283	63.926.316	54.572.543	46.583.319	31.508.072
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	176.653.283	173.070.316	163.716.543	155.727.319	47.126.072
Kepentingan non-pengendali	91.804.945	87.661.657	78.572.710	70.560.194	-
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>268.458.228</b>	<b>260.731.973</b>	<b>242.289.253</b>	<b>226.287.513</b>	<b>47.126.072</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>430.825.993</b>	<b>389.662.460</b>	<b>413.240.262</b>	<b>329.581.088</b>	<b>77.047.884</b>

\*tidak diaudit dan tidak direviu

## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September		30 Juni		31 Desember		
	2021*	2020*	2021	2020	2020	2019	2018
PENDAPATAN	135.281.481	131.884.906	92.087.456	85.301.694	187.789.183	154.245.747	58.184.955
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(21.093.622)	(26.207.054)	(14.969.269)	(18.962.446)	(38.714.471)	(32.072.366)	(15.662.850)
<b>LABA BRUTO</b>	<b>114.187.859</b>	<b>105.677.852</b>	<b>77.118.187</b>	<b>66.339.247</b>	<b>149.074.712</b>	<b>122.173.381</b>	<b>42.522.105</b>
Beban penjualan	(4.510.937)	(3.275.772)	(3.428.430)	(1.785.065)	(5.047.220)	(3.929.871)	(2.351.628)
Beban umum dan administrasi	(83.174.684)	(88.340.546)	(55.011.890)	(58.069.950)	(105.236.383)	(95.418.644)	(24.931.104)
Pendapatan operasi lainnya, neto	4.736.349	6.205.469	3.169.105	3.514.397	8.424.970	10.077.649	2.867.474
<b>LABA OPERASI</b>	<b>31.238.586</b>	<b>20.267.002</b>	<b>21.846.972</b>	<b>9.998.630</b>	<b>47.216.079</b>	<b>32.902.515</b>	<b>18.106.846</b>
Pendapatan keuangan	2.760.746	7.512.791	1.913.906	4.821.130	9.010.827	9.281.840	2.279.264
Pajak final	(552.149)	(1.502.558)	(382.781)	(964.226)	(1.802.165)	(1.856.368)	(455.815)
Beban keuangan	(2.048.055)	(1.118.532)	(1.230.500)	(699.323)	(1.705.760)	-	-
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK</b>	<b>31.399.128</b>	<b>25.158.703</b>	<b>22.147.596</b>	<b>13.156.211</b>	<b>52.718.981</b>	<b>40.327.987</b>	<b>19.930.295</b>
MANFAAT (BEBAN) PAJAK							
Kini	(8.021.842)	(9.141.317)	(5.172.649)	(3.410.830)	(12.091.338)	(14.848.369)	(5.017.536)
Tangguhan	(311.637)	131.730	(601.111)	(195.953)	(28.299)	1.160.077	92.621
<b>BEBAN PAJAK, NETO</b>	<b>(8.333.478)</b>	<b>(9.009.587)</b>	<b>(5.773.760)</b>	<b>(3.606.784)</b>	<b>(12.119.637)</b>	<b>(13.688.292)</b>	<b>(4.924.914)</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>23.065.650</b>	<b>16.149.116</b>	<b>16.373.836</b>	<b>9.549.428</b>	<b>40.599.344</b>	<b>26.639.695</b>	<b>15.005.380</b>
Penghasilan komprehensif lain :							
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi :							
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan	3.978.622	3.355.375	2.652.414	2.236.917	1.401.145	(3.648.142)	(13.152)
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(875.297)	(738.183)	(583.531)	(492.122)	(308.252)	912.035	3.288
<b>Keuntungan (kerugian) komprehensif lain, setelah pajak</b>	<b>3.103.325</b>	<b>2.617.192</b>	<b>2.068.883</b>	<b>1.744.795</b>	<b>1.092.893</b>	<b>(2.736.107)</b>	<b>(9.864)</b>
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>26.168.975</b>	<b>18.766.309</b>	<b>18.442.719</b>	<b>11.294.223</b>	<b>41.692.238</b>	<b>23.903.589</b>	<b>14.995.516</b>
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :							
Pemilik entitas induk	11.354.044	8.130.362	8.298.642	4.782.029	20.534.002	16.470.662	15.005.380
Kepentingan non-pengendali	11.711.606	8.018.754	8.075.194	4.767.398	20.065.342	10.169.033	-
<b>Total</b>	<b>23.065.650</b>	<b>16.149.116</b>	<b>16.373.836</b>	<b>9.549.428</b>	<b>40.599.344</b>	<b>26.639.695</b>	<b>15.005.380</b>
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :							
Pemilik entitas induk	12.936.740	9.465.130	9.353.772	5.671.875	21.091.378	15.075.247	14.995.516
Kepentingan non-pengendali	13.232.235	9.301.179	9.088.947	5.622.348	20.600.860	8.828.341	-
<b>Total</b>	<b>26.168.975</b>	<b>18.766.309</b>	<b>18.442.719</b>	<b>11.294.223</b>	<b>41.692.238</b>	<b>23.903.588</b>	<b>14.995.516</b>
<b>LABA PER SAHAM DASAR DARI LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK</b>	<b>1,11</b>	<b>0,80</b>	<b>0,81</b>	<b>0,47</b>	<b>2,01</b>	<b>1,73</b>	<b>3,98</b>

\*tidak diaudit dan tidak direviu

## Laporan Arus Kas

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September		30 Juni		31 Desember		
	2021*	2020*	2021	2020	2020	2019	2018
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>							
Penerimaan kas dari pelanggan	119.665.310	160.967.720	65.292.415	102.746.055	237.119.934	191.075.251	47.290.804
Pembayaran kas kepada karyawan	(33.761.666)	(33.200.200)	(22.210.822)	(22.906.598)	(42.939.712)	(42.422.687)	(10.040.103)
Pembayaran kas kepada pemasok	(25.894.763)	(29.727.789)	(23.056.670)	(17.914.515)	(40.198.676)	(51.650.339)	(8.833.235)
Pembayaran kas untuk beban operasi	(35.017.879)	(22.521.894)	(24.414.489)	(17.517.021)	(26.233.792)	(66.139.476)	(27.440.972)
<b>Kas diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>25.106.762</b>	<b>75.517.838</b>	<b>(4.389.566)</b>	<b>44.407.921</b>	<b>127.747.752</b>	<b>30.862.749</b>	<b>976.494</b>
Penerimaan dari pendapatan bunga	2.208.597	6.010.233	1.531.124	3.856.904	7.208.662	7.425.472	1.823.448
Penerimaan dan taksiran tagihan pajak	1.569.907	-	1.569.907	-	-	-	-
Pembayaran pajak	(8.415.377)	(11.669.962)	(4.797.086)	(4.729.684)	(13.025.330)	(12.082.155)	(5.210.049)
Pembayaran imbalan karyawan	(115.760)	(38.828)	(115.760)	(38.828)	(194.464)	(158.483)	(104.261)
<b>Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>20.354.129</b>	<b>69.858.108</b>	<b>(6.201.381)</b>	<b>43.496.313</b>	<b>121.736.620</b>	<b>26.047.583</b>	<b>(2.514.368)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>							
Hasil penjualan aktivitas tetap	-	-	-	-	53.636	8.452.207	-
Pembelian aset tetap	(19.597.495)	(9.917.955)	(13.861.246)	(9.251.557)	(10.348.863)	(17.446.609)	(7.876.740)
Uang muka pembelian aset tetap	-	(50.883.969)	-	-	(98.356.959)	(2.836.031)	-
Pembelian aset takberwujud	(3.907.138)	(1.671.050)	(1.656.238)	(1.671.050)	(1.671.050)	(267.482)	-
Akuisisi entitas anak, setelah dikurangi kas yang diperoleh	-	-	-	-	-	(18.583.002)	-
Penerimaan dividen kas	-	12.750.000	-	-	-	-	-
<b>Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(23.504.633)</b>	<b>(49.772.974)</b>	<b>(15.517.484)</b>	<b>(10.922.607)</b>	<b>(110.323.235)</b>	<b>(30.680.917)</b>	<b>(7.876.740)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>							
Setoran modal saham	-	-	-	-	-	93.526.000	10.618.000
Pembayaran dividen	-	(25.000.000)	-	-	(25.000.000)	-	-
Pembayaran liabilitas sewa	(12.760.989)	(6.491.429)	(10.244.929)	(4.603.420)	(10.618.540)	-	-
<b>Kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan</b>	<b>(12.760.989)</b>	<b>(31.461.429)</b>	<b>(10.244.929)</b>	<b>(4.603.420)</b>	<b>(35.618.540)</b>	<b>93.526.000</b>	<b>10.618.000</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>(15.911.494)</b>	<b>(11.326.294)</b>	<b>(31.963.794)</b>	<b>27.970.286</b>	<b>(24.205.156)</b>	<b>88.892.666</b>	<b>226.892</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>118.114.167</b>	<b>142.319.323</b>	<b>118.114.167</b>	<b>142.319.323</b>	<b>142.319.323</b>	<b>53.426.657</b>	<b>53.199.766</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>102.202.674</b>	<b>130.993.028</b>	<b>86.150.374</b>	<b>170.289.609</b>	<b>118.114.167</b>	<b>142.319.323</b>	<b>53.426.657</b>

\*tidak diaudit dan tidak direviu

## Rasio-Rasio Keuangan Penting

Keterangan	30 September 2021*	30 Juni 2021	31 Desember		
			2020	2019	2018
Rasio Usaha (%)					
Laba sebelum pajak/pendapatan	23,21	24,05	28,07	26,15	34,25
Laba tahun berjalan/pendapatan	17,05	17,78	21,62	17,27	25,79
Laba tahun berjalan/jumlah ekuitas (ROE)	8,59	6,28	16,76	11,77	31,84
Laba sebelum pajak/jumlah aset (ROA)	7,29	5,68	12,76	12,24	25,87
Rasio Keuangan (x)					
Current Ratio	1,18	1,19	1,11	2,19	2,27
Rasio liabilitas terhadap jumlah aset	0,38	0,33	0,41	0,31	0,39
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	0,60	0,49	0,71	0,46	0,63
Interest Coverage Ratio (ICR)	34,33	32,68	48,45	-	-
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	1,85	1,36	3,42	11,62	-
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	2,58	7,96	21,75	165,10	46,36
Laba tahun berjalan	42,83	71,46	52,40	77,53	45,83
Total aset	4,26	(5,71)	25,38	327,76	21,31
Total liabilitas	(5,02)	(24,58)	65,50	245,21	(28,76)
Total ekuitas	10,80	7,61	7,07	380,17	119,06

\*tidak diaudit dan tidak direviu

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisis dan pembahasan manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan (ii) informasi keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah yang terlampir dalam prospektus ini.*

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS") berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAP"), dan ditandatangani oleh Ratnawati Setiadi dan Hermawan Setiadi yang masing-masing menyatakan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf hal lain yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut. Sebelum penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan, KAP PSS telah menerbitkan laporan auditor independen atas laporan keuangan Perseroan sebelum penerbitan kembali. KAP PSS telah menerbitkan laporan auditor sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan oleh Perseroan, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait No. 02245/2.1032/AU.1/05/0698-2/1/XII/2021 bertanggal 16 Desember 2021 dan No. 02244/2.1032/AU.1/05/0695-3/1/XII/2021 bertanggal 16 Desember 2021 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 telah direviu oleh KAP PSS berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 yang ditetapkan IAPI yang ditandatangani oleh Ratnawati Setiadi dalam laporannya tanggal 16 Desember 2021.

### 1. Umum

Perseroan merupakan bagian dari Group ASSA yang mulai beroperasi pada tahun 2014 dengan merek BidWin dan kemudian pada kuartal I tahun 2019, Perseroan mengakuisi PT JBA Indonesia dan sekarang menjadi Entitas Anak yang juga bergerak dalam bidang jasa lelang. ASSA merupakan bagian dari Grup Triputra yang dikelola dan dimiliki oleh Ir. T. Permadi Rachmat, dahulu Direktur Utama PT Astra International Tbk (1984 – 2002). Grup Triputra bergerak di berbagai sektor usaha antara lain agribisnis, manufaktur, pertambangan dan jasa perdagangan. Perseroan sendiri bergerak dalam bidang aktivitas jasa lelang.

Operasional Perseroan semakin efektif dengan di dukung 1 (satu) Entitas Anak, yaitu PT JBA Indonesia yang bergerak di bidang balai lelang (*auction*) yang operasionalnya tersebar di berbagai wilayah Indonesia melalui dukungan layanan dari 14 (empat belas) kantor cabang yaitu Jakarta Tipar, Jakarta Meruya, Cibitung, Bandung, Sidoarjo, Semarang, Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Makassar, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak.

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Kegiatan Operasi Perseroan

Kegiatan usaha, hasil operasional, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang utama antara lain:

- Kondisi Perekonomian Indonesia

Sampai dengan akhir bulan September 2021, kasus positif pandemik virus corona (Covid-19) di Indonesia yang mulai merebak sejak bulan Februari 2020 telah mencapai lebih dari 4 juta kasus terkonfirmasi positif. Dimana pada kuartal ke-II 2021, terjadi lonjakan jumlah kasus terkonfirmasi positif dengan tingkat mortalitas 23,3% yang relatif tinggi dari pada rata-rata mortalitas global berdasarkan data WHO yakni sebesar 2,4%. Walaupun pandemi yang ditanggapi dengan melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada kuartal II di seluruh wilayah Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap mengalami pertumbuhan sebesar 7,07% (yoy) jika di dibandingkan dengan kuartal I yang mencapai sebesar 3,10% (yoy). Dimana peningkatan pendapatan terlihat dari penjualan mobil yang tumbuh luar biasa sebesar 758,68% pada kuartal II, dibandingkan pertumbuhan kuartal I tahun 2021 yang mencapai 10,38%

Dengan pertumbuhan yang mulai positif di kuartal I dan II, Indonesia akhirnya mampu kembali ke zona positif, setelah mengalami kontraksi 4 kali berturut-turut sejak kuartal II 2020 yang kala itu, ekonomi Indonesia sebesar -5,32%. Pemerintah memperkirakan ekonomi Indonesia bisa tumbuh 4,5% sepanjang tahun 2021.

- Pertumbuhan Industri Lelang di Indonesia

Pertumbuhan industri lelang di Indonesia akan terus tumbuh dan berkembang disebabkan oleh faktor utama yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mulai membaik dan keinginan dari masyarakat untuk bisa memiliki kendaraan baik mobil maupun sepeda motor sebagai sarana transportasi yang lebih mudah dan cepat dengan harga yang terjangkau masih tetap tinggi. Hal ini terlihat dari ada pertumbuhan pendapatan penjualan mobil Indonesia pada kuartal II yang mencapai 758,68% sebagai salah satu faktor naiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 7,07% pada kuartal II tahun 2021.

- Inflasi

Tingkat inflasi per akhir Agustus 2021 terus terjaga rendah sebesar 1,59% secara tahunan (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 106,57 pada Agustus 2021 yang menunjukkan daya beli masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah masih belum pulih, sementara yang berpenghasilan menengah ke atas menahan konsumsi karena masih terbatasnya kegiatan sosial. Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna menjaga inflasi 2021 sesuai kisaran targetnya sebesar 3,0%  $\pm$  1%.

- Harga Pasar Kendaraan Bekas

Harga pasar kendaraan bekas akan mengikuti tren kenaikan atau penurunan harga kendaraan baru, dimana harga kendaraan setiap tahun mengalami kenaikan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan kurs mata uang, inflasi, kenaikan biaya tenaga kerja dan lain-lain.

- Lokasi Lelang

Lokasi lelang yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia yang dilayani oleh kantor cabang maupun penyediaan lokasi lokasi lelang pada tertentu di luar wilayah kantor cabang guna lebih menjangkau pelanggan.

Faktor-faktor diatas berdampak pada pendapatan dan keuntungan perseroan.



### **3. Perubahan Kebijakan Akuntansi**

#### **a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta Peraturan No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua OJK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang terdapat di dalam Peraturan dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

#### **b. Standar akuntansi yang berlaku efektif pada tahun 2020**

Kelompok Usaha menerapkan amandemen yang berlaku efektif 1 Januari 2020 sebagai berikut:

##### **Penerapan atas PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"**

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

Penerapan atas PSAK No. 71 tersebut tidak memiliki dampak terhadap saldo awal laba ditahan yang belum dicadangkan pada laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha.

##### **Penerapan atas PSAK No. 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"**

PSAK 72 menggantikan PSAK 34: Kontrak Konstruksi, PSAK 23: Pendapatan dan Interpretasi terkait dan berlaku, dengan pengecualian terbatas, untuk semua pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. PSAK 72 menetapkan model lima langkah untuk memperhitungkan pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan dan mensyaratkan bahwa pendapatan diakui pada jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan entitas berhak sebagai imbalan atas transfer barang atau jasa kepada pelanggan.

PSAK 72 mengharuskan entitas untuk melakukan pertimbangan, dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan ketika menerapkan setiap langkah model untuk membuat kontrak dengan pelanggan mereka. Standar ini juga menetapkan akuntansi untuk biaya tambahan untuk memperoleh kontrak dan biaya yang terkait langsung dengan pemenuhan kontrak. Selain itu, standar tersebut membutuhkan pengungkapan yang luas.

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 72 dengan menggunakan metode penerapan retrospektif penuh. Penerapan atas PSAK No. 72 tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha. Kecuali menyebabkan reklasifikasi beberapa akun.

##### **Penerapan atas PSAK No. 73 "Sewa"**

PSAK 73 menggantikan PSAK 30: Sewa, ISAK 8: Penentuan apakah suatu Perjanjian mengandung suatu Sewa, ISAK 23: Sewa Operasi-Insentif dan ISAK 24: Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa. Standar tersebut menetapkan prinsip-prinsip untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa dan mengharuskan penyewa untuk mengakui sebagian besar sewa di laporan posisi keuangan.

### **Kelompok Usaha sebagai lessee**

Dampak dari adopsi PSAK No. 73 pada laporan keuangan konsolidasian dijelaskan di bawah ini.

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 73 dengan menggunakan metode penerapan retrospektif yang dimodifikasi dengan tanggal penerapan awal 1 Januari 2020. Berdasarkan metode ini, standar diterapkan secara retrospektif dengan efek kumulatif dari penerapan awal standar yang diakui pada tanggal penerapan awal. Kelompok Usaha memilih untuk menggunakan kebijaksanaan praktis transisi untuk tidak menilai kembali apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa pada tanggal 1 Januari 2020. Sebaliknya, Kelompok Usaha menerapkan standar hanya untuk kontrak yang sebelumnya diidentifikasi sebagai sewa yang menerapkan PSAK 30 dan ISAK 8 at tanggal aplikasi awal.

PSAK No. 73 terutama mempengaruhi perlakuan akuntansi untuk sewa kantor, bangunan dan kendaraan, yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK No. 30. Penerapan standar akuntansi ini menghasilkan peningkatan aset dan kewajiban Kelompok Usaha dan berdampak pada waktu pengakuan beban pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian selama masa periode sewa.

Dengan menerapkan PSAK 73, Kelompok Usaha menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah. Standar ini mengatur persyaratan transisi khusus dan cara praktis, yang telah diterapkan oleh Kelompok Usaha.

### **Sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa Pembiayaan**

Kelompok Usaha tidak mengubah jumlah tercatat awal aset dan liabilitas yang diakui pada tanggal penerapan awal untuk sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan (yaitu, aset hak-guna dan liabilitas sewa sama dengan aset dan liabilitas sewa yang diakui berdasarkan PSAK 30). Persyaratan PSAK 73 diterapkan untuk sewa ini mulai 1 Januari 2020.

### **Sewa yang sebelumnya dicatat sebagai sewa operasi**

Kelompok Usaha mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah. Aset hak-guna untuk sebagian besar sewa diakui berdasarkan nilai tercatat seolah-olah standar tersebut selalu diterapkan, selain dari penggunaan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal penerapan awal. Dalam beberapa sewa, aset hak-guna diakui berdasarkan jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan pembayaran sewa dibayar dimuka dan yang masih harus dibayar yang diakui sebelumnya. Liabilitas sewa diakui berdasarkan nilai kini dari sisa pembayaran sewa, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal penerapan awal.

Kelompok Usaha juga menerapkan cara praktis yang tersedia di mana:

- Menggunakan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa.
- Mengandalkan penilaiannya apakah sewa bersifat memberatkan segera sebelum tanggal penerapan awal sebagai alternatif untuk melakukan tinjauan penurunan nilai.
- Menerapkan pengecualian sewa jangka pendek untuk sewa dengan jangka waktu sewa yang berakhir dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerapan awal.
- Mengecualikan biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal penerapan awal.
- Menggunakan tinjauan kebelakang (hindsight) dalam menentukan jangka waktu sewa di mana kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa.

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi signifikan (bukan perubahan PSAK) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun buku terakhir. Perseroan dalam penyusunan Laporan Keuangan tetap mengacu pada PSAK yang berlaku.

**c. Standar akuntansi yang berlaku efektif pada tahun 2021**

**Amendemen PSAK No. 22: Definisi Bisnis**

Amendemen PSAK 22 Kombinasi Bisnis mengklarifikasi unsur bisnis bahwa untuk dipertimbangkan sebagai suatu bisnis, suatu rangkaian terintegrasi dari aktivitas dan aset yang diakuisisi mencakup, minimum, input dan proses substantif yang bersama-sama berkontribusi secara signifikan terhadap kemampuan untuk menghasilkan *output*.

**Amendemen PSAK No. 71, 55, 60, 62 dan 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2**

Kontrak Asuransi dan PSAK 73: Sewa yang terkait dengan:

- perubahan dasar untuk menentukan arus kas kontraktual dari aset keuangan, liabilitas keuangan dan liabilitas sewa;
- akuntansi lindung nilai; dan
- pengungkapan.

Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 hanya berlaku untuk perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga untuk instrumen keuangan dan hubungan lindung nilai.

**4. Analisis Keuangan**

**1.1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Pendapatan	92.087.456	85.301.694	187.789.183	154.245.747	58.184.955
Beban pokok pendapatan	(14.969.269)	(18.962.446)	(38.714.471)	(32.072.366)	(15.662.850)
Laba bruto	77.118.187	66.339.247	149.074.712	122.173.381	42.522.105
Laba sebelum beban pajak	22.147.596	13.156.211	52.718.981	40.327.987	19.930.295
Laba tahun berjalan	16.373.836	9.549.428	40.599.344	26.639.695	15.005.380
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	18.442.719	11.294.223	41.692.238	23.903.589	14.995.516

**Pendapatan**

***Perbandingan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020***

Pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp6.785.762 ribu atau 7,96% yaitu dari Rp85.301.694 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp92.087.456 ribu untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan jumlah kendaraan mobil yang berhasil dilelang sebesar 1.704 unit atau naik 8,74% dari 19.489 unit pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi 21.193 unit pada tanggal 30 Juni 2021. Walaupun jumlah kendaraan sepeda motor yang berhasil dilelang mengalami penurunan sebesar 2.515 unit atau turun 7,35% dari 34.209 unit pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi 31.694 unit pada tanggal 30 Juni 2021.

***Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019***

Pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp33.543.436 ribu atau 21,75% yaitu dari Rp154.245.747 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp187.789.183 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah unit yang berhasil dilelang baik kendaraan mobil maupun sepeda motor secara total sebesar 34.640 unit atau naik 41,61% dari 83.248 unit per 31 Desember 2019 naik menjadi 117.888 unit pada tanggal 31 Desember 2020.

***Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018***

Pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp96.060.792 ribu atau 165,10% yaitu dari Rp58.184.955 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp154.245.747 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah unit yang berhasil dilelang cukup signifikan sejak akuisisi JBAI oleh Perseroan pada awal tahun 2019, baik kendaraan mobil maupun sepeda motor secara total sebesar 56.823 unit atau naik 215,04% pada per tanggal 31 Desember 2019 menjadi 83.248 unit dari 26.425 unit per 31 Desember 2018 sebelum akuisisi.

**Beban Pokok Pendapatan*****Perbandingan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020***

Beban pokok pendapatan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp3.993.177 ribu atau -21,06% yaitu dari Rp18.962.446 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp14.969.269 ribu untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan jumlah total kendaraan yang berhasil dilelang sebesar 811 unit atau turun 1,51% dari 53.698 unit per 30 Juni 2020 turun menjadi 52.887 unit pada tanggal 30 Juni 2021. Dari jumlah tersebut, jumlah kendaraan mobil yang berhasil dilelang mengalami peningkatan sebesar 1.704 unit atau naik 8,74% dari 19.489 unit pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi 21.193 unit pada tanggal 30 Juni 2021, sedangkan jumlah kendaraan sepeda motor yang berhasil dilelang mengalami penurunan sebesar 2.515 unit atau turun 7,35% dari 34.209 unit pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi 31.694 unit pada tanggal 30 Juni 2021.

***Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019***

Beban pokok pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp6.642.105 ribu atau 20,71% yaitu dari Rp32.072.366 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp38.714.471 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah unit yang berhasil dilelang baik kendaraan mobil maupun sepeda motor secara total sebesar 34.640 unit atau naik 41,61% dari 83.248 unit per 31 Desember 2019 naik menjadi 117.888 unit pada tanggal 31 Desember 2020.

***Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018***

Beban pokok pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp16.409.515 ribu atau 104,77% yaitu dari Rp15.662.850 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp32.072.366 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan jumlah unit yang berhasil dilelang cukup signifikan sejak akuisisi JBAI oleh PT Autopedia Sukses Lestari (semula PT Adi Sarana Lelang) pada awal tahun 2019, baik kendaraan mobil maupun sepeda motor secara total sebesar 56.823 unit atau naik 215,04% pada per tanggal 31 Desember 2019 menjadi 83.248 unit dari 26.425 unit per 31 Desember 2018 sebelum akuisisi.

## **Laba Bruto**

### ***Perbandingan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020***

Laba bruto Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp10.778.940 ribu atau 16,25% yaitu dari Rp66.339.247 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp77.118.187 ribu untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan jumlah unit yang berhasil dilelang secara total sebesar 811 unit atau turun 1,51% dari 53.698 unit per 30 Juni 2020 turun menjadi 52.887 unit pada tanggal 30 Juni 2021. Penurunan jumlah unit yang berhasil dilelang tersebut menyebabkan beban pokok pendapatan juga mengalami penurunan sebesar Rp3.993.177 ribu atau turun 21,06% dari Rp18.962.446 ribu pada tanggal 30 Juni 2020 turun menjadi Rp14.969.269 ribu per 30 Juni 2021. Penurunan beban pokok pendapatan ini terutama berasal dari adanya penurunan atas biaya pengiriman kendaraan sebesar 28,62%, biaya gaji karyawan 43,77%, biaya lelang 5,22% dan kenaikan biaya admin lelang 374,49% pada tanggal 30 Juni 2021.

### ***Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019***

Laba bruto Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp26.901.331 ribu atau 22,02% yaitu dari Rp122.173.381 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp149.074.712 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan jumlah unit yang berhasil dilelang baik kendaraan mobil maupun sepeda motor secara total sebesar 34.640 unit atau naik 41,61% dari 83.248 unit per 31 Desember 2019 naik menjadi 117.888 unit pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan jumlah unit yang berhasil dilelang tersebut menyebabkan beban pokok pendapatan juga mengalami peningkatan sebesar Rp6.642.105 ribu atau naik 20,71% dari Rp32.072.366 ribu pada tanggal 30 Juni 2020 naik menjadi Rp38.714.471 ribu per 30 Juni 2021. Peningkatan beban pokok pendapatan ini terutama berasal dari adanya peningkatan atas biaya pengiriman kendaraan sebesar 13,69%, biaya gaji karyawan 9,09%, biaya lelang 28,49% dan biaya admin lelang 153,31% pada tanggal 31 Desember 2020.

### ***Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018***

Laba bruto Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp79.651.277 ribu atau 187,32% yaitu dari Rp42.522.105 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp122.173.381 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama lebih disebabkan oleh kenaikan jumlah unit yang berhasil dilelang cukup signifikan sejak akuisisi JBAI oleh Perseroan pada awal tahun 2019, baik kendaraan mobil maupun sepeda motor secara total sebesar 56.823 unit atau naik 215,04% pada per tanggal 31 Desember 2019 menjadi 83.248 unit dari 26.425 unit per 31 Desember 2018 sebelum akuisisi. Peningkatan jumlah unit yang berhasil dilelang tersebut menyebabkan beban pokok pendapatan juga mengalami peningkatan sebesar Rp16.409.515 ribu atau naik 104,77% dari Rp15.662.850 ribu pada tanggal 30 Juni 2020 naik menjadi Rp32.072.366 ribu per 30 Juni 2021. Peningkatan beban pokok pendapatan ini terutama berasal dari adanya peningkatan atas biaya pengiriman kendaraan sebesar 310,33%, biaya gaji karyawan 94,37%, biaya lelang 136,34% dan biaya admin lelang turun 15,27% pada tanggal 31 Desember 2019.

## **Laba Sebelum Beban Pajak**

### ***Perbandingan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020***

Laba sebelum beban pajak penghasilan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp8.991.385 ribu atau 68,34% yaitu dari Rp13.156.211 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp22.147.596 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan sebesar Rp6.785.762 ribu atau naik 7,96%. Selain itu terdapat penurunan pada beban pokok pendapatan sebesar Rp3.993.177 ribu atau turun 21,06%, penurunan juga terjadi pada beban administrasi dan umum sebesar Rp3.058.060 ribu atau turun 5,27%. Sedangkan pendapatan (beban) operasi lainnya juga mengalami penurunan sebesar Rp345.292 ribu atau turun 9,83% pada tanggal 30 Juni 2021.



#### ***Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019***

Laba sebelum beban pajak penghasilan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp12.390.955 ribu atau 30,73% yaitu dari Rp40.327.987 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp52.718.981 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama lebih disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan sebesar Rp33.543.436 ribu atau naik 21,75%. Hal ini menyebabkan juga terjadi peningkatan pada beban pokok pendapatan sebesar Rp6.642.105 ribu atau naik 20,71%, beban administrasi dan umum sebesar Rp9.817.738 ribu atau naik 10,29%. Sedangkan pendapatan (beban) operasi lainnya juga mengalami penurunan sebesar Rp1.702.902 ribu atau turun 16,87% pada tanggal 31 Desember 2020.

#### ***Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018***

Laba sebelum beban pajak penghasilan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp20.397.692 ribu atau 102,35% yaitu dari Rp19.930.295 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp40.327.987 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan sebesar Rp96.060.792 ribu atau naik 165,10%. Hal ini menyebabkan juga terjadi peningkatan pada beban pokok pendapatan sebesar Rp16.409.515 ribu atau naik 104,77%, beban administrasi dan umum sebesar Rp70.487.540 ribu atau naik 282,73% dan pendapatan (beban) operasi lainnya juga mengalami peningkatan sebesar Rp12.826.402 ribu atau turun 273,43% pada tanggal 31 Desember 2019.

#### **Laba Tahun Berjalan**

#### ***Perbandingan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020***

Laba tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp6.824.408 ribu atau 71,46% yaitu dari Rp9.549.428 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp16.373.836 ribu untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan laba sebelum beban pajak sebesar Rp8.991.385 ribu atau naik 68,34% yang menyebabkan beban pajak juga mengalami peningkatan sebesar Rp2.166.977 ribu atau naik 60,08% pada tanggal 30 Juni 2021.

#### ***Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019***

Laba tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp13.959.649 ribu atau 52,40% yaitu dari Rp26.639.695 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp40.599.344 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan laba sebelum beban pajak sebesar Rp12.390.995 ribu atau naik 30,73% sedangkan beban pajak juga mengalami penurunan sebesar Rp1.568.655 ribu atau turun 11,46% pada tanggal 31 Desember 2020.

#### ***Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018***

Laba tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp11.634.315 ribu atau 77,53% yaitu dari Rp15.005.380 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp26.639.695 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan laba sebelum beban pajak sebesar Rp20.397.692 ribu atau naik 102,35% yang menyebabkan beban pajak juga mengalami peningkatan sebesar Rp8.763.377 ribu atau naik 177,94% pada tanggal 31 Desember 2019.

Komponen penting dari Pendapatan dan beban operasi lainnya

Komponen penting dari Pendapatan dan beban operasi lainnya yang dianggap perlu sebagai Perusahaan Terbuka untuk mengetahui hasil usaha Perseroan adalah pendapatan denda dari pelanggan merupakan pendapatan yang diperoleh Perseroan dari peserta lelang yang melakukan pembatalan atas hasil lelang.

### **Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan**

#### ***Perbandingan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020***

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp7.148.496 ribu atau 63,29% yaitu dari Rp11.294.223 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp18.442.719 ribu untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba tahun berjalan sebesar Rp6.824.408 ribu atau 63,29% yaitu dari Rp9.549.428 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp16.373.836 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

#### ***Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019***

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp17.788.649 ribu atau 74,42% yaitu dari Rp23.903.589 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp41.692.238 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba tahun berjalan sebesar Rp13.959.649 ribu atau 52,40% yaitu dari Rp26.639.695 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp40.599.344 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

#### ***Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018***

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp8.908.072 ribu atau 59,40% yaitu dari Rp14.995.516 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp23.903.589 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba tahun berjalan sebesar Rp11.634.315 ribu atau 77,53% yaitu dari Rp15.005.380 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp26.639.695 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

## **1.2 Laporan Posisi Keuangan**

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Aset Lancar	131.063.681	171.487.109	202.556.588	63.324.389
Aset Tidak Lancar	258.598.779	241.753.153	127.024.500	13.723.495
Total Aset	389.662.460	413.240.262	329.581.088	77.047.884
Liabilitas Jangka Pendek	110.047.068	154.379.542	92.695.700	27.934.961
Liabilitas Jangka Panjang	18.883.420	16.571.467	10.597.874	1.986.851
Total Liabilitas	128.930.488	170.951.009	103.293.574	29.921.812
Total Ekuitas	260.731.973	242.289.253	226.287.513	47.126.072



## **Aset Lancar**

### ***Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020***

Aset Lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp40.423.428 ribu atau turun 23,57% yaitu dari Rp171.487.109 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp131.063.681 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan yang terjadi pada kas dan setara kas sebesar Rp31.963.794 ribu atau turun 27,06% dan piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp16.257.578 ribu atau turun 36,12% sedangkan uang muka mengalami peningkatan sebesar Rp4.810.494 ribu atau naik 58,47% dan biaya dibayar di muka juga mengalami peningkatan sebesar Rp2.950.374 ribu atau naik 5.048,55%.

### ***Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019***

Aset Lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp31.069.479 ribu atau turun 15,34% yaitu dari Rp202.556.588 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp171.487.109 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan yang terjadi pada kas dan setara kas sebesar Rp24.205.156 ribu atau turun 17,01%, uang muka juga mengalami penurunan sebesar Rp5.180.905 ribu atau turun 38,64% dan biaya dibayar di muka sebesar Rp6.928.434 ribu atau turun 99,16%, sedangkan piutang usaha pihak ketiga mengalami peningkatan sebesar Rp5.960.811 ribu atau naik 15,27%.

### ***Posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018***

Aset Lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp139.232.199 ribu atau 219,87% yaitu dari Rp63.324.389 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp202.556.588 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan yang terjadi pada kas dan setara kas sebesar Rp88.892.666 ribu atau naik 166,38%, piutang dagang pihak ketiga juga mengalami peningkatan sebesar Rp38.442.024 ribu atau naik 6.339,34%. Peningkatan juga terjadi pada uang muka sebesar Rp5.269.050 ribu atau naik 64,66% dan biaya dibayar di muka sebesar Rp6.139.806 ribu atau naik 724,83%.

## **Aset Tidak Lancar**

### ***Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020***

Aset Tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp16.845.626 ribu atau 6,97% yaitu dari Rp241.753.153 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp258.598.779 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan yang terjadi pada aset tetap, neto sebesar Rp110.072.580 ribu atau naik 355,70%, aset hak guna, neto juga mengalami peningkatan sebesar Rp8.231.102 ribu atau 26,56%, sedangkan penurunan terjadi pada uang muka pembelian aset sebesar Rp98.356.959 ribu atau turun 100% pada tanggal 30 Juni 2021.

### ***Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019***

Aset Tidak Lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp114.728.653 ribu atau 90,32% yaitu dari Rp127.024.500 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp241.753.153 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan yang terjadi pada aset tetap, neto sebesar Rp4.332.634 ribu atau naik 16,28%, aset hak guna, neto juga mengalami peningkatan sebesar Rp30.989.981 ribu atau 100% dan uang muka pembelian aset sebesar Rp95.520.928 ribu atau naik 3.368,12%, sedangkan penurunan terjadi pada aset tak berwujud sebesar Rp3.693.680 ribu atau turun 8,24% dan aset lain-lain sebesar Rp13.147.531 ribu atau turun 99,24% pada tanggal 31 Desember 2020.

***Posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018***

Aset Tidak Lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp113.301.005 ribu atau 825,60% yaitu dari Rp13.723.495 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp127.024.500 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan yang terjadi pada aset tetap, neto sebesar Rp17.749.968 ribu atau naik 200,28%, aset pajak tangguhan sebesar Rp2.459.644 ribu atau naik 1.307,50% dan aset tak berwujud sebesar Rp44.795.153 ribu atau naik 765.770,09% serta *goodwill* juga mengalami peningkatan sebesar Rp32.649.457 ribu atau naik 100% sehubungan dengan akuisisi JBAI pada tanggal 31 Desember 2019.

**Total Aset**

***Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020***

Total Aset Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp23.577.802 ribu atau 5,71% yaitu dari Rp413.240.262 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp389.662.460 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada aset lancar Perseroan sebesar Rp40.423.428 ribu atau turun 23,57% yaitu dari Rp171.487.109 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp131.063.681 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 walaupun aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp16.845.626 ribu atau 6,97% yaitu dari Rp241.753.153 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp258.598.779 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

***Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019***

Total Aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp83.659.175 ribu atau 25,38% yaitu dari Rp329.581.088 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp413.240.262 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada aset tidak lancar Perseroan sebesar Rp114.728.653 ribu atau 90,32% yaitu dari Rp127.024.500 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp241.753.153 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 walaupun aset lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp31.069.479 ribu atau turun 15,34% yaitu dari Rp202.556.588 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp171.487.109 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

***Posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018***

Total Aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp252.533.204 ribu atau 327,76% yaitu dari Rp77.047.884 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp329.581.088 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada aset lancar Perseroan sebesar Rp139.232.199 ribu atau 219,87% yaitu dari Rp63.324.389 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp202.556.588 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp113.301.005 ribu atau 825,60% yaitu dari Rp13.723.495 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp127.024.500 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

## **Liabilitas Jangka Pendek**

### ***Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020***

Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp44.332.475 ribu atau 28,72% yaitu dari Rp154.379.542 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp110.047.068 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada utang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp46.217.796 ribu atau turun 36,51% dan utang pajak sebesar Rp2.376.669 ribu atau 51,29% pada tanggal 30 Juni 2021.

### ***Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019***

Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp61.683.842 ribu atau 66,54% yaitu dari Rp92.695.700 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp154.379.542 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada utang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp45.928.807 ribu atau naik 56,95% dan biaya masih harus dibayar sebesar Rp5.168.889 ribu atau naik 288,82%. Sedangkan utang pajak mengalami penurunan sebesar Rp2.171.317 ribu atau turun 31,91% pada tanggal 31 Desember 2020.

### ***Posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018***

Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp64.760.740 ribu atau 231,83% yaitu dari Rp27.934.961 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp92.695.700 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada utang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp69.912.016 ribu atau naik 651,29% dan utang pajak sebesar Rp4.139.314 ribu atau naik 155,30% pada tanggal 31 Desember 2019.

## **Liabilitas Jangka Panjang**

### ***Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020***

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp2.311.953 ribu atau 13,95% yaitu dari Rp16.571.467 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp18.883.420 ribu untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada liabilitas sewa sebesar Rp4.543.487 ribu atau naik 93,47% sedangkan penurunan terjadi pada liabilitas imbalan kerja karyawan sebesar Rp2.231.534 ribu atau turun 19,06% pada 30 Juni 2021.

### ***Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019***

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp5.973.593 ribu atau 56,37% yaitu dari Rp10.597.874 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp16.571.467 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada liabilitas sewa sebesar Rp4.860.883 ribu atau naik 100% dan liabilitas imbalan kerja karyawan sebesar Rp1.119.539 ribu atau naik 10,57% pada 31 Desember 2020.

### ***Posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018***

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp8.611.023 ribu atau 433,40% yaitu dari Rp1.986.851 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp10.597.874 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada liabilitas imbalan kerja karyawan sebesar Rp8.604.194 ribu atau naik 433,06% pada 31 Desember 2020.

## **Total Liabilitas**

### ***Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020***

Total Liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp42.020.521 ribu atau 24,58% yaitu dari Rp170.951.009 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp128.930.488 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada liabilitas jangka pendek Perseroan sebesar Rp44.332.475 ribu atau 28,72% yaitu dari Rp154.379.542 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp110.047.068 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan liabilitas jangka panjang Perseroan sebesar Rp2.311.953 ribu atau 13,95% yaitu dari Rp16.571.467 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp18.883.420 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

### ***Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019***

Total Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp67.657.435 ribu atau 65,50% yaitu dari Rp103.293.574 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp170.951.009 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada liabilitas jangka pendek Perseroan sebesar Rp61.683.842 ribu atau 66,54% yaitu dari Rp92.695.700 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp154.379.542 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp5.973.593 ribu atau 56,37% yaitu dari Rp10.597.874 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp16.571.467 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

### ***Posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018***

Total Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp73.371.763 ribu atau 245,21% yaitu dari Rp29.921.812 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp103.293.574 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada total liabilitas jangka pendek Perseroan sebesar Rp64.760.740 ribu atau 231,83% yaitu dari Rp27.934.961 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp92.695.700 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan total liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp8.611.023 ribu atau 433,40% yaitu dari Rp1.986.851 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp10.597.874 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

## **Jumlah Ekuitas**

### ***Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp18.442.720 ribu atau 7,61% yaitu dari Rp242.289.253 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp260.731.973 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan yang berasal dari laba tahun berjalan yang menyebabkan terjadinya peningkatan pada *minority interest* sebesar Rp9.088.947 ribu atau naik 11,57% dan laba ditahan sebesar Rp9.353.772 ribu atau naik 17,14%.

### **Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp16.001.740 ribu atau 7,07% yaitu dari Rp226.287.513 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp242.289.253 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan yang berasal dari laba tahun berjalan yang menyebabkan terjadinya peningkatan pada *minority interest* sebesar Rp8.012.516 ribu atau naik 11,36% dan laba ditahan sebesar Rp21.091.378 ribu atau naik 45,62% serta pada tahun 2020 terdapat pembagian deviden pihak ketiga sebesar Rp12.750.000 ribu.

### **Posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018**

Jumlah Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp179.161.441 ribu atau 380,17% yaitu dari Rp47.126.072 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp226.287.513 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan yang berasal dari laba tahun berjalan yang menyebabkan terjadinya peningkatan pada *minority interest* sebesar Rp70.560.194 ribu atau naik 100% dan laba ditahan sebesar Rp15.075.247 ribu atau naik 47,85% serta pada tahun 2019 terdapat penambahan modal saham sebesar Rp93.526.000 ribu.

## **1.3 Laporan Arus Kas**

Tabel di bawah ini menjelaskan Ikhtisar arus kas Perseroan:

Keterangan	(dalam ribuan Rupiah)				
	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	(6.201.381)	43.496.313	121.736.620	26.047.583	(2.514.368)
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(15.517.484)	(10.922.607)	(110.323.235)	(30.680.917)	(7.876.740)
Kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(10.244.929)	(4.603.420)	(35.618.540)	93.526.000	10.618.000
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>(31.963.794)</b>	<b>27.970.286</b>	<b>(24.205.156)</b>	<b>88.892.666</b>	<b>226.892</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>118.114.167</b>	<b>142.319.323</b>	<b>142.319.323</b>	<b>53.426.657</b>	<b>53.199.766</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>86.150.374</b>	<b>170.289.609</b>	<b>118.114.167</b>	<b>142.319.323</b>	<b>53.426.657</b>

### **Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi**

### **Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2020**

Arus kas dari aktivitas operasi Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp49.697.694 ribu atau 114,26% yaitu dari Rp43.496.313 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi negatif Rp6.201.381 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan kas yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp47.227.580 ribu atau turun 106,35% dari Rp44.407.921 ribu pada tanggal 30 Juni 2020 turun menjadi negatif Rp4.389.566 ribu pada tanggal 30 Juni 2021. Penurunan ini disebabkan terjadi penurunan pada penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp37.453.639 ribu atau turun 36,45% sedangkan pembayaran kas kepada pemasok mengalami peningkatan sebesar Rp5.142.155 ribu atau naik 28,70% dan pembayaran kas untuk beban operasi juga mengalami peningkatan sebesar Rp6.897.468 ribu atau naik 39,38%.

### **Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019**

Arus kas dari aktivitas operasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp95.689.037 ribu atau 367,6% yaitu dari Rp26.047.583 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp121.736.620 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan kas yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp96.885.003 ribu atau naik 313,92% dari Rp30.862.749 ribu pada tanggal 31



Desember 2019 naik menjadi Rp127.747.752 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini disebabkan terjadi peningkatan pada penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp46.044.683 ribu atau naik 24,10% sedangkan pembayaran kas kepada pemasok mengalami penurunan sebesar Rp11.451.662 ribu atau turun 22,17% dan pembayaran kas untuk beban operasi juga mengalami penurunan sebesar Rp39.905.684 ribu atau turun 60,34%.

***Posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018***

Arus kas dari aktivitas operasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp28.561.951 ribu atau 1.135,95% yaitu dari negatif Rp2.514.368 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp26.047.583 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan kas yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp29.886.255 ribu atau naik 3.060,57% dari Rp976.494 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 naik menjadi Rp30.862.749 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan terjadi peningkatan pada penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp143.784.447 ribu atau naik 304,04% sedangkan pembayaran kas kepada karyawan juga mengalami peningkatan sebesar Rp32.382.583 ribu atau naik 366,60%, pembayaran kas kepada pemasok mengalami meningkat sebesar Rp42.817.104 ribu atau naik 484,73% dan pembayaran kas untuk beban operasi juga mengalami peningkatan sebesar Rp38.698.504 ribu atau naik 141,02%.

**Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi**

***Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2020***

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp4.594.877 ribu atau 42,07% yaitu dari negatif Rp10.922.607 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi negatif Rp15.517.484 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan dari aktivitas investasi untuk pembelian aset tetap sebesar Rp4.609.689 ribu atau naik 49,83%.

***Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019***

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp79.642.319 ribu atau 259,58% yaitu dari negatif Rp30.680.917 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi negatif Rp110.323.236 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan dari aktivitas investasi untuk uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp95.700.928 ribu atau naik 3.368,12% sedangkan penurunan terjadi pada aktivitas investasi untuk akuisi entitas anak sebesar Rp18.583.002 ribu atau turun 100%.

***Posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018***

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp22.804.177 ribu atau 289,51% yaitu dari negatif Rp7.876.740 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi negatif Rp30.680.917 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada aktivitas investasi untuk akuisi Entitas Anak sebesar Rp18.583.002 ribu atau naik 100% dan untuk pembelian aset tetap juga mengalami peningkatan sebesar Rp9.569.869 ribu atau naik 121,50%. Sedangkan penerimaan kas dari aktivitas investasi yang berasal dari hasil penjualan aset tetap mengalami peningkatan sebesar Rp8.452.207 ribu atau naik 100%.

### **Kas netto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan**

#### ***Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2020***

Arus kas netto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan mengalami peningkatan pada arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp5.641.509 ribu atau 122,55% yaitu dari negatif Rp4.603.420 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi negatif Rp10.244.929 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan atas pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp5.641.509 ribu atau naik 122,55%.

#### ***Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019***

Arus kas netto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan mengalami penurunan Rp129.144.450 ribu atau 138,08% yaitu dari Rp93.526.000 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi negatif Rp35.618.540 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan atas setoran modal saham sebesar Rp93.526.000 ribu atau turun 100%. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan atas pembayaran deviden mengalami peningkatan sebesar Rp25.000.000 ribu atau naik 100% dan pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp10.618.540 ribu atau naik 100%.

#### ***Posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018***

Arus kas netto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan mengalami peningkatan sebesar Rp82.908.000 ribu atau 780,83% yaitu dari Rp10.618.000 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp93.526.000 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan atas setoran modal saham sebesar Rp82.908.000 ribu atau naik 780,83%.

## **5. Likuiditas dan Sumber Pendanaan**

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk keperluan modal kerja. Sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari kas dan piutang usaha.

Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Saat ini Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya. Apabila Perseroan membutuhkan modal kerja tambahan, Perseroan mengutamakan untuk mendapatkannya dari pinjaman bank dan ekuitas.

Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum, Perseroan memperkirakan akan mendapatkan sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Perseroan berkeyakinan bahwa arus kas dari kegiatan operasional meningkat sejalan dengan peningkatan penjualan dan laba Perseroan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan Perseroan tanpa penerimaan dari Penawaran Umum.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.



## 6. Belanja Modal

Tabel berikut menunjukkan belanja modal untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Aset tetap	13.861.246	9.251.557	10.348.863	17.446.609	7.876.740
Aset tak berwujud	1.656.238	1.671.050	1.671.050	267.482	-
Uang muka pembelian aset	-	-	98.356.959	2.836.031	-
Akuisisi entitas anak	-	-	-	18.583.002	-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>15.517.484</b>	<b>10.922.607</b>	<b>110.376.872</b>	<b>39.133.124</b>	<b>7.876.740</b>

Sumber dana Perseroan untuk membiayai pembelian barang modal sebagian besar berasal dari kas internal Perseroan. Belanja modal di periode mendatang, tetap akan mengandalkan dari kas internal Perseroan dan kekurangannya bila diperlukan akan dipenuhi melalui pendanaan lainnya, misalnya perbankan atau pemegang saham.

Tidak ada komitmen investasi barang modal yang material yang akan di lakukan oleh Perseroan.

## 7. Segmen Operasi

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jasa Ielang	Penjualan kendaraan bekas	Lain-lain	Eliminasi antar segment operasi	Total
Pendapatan dari pelanggan eksternal	92.087.456	-	-	-	92.087.456
Pendapatan antar segmen	-	-	-	-	-
<b>Total pendapatan</b>	<b>92.087.456</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>92.087.456</b>
Beban pokok pendapatan	(14.969.269)	-	-	-	(14.969.269)
<b>Laba bruto</b>	<b>77.118.187</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77.118.187</b>
Beban operasi, neto	(53.389.876)	-	-	1.881.339	(55.271.215)
<b>Laba operasi</b>	<b>23.728.311</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.881.339</b>	<b>21.846.972</b>

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, segmen operasi lain belum beroperasi.

## 8. Manajemen Risiko Keuangan

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perseroan dan Entitas Anak adalah risiko tidak tertagihnya piutang dari kegagalan bayar dari pihak lain (pelanggan). Tujuan manajemen risiko Perseroan dan Entitas Anak secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak. Direksi melakukan *review* dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko yang dapat timbul.

## 9. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal Atau Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

## 10. Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya Yang Berdampak Langsung

Berikut merupakan Kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional dan mempengaruhi posisi keuangan keseluruhan Perseroan:

- a. Kebijakan moneter seperti fluktuasi nilai kurs mata uang asing dan kenaikan tingkat suku bunga akan mempengaruhi laba bersih Perseroan;
- b. Kebijakan fiskal seperti perubahan pada tingkat perpajakan antara lain Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas Perseroan;
- c. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat upah minimum regional (UMR)/upah minimum provinsi (UMP) dan Jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya upah dan gaji pegawai Perseroan.

Kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya yang berdampak langsung secara material terhadap kegiatan operasional Perseroan adalah terkait penyebaran pandemi virus *corona* (Covid-19) yang menyebabkan ketidakpastian kondisi ekonomi dan perubahan tarif pajak penghasilan badan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (“**Perpu No. 1 Tahun 2020**”) sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19.

### Ketidakpastian Kondisi Ekonomi

Perlambatan perekonomian global dan dampak negatif yang terjadi pada pasar finansial utama di dunia yang diakibatkan oleh penyebaran pandemi virus *corona* (Covid-19) telah menimbulkan volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrumen keuangan, terhentinya perdagangan, gangguan operasional perusahaan, pasar saham yang tidak stabil dan likuiditas yang ketat pada sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia termasuk perusahaan yang bergerak dalam bidang pemborong (kontraktor), perdagangan, pengolahan lahan, pengadaan barang, jasa dan perindustrian, yang dapat berkelanjutan dan berdampak terhadap keuangan dan operasional perusahaan.

Kemampuan Indonesia untuk meminimalkan dampak perlambatan perekonomian global terhadap perekonomian nasional sangat tergantung pada tindakan pemberantasan ancaman Covid-19 tersebut, selain kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang diterapkan oleh Pemerintah, kebijakan tersebut, termasuk pelaksanaannya dan kebijakan yang timbul berada di luar kontrol perusahaan.

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (“**WHO**”) telah menetapkan penyebaran wabah virus corona (“**Covid-19**”) sebagai pandemi global. Wabah Covid-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik, yang kemudian mempengaruhi operasi Perseroan serta pelanggan dan pemasok Perseroan. Meskipun gangguan ini diperkirakan hanya bersifat sementara, namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi terkait luas dampaknya terhadap operasi dan kinerja keuangan Perseroan.

Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah untuk menangani ancaman Covid-19, serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap pegawai, pelanggan dan pemasok Perseroan. Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Perseroan, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya. Laporan keuangan ini tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian yang diungkapkan di atas.

### **Perubahan Tarif Pajak Badan**

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Perpu No. 1 Tahun 2020 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Berdasarkan Undang Undang No. 2 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% (tarif pajak wajib yang berlaku pada tahun 2019 dan 2018) menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: menjadi 20%;

Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

## VI. FAKTOR RISIKO

*Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan, dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.*

*Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan telah disusun berdasarkan tingkat material dan eksposur terhadap kinerja keuangan Perseroan.*

### **A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan**

#### **Risiko Ketersediaan Pasokan Kendaraan Bekas**

Risiko utama untuk kegiatan usaha Perseroan adalah ketersediaan kendaraan bekas, baik untuk usaha jasa lelang kendaraan bekas maupun jual beli langsung kepada konsumen. Risiko ini akan terjadi apabila terjadi ketidaktersediaan kendaraan bekas yang dibutuhkan sesuai dengan minat Pelanggan. Demikian juga risiko atas kemampuan Perseroan untuk melakukan transaksi pembelian yang sesuai dengan minat pelanggan, sehingga dapat memastikan ketersediaan pasokan kendaraan bekas untuk dijual kembali. Dampak dari risiko ini, Perseroan tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan, sehingga secara material akan mengganggu kelangsungan usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

### **B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan**

#### **Risiko Persaingan Usaha**

Kebutuhan akan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat sangat dibutuhkan sebagai alat transportasi. Penjualan kendaraan bermotor baik secara *online* dan *offline* akan menjadi pilihan bagi pelanggan. Hal ini menyebabkan usaha jual dan beli kendaraan bekas menjadi semakin menarik baik bagi perusahaan maupun perseorangan. Di sisi lain, kesempatan yang besar di pasar kendaraan bekas akan mengundang pemain-pemain baru untuk masuk ke dalam pasar sehingga menyebabkan semakin ketatnya persaingan dalam sektor usaha jual beli kendaraan bermotor bekas baik secara *online* ataupun *offline*. Hal ini tentunya dapat berdampak kepada pendapatan dan pangsa pasar Perseroan.

Selain itu, meningkatnya jumlah perusahaan yang masuk dalam industri kendaraan bekas juga dapat menimbulkan risiko penurunan harga dan margin atas bisnis tersebut, yang disebabkan oleh persaingan harga yang ketat, baik dalam hal pembelian maupun penjualan unit kendaraan.

### **Risiko Perubahan Teknologi**

Perseroan sangat tergantung kepada infrastruktur teknologi informasi. Perkembangan usaha Perseroan harus dapat diimbangi dengan investasi teknologi informasi yang tepat, terutama dikarenakan oleh operasional Perseroan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia maka dibutuhkan teknologi dan sistem informasi yang handal untuk dapat memastikan operasional di seluruh cabang dapat berjalan dan termonitor dengan baik. Demikian juga teknologi sangat penting untuk Perseroan agar dapat melakukan aktivitas lelang dan jual beli kendaraan bekas secara *online*, baik kepada konsumen akhir ataupun konsumen korporasi. Ketidakmampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan teknologi dapat berdampak tidak langsung terhadap kegiatan usaha yang akan memberikan dampak negatif terhadap hasil usaha dan keuangan Perseroan.

### **Risiko Kelangkaan Sumber Daya**

Kemampuan Perseroan untuk mempertahankan sumber daya yang berkualitas, berpengetahuan, dan berpengalaman adalah kunci keberhasilan dari kelangsungan usaha jual beli kendaraan bekas Perseroan. Risiko akan terjadi jika Perseroan mengalami kesulitan dalam pengadaan sumber daya yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha Perseroan, seperti ahli taksir yang handal untuk proses pembelian. Tidak tersedianya sumber daya ini, akan memberikan pengaruh yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan, karena tidak dapat memenuhi permintaan dan kebutuhan dari Pelanggan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

### **Risiko Pendanaan**

Risiko pendanaan dapat timbul jika Perseroan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan yang akan mengakibatkan kesulitan dalam melakukan pembelian kendaraan bekas sehingga persediaan kendaraan bekas dalam jumlah persediaan kendaraan tidak mengalami pertumbuhan. Tidak tersedianya sumber pendanaan yang cukup, baik berupa pinjaman maupun pembiayaan bersama akan berdampak pada turunnya laju pertumbuhan usaha Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan sumber dana dan jangka waktu yang sesuai dengan lama proses penjualan kendaraan akan mengakibatkan ketidaksesuaian pendanaan yang dapat berdampak negatif secara material terhadap kelangsungan usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

### **Risiko Fluktuasi Harga**

Perseroan bergerak dalam bidang usaha yang sangat terkait dengan kondisi pasar otomotif. Risiko fluktuasi harga kendaraan bekas sangat bergantung dengan fluktuasi harga kendaraan baru. Adanya persaingan usaha di industri otomotif dengan semakin banyak varian dan merek, akan mengakibatkan fluktuatif terhadap harga kendaraan bekas. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengantisipasi perkembangan pasar kendaraan bekas dapat berdampak negatif secara material terhadap hasil usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

### **Risiko Perubahan Suku Bunga**

Saat ini, Perseroan bergerak di bidang jual beli kendaraan bekas baik secara *online* maupun *offline* dan usaha lelang kendaraan bekas melalui anak usahanya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan akan mengandalkan pendanaan dari berbagai sumber selain dari dana internal, seperti bank maupun dari penerbitan instrumen hutang dengan tingkat suku bunga tertentu yang digunakan untuk pengadaan persediaan kendaraan bekas dan investasi aset tetap lainnya untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Perubahan suku bunga juga dapat berdampak terhadap penurunan penjualan kendaraan bekas karena sebagian pembelian oleh Pelanggan adalah menggunakan pendanaan dari perusahaan penyedia jasa keuangan.

### **Risiko Ketergantungan dengan Kegiatan Usaha Entitas Anak**

Perseroan harus mampu untuk mempertimbangkan usaha-usaha baru yang masih sejalan dengan visi misi di masa yang akan datang sehingga dapat mengurangi ketergantungan Perseroan pada kegiatan usaha Entitas Anak. Dengan adanya usaha-usaha baru yang dijalankan oleh Perseroan dapat mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul jika Entitas Anak berhenti beroperasi. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengatasi ketergantungan pada kegiatan usaha Entitas Anak akan menimbulkan dampak negatif secara material terhadap kinerja keuangan dan hasil usaha Perseroan.

### **Risiko Investasi atau Aksi Korporasi**

Risiko terkait dengan aksi korporasi terutama dalam melakukan pemilihan investasi baik dalam rangka mengembangkan bisnis usaha baru maupun Entitas Anak yang sudah ada. Kegagalan dalam melakukan pemilihan investasi akan berdampak secara tidak langsung terhadap kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

### **Risiko Kegagalan Perseroan Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Dalam Industrinya**

Apabila Perseroan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti ijin pendirian lelang, ijin pembukaan kantor perwakilan dan peraturan terkait dengan kegiatan lelang lainnya, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi mulai peringatan sampai dengan pembekuan usaha. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial.

Risiko terkait dengan kegagalan Perseroan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industrinya akan menyebabkan operasional mengalami gangguan karena tidak dapat beroperasi secara optimal. Risiko ini akan memberikan dampak tidak langsung terhadap hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

### **Risiko Legalitas Kendaraan**

Perseroan bergerak dalam bidang usaha jual dan beli kendaraan bekas, dimana ada kemungkinan pembelian kendaraan bekas yang terjadi tidak didukung dan dilengkapi dengan dokumen yang asli oleh penjual kendaraan bekas. Ketidakmampuan Perseroan untuk memastikan keaslian dokumen kendaraan bekas tersebut akan memberikan dampak negatif secara material baik terhadap kondisi keuangan maupun usaha Perseroan.

## **C. Risiko Umum**

### **Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global**

Kondisi perekonomian global juga berpengaruh terhadap kinerja berbagai perusahaan di Indonesia, termasuk juga bagi Perseroan. Penguatan ataupun pelemahan perekonomian di suatu negara akan memberikan dampak langsung terhadap permintaan dan penawaran yang terjadi di suatu negara dan secara tidak langsung akan berdampak pada negara yang mempunyai hubungan kerjasama dengan negara yang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Dalam hal ini, apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian di Indonesia beserta negara lainnya yang mempunyai hubungan kerjasama dengan Indonesia, maka hal tersebut dapat berdampak bagi kinerja usaha Perseroan.

Sejak awal tahun 2020 lalu, pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian dunia. Meski terdampak penurunan yang cukup dalam pada tahun lalu, perekonomian dunia diperkirakan akan pulih secara gradual mulai tahun 2021 ini. Adapun *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) memperkirakan ekonomi dunia akan tumbuh 4,2% di tahun 2021, sementara Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memperkirakan ekonomi dunia akan tumbuh 5,2% di tahun 2021.

Perekonomian Indonesia juga telah terdampak cukup besar disebabkan oleh adanya pandemi tersebut. Namun, ekonomi Indonesia diperkirakan akan pulih mengikuti tren pemulihan ekonomi dunia. Bank Dunia (The World Bank) memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran 3,1 - 4,4% pada tahun 2021, lebih rendah dibanding perkiraan sebelumnya yaitu di angka 4,4%. Berdasarkan skenario terbaik, perekonomian Indonesia pada tahun 2021 di prediksi akan meningkat sebesar 8,2% dimana angka ini lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan perekonomian dunia. Berbagai stimulus telah dikeluarkan oleh Kemenkeu untuk menopang perekonomian Indonesia seperti stimulus fiskal berupa relaksasi perpajakan senilai Rp1,97 triliun, stimulus nonfiskal baik berupa penyederhanaan, pengurangan dan percepatan terkait bahan baku dasar pangan dan stimulus sektor keuangan berupa penilaian dan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk UMKM.

### **Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing**

Perubahan kurs mata uang asing akan menyebabkan terjadi kenaikan atau penurunan terhadap harga kendaraan baru, sehingga secara tidak langsung juga mempengaruhi harga kendaraan bekas dan juga harga suku cadang. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengantisipasi risiko ini tidak memberikan dampak yang material bagi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan. Hal ini disebabkan karena dalam penentuan harga ke pelanggan akan mengikuti tren harga mobil baru yang pada umumnya sudah mencerminkan perubahan atas kurs valuta asing yang terjadi, seperti kenaikan harga kendaraan dan suku cadang kendaraan.

### **Risiko Terkait Gugatan atau Tuntutan Hukum**

Apabila Perseroan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu, perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

### **Risiko Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan pemerintah yang dampaknya sangat dirasakan adalah kebijakan terkait diberlakukannya PPKM (Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat) dimana kegiatan jual beli maupun lelang kendaraan bekas tidak dapat dilakukan secara langsung (*offline*), serta kegiatan sebagian masyarakat yang harus dilakukan dari rumah. Namun demikian, Perseroan telah memiliki sistem jual beli maupun lelang *online*, sehingga kegiatan operasional Perseroan selama masa PPKM tidak mengalami gangguan yang berarti.

Kondisi di atas dapat dilihat dari pendapatan Entitas Anak yang menjalankan bisnis lelang, yaitu JBAI, dimana per 30 Juni 2021, pendapatan dari jasa lelang tetap mengalami pertumbuhan dari Rp85.301.694 ribu pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp92.087.456 ribu pada periode yang sama di tahun 2021.

Tidak ada tenaga kerja Perseroan maupun Entitas Anak yang mengalami dampak di PHK/dirumahkan/terkena pemotongan gaji. Perseroan tetap berjalan dengan normal dengan memperhatikan protokol kesehatan (baik dengan *social distancing* dan pembatasan jumlah kehadiran karyawan kantor).



Kebijakan pemerintah lainnya yang mungkin muncul terkait dengan kegiatan operasional seperti, bidang perpajakan, ijin dan peraturan lainnya terkait dengan berbagai pembatasan serta redistribusi yang berbeda dari saat ini berlaku akan memiliki dampak terhadap kegiatan dan kinerja usaha serta kondisi keuangan Perseroan. Pandemi Covid-19 tidak berdampak pada permasalahan hukum yang bersifat material Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan.

#### **Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah**

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

#### **D. Risiko Bagi Investor Yang Berkaitan Dengan Saham**

##### **Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham**

Pasar berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pasar maju dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan. Pasar berkembang secara historis memiliki karakter volatilitas yang signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat berbeda secara signifikan dari pasar maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materiil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
- intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- penyitaan atau pengambilalihan aset.

##### **Risiko Fluktuasi Harga Saham**

Harga saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya:

- Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal, dan analis;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
- Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya terhadap industri Perseroan;
- Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;
- Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global;
- Perubahan peraturan Pemerintah; dan
- Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas.

Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

**Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham**

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

**MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN TINGKAT MATERIAL DAN EKSPOSUR TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.**

## VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anaknya yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ("**KAP PSS**") berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("**IAPI**"), dan ditandatangani oleh Ratnawati Setiadi dan Hermawan Setiadi yang masing-masing menyatakan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf hal lain yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut. Sebelum penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan, KAP PSS telah menerbitkan laporan auditor independen atas laporan keuangan Perseroan sebelum penerbitan kembali. KAP PSS telah menerbitkan laporan auditor sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan oleh Perseroan, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait No. 02245/2.1032/AU.1/05/0698-2/1/XII/2021 bertanggal 16 Desember 2021 dan No. 02244/2.1032/AU.1/05/0695-3/1/XII/2021 bertanggal 16 Desember 2021 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama PT Adi Sarana Lelang, berkedudukan di Jakarta Utara, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 93 tanggal 18 November 2013, yang dibuat di hadapan Dr Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-06696.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 18 Februari 2014, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 13 Juni 2014 dan Tambahan Berita Negara No. 14920/2014, serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0011716.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 18 Februari 2014 (**"Akta Pendirian Perseroan"** berikut perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut **"Anggaran Dasar Perseroan"**).

Struktur permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Jumlah Saham (unit) @ Rp 1.000.000	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500.000.000</b>	
1. PT Adi Sarana Armada Tbk	2.475	2.475.000.000	99,00
2. Koperasi Karyawan ASSA (Kopkar ASSA)	25	25.000.000	1,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Saham dalam Portepel</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500.000.000</b>	

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 7 tertanggal 4 Oktober 2021, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (**"Akta No. 7/2021"**) mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana diperbaiki dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 6 tanggal 1 November 2021, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dimana pemegang saham Perseroan menyetujui, antara lain:
  - a. Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan melalui pengeluaran Saham Baru dalam simpanan (portepel) Perseroan dan mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek;
  - b. peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) menjadi Rp 650.000.000.000 (enam ratus lima puluh miliar Rupiah), sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;
  - c. peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari saat ini sebesar Rp 109.144.000.000 (seratus sembilan miliar seratus empat puluh empat juta Rupiah) menjadi Rp163.153.340.480,- (seratus enam puluh tiga miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh Rupiah) yang berasal dari:
    - (i) Kapitalisasi saldo laba Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp54.000.000.000,- (lima puluh empat miliar Rupiah) yang dibagikan/dialokasikan secara proporsional dengan pembulatan kepada masing-masing para pemegang saham berdasarkan kepemilikan saham para pemegang saham dalam Perseroan; dan
    - (ii) Perubahan klasifikasi saham Perseroan yaitu semula terdiri dari saham Seri A dan B menjadi saham biasa dengan nilai nominal yang sama, yaitu Rp16 (enam belas Rupiah) per saham dengan keseluruhan jumlah saham sebanyak 10.197.083.780 (sepuluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh) saham

atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp163.153.340.480,- (seratus enam puluh tiga miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh Rupiah) dengan pembulatan sebesar Rp9.340.480,- (sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh Rupiah) yang penambahannya dilakukan secara tunai, sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.

- d. penerbitan saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 3.000.000.000 (tiga miliar) Saham Baru dengan nilai nominal Rp16 (enam belas Rupiah) per saham, untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Republik Indonesia melalui Penawaran Umum Perdana. Pemegang saham Perseroan mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas Saham Baru yang dikeluarkan tersebut;
- e. penerbitan saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 300.000.000 (tiga ratus juta) saham baru, sebagai salah satu sumber efek yang akan digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi efek untuk porsi penjabatan terpusat sebagaimana dimaksud dalam SEOJK No. 15 Tahun 2020. Pemegang saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang akan dikeluarkan tersebut;
- f. perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT Autopedia Sukses Lestari menjadi PT Autopedia Sukses Lestari Tbk, dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan;
- g. perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka (i) menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan Nomor IX.J.1, (b) Peraturan OJK No. 15 Tahun 2020, (c) Peraturan OJK No. 33 Tahun 2014 dan (ii) perubahan-perubahan lainnya, termasuk atas perubahan struktur permodalan Perseroan yang telah disetujui pemegang saham dalam agenda sebelumnya.

Akta No. 7/2021 tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0055032.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 6 Oktober 2021 dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0457575 tanggal 6 Oktober 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0172897.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 6 Oktober 2021.

2. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 22 tanggal 2 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0069005.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 Desember 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0212792.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 Desember 2021 ("**Akta No. 22/2021**"), dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- a. Perdagangan eceran mobil baru;
- b. Perdagangan eceran mobil bekas;
- c. Portal web dan/atau *platform digital* dengan tujuan komersial;
- d. Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya;
- e. Penerbitan piranti lunak (*software*);
- f. Aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis; dan
- g. Aktivitas Perusahaan *Holding*.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok yaitu sebagai berikut:
  - (i) Penjualan eceran mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, *trailer*, *semi-trailer* dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.
  - (ii) Penjualan eceran mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, *trailer*, *semi-trailer* dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.
  - (iii) Pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, dan *on demand online services*. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology (Fintech)*, *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* (6495) dan *Fintech* jasa pembayaran (6641).
  - (iv) Kegiatan dari perusahaan *holding (holding companies)*, yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan usaha utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
- b. Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung Kegiatan Usaha Utama adalah sebagai berikut:
  - (i) Perdagangan eceran berbagai barang lainnya melalui pesanan dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, model, telepon, tv, internet, media massa, dan sejenisnya.
  - (ii) Penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform sistem operasi.
  - (iii) Pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, seperti kegiatan broker bisnis yang mengatur pembelian dan penjualan bisnis berskala kecil dan menengah, termasuk praktik profesional, kegiatan broker hak paten (pengaturan pembelian dan penjualan hak paten), kegiatan penilaian selain real estat dan asuransi (untuk barang antik, perhiasan dan lain-lain), audit rekening dan informasi tarif barang atau muatan, kegiatan pengukuran kuantitas dan kegiatan peramalan cuaca. Tidak termasuk makelar real estat.

Kantor Perseroan berlokasi di Gedung Graha Kirana Lantai 6, Jalan Yos Sudarso No. 88, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

## 2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Riwayat struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

### Tahun 2018

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 22 tanggal 6 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0222314 tanggal 16 Juli 2018 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0222313 tanggal 16 Juli 2018, yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0091410.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 16 Juli 2018 juncto Akta Jual Beli Saham No. 23 tanggal 6 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:
  - (a) pengalihan 50 saham milik Koperasi Karyawan Assa (Kopkar Assa) kepada Tuan Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati yang dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 23 tanggal 6 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta antara Koperasi Karyawan Assa (Kopkar Assa) dan Tuan Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati; dan
  - (b) peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp 5.000.000.000 menjadi sebesar Rp 5.618.000.000, dan merubah klasifikasi saham Perseroan yang semula terdiri dari satu seri saham menjadi saham Seri A dan saham Seri B. Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati, Hindra Tanujaya, dan Jany Candra telah mengambil bagian atas seluruh saham Seri B Perseroan tersebut dengan melakukan penyetoran modal dalam bentuk tunai kepada Perseroan, masing-masing berdasarkan (i) slip pemindahan dana antar rekening PT Bank Central Asia Tbk tanggal 11 Juli 2018 sebesar Rp 6.000.000 dan bukti setor dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 11 Juli 2018 sebesar Rp 300.000.000, (ii) bukti setor dari PT Bank Central Asia tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp 306.000.000, dan (iii) slip pemindahan dana antar rekening PT Bank Central Asia Tbk tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp 306.000.000.

Dengan demikian struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Deskripsi	Jumlah Saham (unit)	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>			
Seri A (nominal @ Rp 1.000.000)	19.382	19.382.000.000	
Seri B (nominal @ Rp 6.000.000)	103	618.000.000	
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>19.485</b>	<b>20.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
<u>Pemegang Saham</u>			
Seri A (nominal @ Rp Rp 1.000.000)			
PT Adi Sarana Armada Tbk	4.950	4.950.000.000	97,00
Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati	50	50.000.000	0,98
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Seri A</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	
Seri B (nominal @ Rp 6.000.000)			
Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati	1	6.000.000	0,02
Jany Candra	51	306.000.000	1,00
Hindra Tanujaya	51	306.000.000	1,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Seri B</b>	<b>103</b>	<b>618.000.000</b>	
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.103</b>	<b>5.618.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>			
Seri A (nominal @ Rp 1.000.000)	14.382	14.382.000.000	
Seri B (nominal @ Rp 6.000.000)	-	-	
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>14.382</b>	<b>14.382.000.000</b>	



2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 10 tanggal 5 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang (i) telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033027.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 28 Desember 2018, dan (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0281417 tanggal 28 Desember 2018, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0178773.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Desember 2018, pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari sebesar Rp 20.000.000.000 menjadi Rp 30.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp 5.618.000.000 menjadi Rp 15.618.000.000, yang dalam peningkatan modal tersebut Perseroan menerbitkan 10.000 saham baru yang diambil bagian oleh masing-masing pemegang saham, yaitu:
- (a) PT Adi Sarana Armada Tbk, sejumlah 9.694 saham Seri A dengan total nilai nominal saham sebesar Rp 9.694.000.000 secara tunai berdasarkan bukti transfer No. 18121000554892 tanggal 10 Desember 2018;
  - (b) Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati, sejumlah 96 saham Seri A dengan total nilai nominal saham sebesar Rp 96.000.000 dan 1 saham Seri B dengan total nilai nominal saham sebesar Rp 6.000.000 secara tunai berdasarkan bukti setoran yang dikeluarkan oleh PT Bank Central Asia Tbk tanggal 10 Desember 2018;
  - (c) Jany Candra, sejumlah 17 saham Seri B dengan total nilai nominal saham sebesar Rp 102.000.000 secara tunai berdasarkan bukti setoran yang dikeluarkan oleh PT Bank Central Asia Tbk tanggal 10 Desember 2018; dan
  - (d) Hindra Tanujaya, sejumlah 17 saham Seri B dengan total nilai nominal saham sebesar Rp 102.000.000 secara tunai berdasarkan slip pemindahan dana antar rekening yang dikeluarkan oleh PT Bank Central Asia Tbk tanggal 11 Desember 2018.

Deskripsi	Jumlah Saham (unit)	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>			
Seri A (nominal @ Rp 1.000.000)	29.172	29.172.000.000	
Seri B (nominal @ Rp 6.000.000)	138	828.000.000	
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>29.310</b>	<b>30.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
<u>Pemegang Saham</u>			
Seri A (nominal @ Rp Rp 1.000.000)			
PT Adi Sarana Armada Tbk	14.644	14.644.000.000	98,10
Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati	146	146.000.000	0,97
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>14.790</b>	<b>14.790.000.000</b>	
Seri B (nominal @ Rp 6.000.000)			
Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati	2	12.000.000	0,01
Jany Candra	68	408.000.000	0,46
Hindra Tanujaya	68	408.000.000	0,46
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>138</b>	<b>828.000.000</b>	
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>14.928</b>	<b>15.618.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>			
Seri A (nominal @ Rp 1.000.000)	14.382	14.382.000.000	
Seri B (nominal @ Rp 6.000.000)	-	-	
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>14.382</b>	<b>14.382.000.000</b>	

## Tahun 2019

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 23 tanggal 11 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0007874.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 14 Februari 2019 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0090471 tanggal 14 Februari 2019, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0024715.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 14 Februari 2019, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp 30.000.000.000 menjadi Rp 200.000.000.000 serta modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebesar Rp 15.618.000.000 menjadi Rp 109.144.000.000, yang diambil bagian oleh masing-masing pemegang saham, yaitu:

- PT Adi Sarana Armada Tbk, sejumlah 90.237 saham Seri A dengan total nilai nominal saham sebesar Rp 90.237.000.000 secara tunai berdasarkan Bukti Pembayaran dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk tanggal 13 Februari 2019;
- Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati, sejumlah 867 saham Seri A dengan nilai nominal saham sebesar Rp 867.000.000 dan 66 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 396.000.000, dengan total nilai nominal sebesar Rp 1.263.000.000 secara tunai berdasarkan Bukti Transfer dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 11 Februari 2019;
- Jany Candra, sejumlah 1.013 saham Seri A dengan total nilai nominal saham sebesar Rp 1.013.000.000 secara tunai berdasarkan Bukti Transfer dari PT Bank Central Asia Tbk tanggal 12 Februari 2019; dan
- Hindra Tanujaya, sejumlah 1.013 saham Seri Saham A dengan total nilai nominal saham sebesar Rp 1.013.000.000 secara tunai berdasarkan Bukti Transfer dari PT Bank Central Asia Tbk tanggal 13 Februari 2019.

Dengan demikian struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Deskripsi	Jumlah Saham (unit)	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>			
Seri A (nominal @ Rp 1.000.000)	198.776	198.776.000.000	
Seri B (nominal @ Rp 6.000.000)	204	1.224.000.000	
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>198.980</b>	<b>200.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
<u>Pemegang Saham</u>			
Seri A (nominal @ Rp Rp 1.000.000)			
PT Adi Sarana Armada Tbk	104.881	104.881.000.000	97,00
Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati	1.013	1.013.000.000	0,94
Jany Candra	1.013	1.013.000.000	0,94
Hindra Tanujaya	1.013	1.013.000.000	0,94
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>107.920</b>	<b>107.920.000.000</b>	
Seri B (nominal @ Rp 6.000.000)			
Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati	68	408.000.000	0,06
Jany Candra	68	408.000.000	0,06
Hindra Tanujaya	68	408.000.000	0,06
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>204</b>	<b>1.224.000.000</b>	
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>108.124</b>	<b>109.144.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Saham dalam Portepel</b>			
Seri A (nominal @ Rp 1.000.000)	90.856	90.856.000.000	
Seri B (nominal @ Rp 6.000.000)	-	-	
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>90.856</b>	<b>90.856.000.000</b>	

## Tahun 2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada tahun 2020.

## Tahun 2021

Berdasarkan Akta No. 7/2021 sebagaimana diperbaiki dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 6 tanggal 1 November 2021, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain:

- (i) Peningkatan modal dasar Perseroan dari saat ini sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) menjadi Rp650.000.000.000 (enam ratus lima puluh miliar Rupiah).
- (ii) Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari saat ini sebesar Rp109.144.000.000 (seratus sembilan miliar seratus empat puluh empat juta Rupiah) menjadi Rp163.153.340.480 (seratus enam puluh tiga miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh Rupiah) yang berasal dari:
  - a. Kapitalisasi saldo laba Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 54.000.000.000 (lima puluh empat miliar Rupiah) yang dibagikan/dialokasikan secara proporsional dengan pembulatan kepada masing-masing para pemegang saham berdasarkan kepemilikan saham para pemegang saham dalam Perseroan; dan
  - b. Perubahan klasifikasi saham Perseroan yaitu semula terdiri dari saham Seri A dan B menjadi saham biasa dengan nilai nominal yang sama, yaitu Rp 16 (enam belas Rupiah) per saham dengan keseluruhan jumlah saham sebanyak 10.197.083.780 (sepuluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp163.153.340.480 (seratus enam puluh tiga miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh Rupiah) dengan pembulatan sebesar Rp9.340.480,- (sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh Rupiah) yang penambahannya dilakukan secara tunai, sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.
- (iii) Penerbitan saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 3.000.000.000 (tiga miliar) saham baru atau sebanyak-banyaknya 22,7323% (dua puluh dua koma tujuh tiga dua tiga persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dengan nilai nominal Rp16 (enam belas Rupiah) per saham. Pemegang Saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang akan dikeluarkan tersebut.
- (iv) Penerbitan saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari saham baru atau sebanyak-banyaknya sebesar 300.000.000 (tiga ratus juta) saham baru, sebagai salah satu sumber efek yang akan digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi efek untuk porsi penjatahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Pemegang Saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang akan dikeluarkan tersebut.

Dengan demikian struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Deskripsi	Jumlah Saham (unit) @Rp 16	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>40.625.000.000</b>	<b>650.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>10.197.083.780</b>	<b>163.153.340.480</b>	
1. PT Adi Sarana Armada Tbk	9.891.216.695	158.259.467.120	97,00
2. Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati	101.955.695	1.631.291.120	1,00
3. Jany Candra	101.955.695	1.631.291.120	1,00
4. Hindra Tanujaya	101.955.695	1.631.291.120	1,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>10.197.083.780</b>	<b>163.153.340.480</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Saham dalam Portepel</b>	<b>30.427.916.220</b>	<b>486.846.659.520</b>	

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Akta No. 7/2021 adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terakhir.

### 3. Kejadian Penting yang Memengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang memengaruhi kegiatan usaha Perseroan:

Tahun	Peristiwa / Kejadian Penting
2013	Didirikan dengan nama PT Adi Sarana Lelang dan beroperasi di bidang lelang dengan merek BidWin
2019	BidWin menjadi perusahaan lelang terbesar ke tiga dengan 10 titik cabang di seluruh Indonesia Pada 15 Februari 2019, Perseroan mengakuisisi JBAI dan membentuk merek baru dengan nama JBA BidWin Auction
2020	JBAI meluncurkan aplikasi lelang <i>online</i> yang tersedia di App Store dan Google Play, selain itu kegiatan lelang <i>online</i> juga dapat diakses melalui <i>website</i> JBAI
2021	Memiliki lebih dari 30.000 peserta lelang mobil dan 20.000 peserta lelang motor Mengubah nama menjadi PT Autopedia Sukses Lestari Tbk Perseroan optimis tumbuh untuk menjadi penyedia jasa <i>omni-channel auto market place</i> yang paling dapat dipercaya

### 4. Keterangan Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

#### PT Adi Sarana Armada Tbk (“ASSA”)

##### Riwayat Singkat

ASSA didirikan dengan nama PT Quantum Megahtama Motor, berdomisili di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian No. 56 tanggal 17 Desember 1999, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-23561 HT.01.01.TH.2002 tanggal 29 November 2002 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan di bawah No. 925/BH.09.03/IV/2003 tanggal 25 April 2003, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 48, Tambahan No. 4748 tanggal 17 Juni 2003.

Anggaran Dasar ASSA yang berlaku saat ini adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 234 tanggal 19 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0385145 tanggal 11 September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0151208.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 11 September 2020 (“**Akta No. 234/2020**”) *jo.* Akta Pernyataan keputusan Rapat No. 139 tanggal 20 September 2021, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0451528 tanggal 22 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0162797.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 (“**Akta No. 139/2021**”).

##### Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar ASSA maksud dan tujuan kegiatan bisnis ASSA adalah berusaha dalam bidang aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya, perdagangan besar mobil bekas, angkutan bermotor untuk barang umum, aktivitas penyewaan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih, aktivitas konsultasi transportasi dan reparasi mobil.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ASSA dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama ASSA, yaitu (i) menjalankan usaha aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya, (ii) menjalankan usaha perdagangan besar mobil bekas, (iii) menjalankan usaha aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dan (iv) menjalankan usaha pengangkutan barang, seperti truck, pick up dan kontainer.
2. Kegiatan usaha penunjang ASSA, yaitu (i) menjalankan usaha aktivitas konsultasi transportasi, dan (ii) menjalankan usaha reparasi mobil.

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham ASSA per 31 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh ASSA, susunan pemegang saham ASSA adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>800.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Adi Dinamika Investindo	851.951.100	85.195.110.000	23,92
PT Daya Adicipta Mustika	651.400.000	65.140.000.000	18,29
Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati	339.660.000	33.966.000.000	9,54
Ir. T. Permadi Rachmat	177.173.500	17.717.350.000	4,97
Hindra Tanujaya	23.888.363	2.388.836.300	0,67
Tjoeng Suyanto	4.647.500	464.750.000	0,13
Jany Candra	18.660.500	1.866.050.000	0,52
Erida	108.541.600	10.854.160.000	3,05
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.385.809.157	138.580.915.700	38,91
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.561.731.720</b>	<b>356.173.172.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>4.438.268.280</b>	<b>443.826.828.000</b>	

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 234 /2020, susunan Direksi dan Dewan Komisaris ASSA adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris


Presiden Komisaris : Erida  
 Komisaris : Hertanto Mangkusasono  
 Komisaris Independen : Lindawati Gani

#### Direksi

Presiden Direktur : Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati  
 Direktur : Hindra Tanujaya  
 Direktur : Jany Candra  
 Direktur : Tjoeng Suyanto

## 5. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



## 6. Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin-izin penting, antara lain sebagai berikut:

No.	Jenis Izin dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
<b>Perseroan</b>			
1.	Nomor Induk Berusaha ("NIB") No. 9120015151518 tanggal 11 November 2019 dengan perubahan ke-9 tanggal 6 Desember 2021	Selama Perseroan melakukan kegiatan usaha.	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission ("Lembaga OSS")
2.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik ("TDPSE") Lingkup Privat No. 001333.01/DJAI. PSE/10/2021 tanggal 12 Oktober 2021 (untuk sistem elektronik caroline.id)	TDPSE tidak mengatur masa berlaku.	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ("Kemkominfo")
3.	TDPSE Domestik dengan No. 001333.02/DJAI. PSE/11/2021 tanggal 17 November 2021 (untuk sistem elektronik cartalog.id)	TDPSE tidak mengatur masa berlaku.	Kemkominfo
<b>JBAI</b>			
1.	NIB No. 9120308351516 tanggal 11 Maret 2019	Selama JBAI melakukan kegiatan usaha.	Lembaga OSS
2.	Izin Operasional Kementerian Keuangan No. 87/KM.6/2011 tanggal 15 Juli 2011	Izin tidak mengatur masa berlaku.	Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
3.	Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Palembang No. 221/KN/2015 tanggal 24 Agustus 2015	Izin tidak mengatur masa berlaku.	Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
4.	Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Pekanbaru No. 121/KN/2016 tanggal 8 Maret 2016	Izin tidak mengatur masa berlaku.	Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5.	Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Banjarmasin No. 141/KN/2016 tanggal 8 April 2016	Izin tidak mengatur masa berlaku.	Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
6.	Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Medan No. 187/KM.6/2020 tanggal 9 September 2020	Izin tidak mengatur masa berlaku.	Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia



No.	Jenis Izin dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
7.	Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Lampung No. 188/KM.6/2020 tanggal 9 September 2020	Izin tidak mengatur masa berlaku.	Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
8.	Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Surabaya (Pepelegi) No. 216/KN/2017 tanggal 22 Juni 2017	Izin tidak mengatur masa berlaku.	Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
9.	Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Bandung No. 240/KM.6/2020 tanggal 4 November 2020	Izin tidak mengatur masa berlaku.	Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
10.	Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Balikpapan No. 239/KM.6/2020 tanggal 4 November 2020	Izin tidak mengatur masa berlaku.	Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
11.	Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Semarang No. 257/KM.6/2020 tanggal 20 November 2020	Izin tidak mengatur masa berlaku.	Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
12.	Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Cibitung No. 276/KM.6/2020 tanggal 16 Desember 2020	Izin tidak mengatur masa berlaku.	Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
13.	Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Makassar No. 305/KN/2015 tanggal 20 November 2015	Izin tidak mengatur masa berlaku.	Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
14.	Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Pontianak No. 2/ KM.6/KN.7/2021 tanggal 29 Januari 2021	Izin tidak mengatur masa berlaku.	Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, JBAI belum memperoleh TDPSE Lingkup Privat. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021, pelanggaran atas kewajiban memperoleh TDPSE Lingkup Privat tersebut dikenakan sanksi berupa administratif berupa pemutusan akses terhadap sistem elektronik (*access blocking*).

Berdasarkan Surat Pernyataan JBAI tanggal 24 Desember 2021, JBAI berkomitmen untuk segera melakukan pengurusan pengajuan TDPSE melalui Sistem OSS dengan target perolehan TDPSE pada semester pertama 2022.

## 7. Pengurus dan Pengawasan Perseroan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 7/2021, adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Arif Rachmat  
 Komisaris : Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati  
 Komisaris : Erida  
 Komisaris Independen : Iriawan Ibarat  
 Komisaris Independen : Selvy Monalisa

### Direksi

Presiden Direktur : Jany Candra  
 Direktur : Deborah Debyanti Sugiarto

Penunjukkan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33 Tahun 2014.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

## Dewan Komisaris



**Arif Rachmat**  
Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, 46 tahun.

Memperoleh gelar *Bachelor of Science in Operation Research and Industrial Engineering* pada tahun 1997 dan *Master of Engineering in Operation Research and Industrial Engineering* dari Cornell University pada tahun 1998.

Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2021 sampai saat ini. Saat ini menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Triputra Agro Persada Tbk sejak 2020, Direktur di PT Dharma Inti Anugerah sejak 2018, Komisaris Utama di PT Sumber Energi Pangan sejak 2017, Komisaris di PT Tri Persada Raya sejak 2018, Komisaris di PT Dharma Satya Nusantara Tbk sejak 2017, Komisaris di PT Kirana Megatara Tbk sejak 2017, Komisaris di PT Adi Bumi Jaya sejak 2017, Komisaris di PT Tridaya Hita Sentosa sejak 2016, Komisaris di PT Sumber Cassava Indonesia sejak 2016, Direktur di PT Triputra Permata Nusantara sejak 2016, Direktur di PT Trikirana Investindo Prima sejak 2010, Direktur di PT Triputra Investindo Arya sejak 2008, Direktur Utama di PT Triputra Persada Rachmat sejak 2008 dan Direktur di PT Triputra Permata Rachmat sejak 2007. Sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur PT Triputra Agro Persada Tbk (2009 – 2018), dan *Co-Founder and Director* PT Triputra Agro Persada Tbk (2005 – 2008).



**Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati**  
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 62 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1985 dan gelar Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2010.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2021 sampai saat ini. Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Adi Sarana Armada Tbk sejak 2011. Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris di PT Serasi Autoraya (2006 – 2007), *Chief Executive Officer* di PT Astra International - Toyota Sales Operation (Auto 2000) (2005 – 2010), Presiden Komisaris di PT Toyo Fuji Logistics (2005 – 2007), Direktur di PT Astra Mitra Ventura (2000 – 2005), Presiden Direktur di PT Serasi Autoraya (1994 – 2005) dan Presiden Direktur di PT Brahmayasa Bahtera (1994 – 2000).



**Erida**  
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 55 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1990.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2021 sampai saat ini. Saat ini menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Adi Sarana Armada Tbk sejak 2016, Komisaris PT Puninar Sarana Raya sejak 2015, Direktur di PT Adi Bumi Jaya sejak 2014, Komisaris di PT Kirana Megatara Tbk sejak 2013, *Chief Financial Officer* di PT Triputra Agro Persada Tbk sejak 2012, Direktur di PT Trikirana Investindo Prima sejak 2011, dan *Chief Financial Officer* di PT Triputra Investindo Arya sejak 2011. Sebelumnya pernah menjabat sebagai *Chief Operating Officer* (COO) di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (2006 - 2011), *Chief Financial Officer* (CFO) di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (2001-2006), *Marketing Division Head* di PT Jaya Real Property Tbk (2000-2001), dan *Finance Division Head* di PT Jaya Real Property Tbk (1995 - 2000).



**Iriawan Ibarat**  
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 49 tahun.

Memperoleh gelar *Bachelor of Science* dari Indiana University, Bloomington E.W. Kelley School of Business – U.S.A pada tahun 1993, gelar *Master of Arts – Marketing Management* dari Macquarie University, Australia pada tahun 1998, gelar *Master of Social Sciences (Applied Economics)* dari The National University of Singapore pada tahun 1999, dan gelar *Master of Science (Management of Technology)* dari The National University of Singapore pada tahun 2001.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021 sampai saat ini. Saat ini menjabat sebagai *Country Head – Indonesia* di IMC Group sejak 2017, *Managing Director - Indonesia Business* di IMC Group sejak 2016, *President Director* di PT Pelita Samudera Shipping Tbk sejak 2016, *Commissioner/ Head of Plantation* PT Nusa Indah Kalimantan Plantation sejak 2016, *Board of Advisors* di SBM ITB Graduate School of Management sejak 2011 dan *Visiting Permanent Faculty* di ITB School of Management sejak 2007. Sebelumnya telah menduduki beberapa posisi, yaitu *Group Chief Financial Officer* di IMC Pan Asia Alliance Private Limited (IMC Group) (2014 – 2015), *President Director & CEO* di PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (2012 – 2014), *Non-Executive Director* di PT Sumitomo Global Logistic (2012 – 2014), *President Director/CEO* di PT Goodyear Indonesia Tbk (2008 – 2012), *Regional Finance Director*, ASEAN di PT Goodyear Indonesia Tbk (2008), *Finance Director/CFO* di PT Goodyear Indonesia Tbk (2006 – 2008), *Business Unit Manager, OTC and Consumer Products* di PT Anugerah Pharmindo Lestari (a Zuellig Pharma group) (2004 – 2006), *General Manager and Head* di PT Allianz Life Indonesia (2003 – 2004), *Country Manager Myanmar and Vietnam* di IKM-Kuok Singapore Pte Ltd (a member of Kuok Group Company, Singapore) (2002 – 2003), *Regional Finance and Business Process Manager* di Kodak Singapore Pte Ltd (1998 – 2001), dan *Accountant and Financial Analyst* di Imation Singapore Pte Ltd (1994 – 1997).



**Selvy Monalisa**  
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 47 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1997 dan gelar *Master in Business Administration* (MBA) dari Melbourne Business School pada tahun 2002

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021 sampai saat ini. Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan di LPEM Universitas Indonesia sejak 2021, Komite Audit di PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) sejak 2018, *Training Instructor* di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sejak 2018, *Training Instructor* di PT Bank Negara Indonesia Tbk sejak 2010, *Trainer* di Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sejak 2009, Direktur *Finance* dan *General Affairs* di PT Global One Solusindo sejak 2009, dan Dosen Senior di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sejak 1998. Sebelumnya pernah menjabat sebagai *Training Instructor* di The Indonesia Capital Market Institute (TICMI) (2013 – 2019), *Grader/Reviewer* di Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2011 – 2019), Managing Direktur di PT Qosakata Ibunda (Leksika *Campus Bookstore*) (2009 – 2017), *Chief Executive Officer* di PT Salemba Emban Patria (Penerbit Salemba Empat) (2003 – 2009), Internal Auditor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2000 – 2001), dan Auditor di Ernst & Young Indonesia (1998 – 2000).

## Direksi



**Jany Candra**  
Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 48 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Manajemen Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1993 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2001.

Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2021 sampai saat ini. Saat ini menjabat sebagai Direktur di PT Adi Sarana Armada Tbk sejak 2007. Sebelumnya menjabat sebagai Manajer Pengembangan Manajemen dan Bisnis di PT Serasi Autoraya (2005 - 2007) dan Manajer Pemasaran dan Layanan Pelanggan di PT Serasi Autoraya (2005).



**Deborah Debyanti Sugiarto**  
Direktur

Warga Negara Indonesia, 48 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Pertanian - Manajemen Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1996 dan gelar *Master of Commerce in Applied Finance* dari *University of Queensland*, Australia pada tahun 1999.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021 sampai saat ini. Saat ini menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT Tigadaya Digital Indonesia (member of Triputra Group) sejak 2018, *Deputy Chief Financial Officer* dan *Head of Corporate Finance, Accounting and Tax* di Triputra Group sejak 2010. Sebelumnya telah menduduki beberapa posisi, yaitu *Chief Financial Officer* Daya Group (member of Triputra Group) (2014 – 2020), *Manager & Senior Manager* di PricewaterhouseCoopers Indonesia, *Financial Advisory Services, Corporate Value Advisory* (2005 – 2010), *Senior Consultant & Executive* di PricewaterhouseCoopers Australia, *Advisory, Valuation and Strategy* (2003 – 2005), *Senior Associate & Assistant Manager* di PricewaterhouseCoopers Indonesia, *Financial Advisory Services, Corporate Value Advisory* (2000 – 2003), dan *Bankers Development Program (Management Trainee)* PT Bank Universal Tbk (1996 – 1998).

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan para pemegang saham Perseroan.

## Dewan Komisaris

### Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

- Melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan.
- Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.
- Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
- Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
- Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

### Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku bagi Dewan Komisaris di bidang pasar modal. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 6 (enam) kali selama tahun buku dan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan atau 3 (tiga) kali rapat gabungan dengan Direksi.

Berikut adalah tabel frekuensi rapat dewan komisaris dan tingkat kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris selama tahun 2021:

Nama	Jabatan	Jumlah dan (%) Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Arif Rachmat	Presiden Komisaris	4	-	-
Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati	Komisaris	4	-	-
Erida	Komisaris	4	-	-
Iriawan Ibarat	Komisaris Independen	4	-	-
Selvy Monalisa	Komisaris Independen	4	-	-

*\*Seluruh Dewan Komisaris baru diangkat menjadi susunan pengurus Perseroan pada tanggal 4 Oktober 2021.*

## Direksi

### Tugas dan tanggung jawab Direksi

- Menjalankan dan bertanggungjawab atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- Wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dan Anggaran Dasar Perseroan;
- Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, dan dengan penuh tanggung jawab; dan
- Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan poin 1, Direksi dapat membentuk komite-komite terkait dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite setiap akhir tahun.

### Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi

Direksi mengadakan rapat secara rutin setidaknya setiap bulannya untuk mendiskusikan kinerja operasional Perseroan dan hal-hal strategis lainnya. Frekuensi rapat tersebut sesuai dengan kebijakan Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku bagi Direksi di bidang pasar modal.

Berikut adalah tabel frekuensi rapat dewan komisaris dan tingkat kehadiran dalam rapat Direksi selama tahun 2021:

Nama	Jabatan	Jumlah dan (%) Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Jany Candra	Presiden Direktur	4	-	-
Deborah Debyanti Sugiarto	Direktur	4	-	-

*\*Seluruh Direksi baru diangkat menjadi susunan pengurus Perseroan pada tanggal 4 Oktober 2021.*

## Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Direksi dan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Kegiatan Yang Diikuti	Tanggal Pelaksanaan
Erida	Komisaris	Penyusunan strategi dan <i>blueprint</i> seluruh Perusahaan Triputra Grup	16 September 2020
Drs. Prodjo Sunarjanto Pantjawati	Komisaris	Penyusunan strategi dan <i>blueprint</i> seluruh Perusahaan Triputra Grup	16 September 2020
Jany Candra	Presiden Direktur	Penyusunan strategi dan <i>blueprint</i> seluruh Perusahaan Triputra Grup	16 September 2020



## Remunerasi dan Kompensasi Komisaris dan Direksi Perseroan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, kompensasi dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS sedangkan kompensasi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS. Penetapan pada RUPS akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang memiliki fungsi nominasi dan Remunerasi.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak menerima gaji dan tunjangan dari Perseroan karena pada periode tersebut Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan juga merupakan Direksi dari Perusahaan Induk (ASSA) yang ditugaskan untuk mengelola dan menjalankan usaha Perseroan. Secara tidak langsung, remunerasi dan kompensasi dibayarkan oleh Perusahaan Induk (ASSA) yang menjadi satu kesatuan dengan remunerasi dan kompensasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi di Perusahaan Induk (ASSA).

Sedangkan, jumlah remunerasi dan kompensasi yang dibayarkan oleh Entitas Anak adalah masing-masing sebesar Rp2.541.913 ribu, Rp4.118.637 ribu, Rp3.046.601 ribu, dan Rp1.393.090 ribu.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja Dewan Komisaris dan Direksi setelah masa kerja berakhir.

## 8. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance* atau GCG)

Dalam semua aspek kegiatan Perseroan baik operasional maupun pendukung, Perseroan senantiasa menempatkan aspek-aspek tata kelola perusahaan yang baik sebagai bagian integral serta landasan dalam memperkuat posisi Perseroan di tengah persaingan industri yang kompetitif. Perseroan meyakini bahwa pelaksanaan GCG yang baik dapat mendukung upaya Perseroan dalam mengaktualisasikan setiap target usaha serta untuk melindungi hak seluruh pemangku kepentingan.

Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance* atau GCG) diimplementasikan dengan melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Hal ini bertujuan untuk menjamin terciptanya keseimbangan yang menyeluruh antara kepentingan ekonomi dan sosial, individu dengan kelompok, internal dan eksternal, jangka pendek dan jangka panjang serta kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Perseroan selalu berusaha membangun kepatuhan pada standar tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh aktivitas bisnisnya untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Perseroan percaya bahwa dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif dan kompleks, penerapan aspek tata kelola perusahaan yang baik akan menjadi landasan dalam memperkuat posisi dan kinerja Perseroan dan dapat mendukung upaya Perseroan dalam meraih sasaran-sasaran usahanya.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Perseroan menerapkan prinsip GCG dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparansi sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

## Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35 Tahun 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, berdasarkan Surat Penunjukkan No. 001/SK/BOD/ASL/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021 Perseroan telah mengangkat Andrew Pratama Lazaro sebagai Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan kewajiban dari Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut:

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- Memberikan pelayanan kepada Investor atas setiap informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi Perseroan;
- Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi peraturan yang berlaku di pasar modal, dengan bertujuan menciptakan dan memelihara komitmen baik Perseroan di hadapan regulator;
- Sebagai penghubung antara Perseroan dengan Otoritas Pasar Modal dan Investor;
- Bekerja sama dengan departemen *accounting* untuk menyampaikan keterbukaan informasi atas laporan keuangan secara tepat waktu dan akurat.

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan, dapat disampaikan ke:

Nama : Andrew Pratama Lazaro  
Jabatan : Sekretaris Perusahaan  
Alamat : Gedung Graha Kirana Lt.6  
Jl. Yos Sudarso No. 88  
Tanjung Priok, Sunter, Jakarta Utara 14350  
Telepon : (021) 6530 8811  
E-mail : corporate.secretary@autopedia.id

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan:

### **Andrew Pratama Lazaro** *Sekretaris Perusahaan*

Warga Negara Indonesia, 32 tahun.

Memperoleh gelar *Electrical Engineering* dari Worcester Polytechnic Institute pada tahun 2009 dan gelar *Bachelor of Science in Economics* dari Santa Clara University pada tahun 2011.

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sejak tahun 2021 sampai saat ini. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau menjabat sebagai *Equity Trader & Analyst* di First State Investment Indonesia/FWD Asset Management sejak 2016. Sebelumnya beliau pernah menjadi *Trader/Execution Dealer* UBS Securities Indonesia (2015 - 2016), *Institutional Equity Sales* Samuel Sekuritas Indonesia (2014 – 2015), *Project Coordinator/Advisor Family Business* (2013 - 2014), *Risk Management Consultant* Ernst & Young Indonesia (2012 - 2013), dan *Trade and Finance intern for Treasury Division* Mega Bank (2011).

Saat Prospektus ini diterbitkan Sekretaris Perusahaan Perseroan belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar dalam bidang Sekretaris Perusahaan. Namun kedepannya Sekretaris Perusahaan akan mengikuti pelatihan terkait peraturan pasar modal dan sekretaris perusahaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

## Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55 Tahun 2015 dimana setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit, maka berdasarkan Surat No. 002/SK/BOC/ASL/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021, dimana rapat Dewan Komisaris Perseroan sepakat untuk mengambil keputusan yang sah untuk mengangkat anggota Komite Audit Perseroan, yaitu:

Ketua : Selvy Monalisa  
Anggota : Christine Tjen  
: Dian Tauriana Siahaan

Berikut ini keterangan singkat masing-masing ketua dan anggota Komite Audit Perseroan:

### **Selvy Monalisa**

*Ketua Komite Audit*

Riwayat Hidup Selvy Monalisa dapat dilihat pada riwayat hidup Komisaris Perseroan.

### **Christine Tjen**

*Anggota Komite Audit*

Warga Negara Indonesia, 43 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2000 dan gelar *Master of International Taxation* dari University of Sydney pada tahun 2006.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2021 sampai saat ini. Saat ini menjabat sebagai Komite Audit PT Pupuk Indonesia (Persero) sejak 2020, Koordinator di Pusat Pendidikan dan Penelitian Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sejak tahun 2018, Dosen Perpajakan dan Akuntansi di Universitas Indonesia sejak tahun 2006. Sebelumnya menjabat sebagai Anggota Komite Audit di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (2017 – 2021), Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan di LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2015 – 2021), Anggota Komite Manajemen Risiko di PT Perusahaan Pariwisata Indonesia (Persero) (2016 – 2020), Anggota Komite Manajemen Risiko di PT Bank Agronias Tbk (2012 – 2015), Anggota Komite Audit di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (2011 – 2015), *Relation Representative World Vision* (NSW, Australia) (2005 – 2006), *Supervisor Corporate Taxation* di KPMG Siddharta & Harsono (2003 – 2005) dan Asisten Dosen Perpajakan dan Akuntansi di Universitas Indonesia (2001 – 2004).

### **Dian Tauriana Siahaan**

*Anggota Komite Audit*

Warga Negara Indonesia, 48 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1995, gelar *Master of Science in International Business* dari Rijksuniversiteit Groningen, The Netherlands pada tahun 1997 dan *Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Innovation & Entrepreneurship* dari RMIT University, Australia pada tahun 2017.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2021 sampai saat ini. Saat ini menjabat sebagai *Scholarly Academic & Lecturer* di Universitas Indonesia sejak tahun 2021. Sebelumnya menjabat sebagai Koordinator Kepala Kewirausahaan dan Dosen Kewirausahaan di Universitas Multimedia Nusantara (2018 – 2021) dan Kepala Departemen Koordinator Penelitian di Universitas Bina Nusantara (2005 – 2012).

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit adalah:

- melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris;
- menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data dan informasi tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan); dan
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

### Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK No. 56 Tahun 2015, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/SK/BOD/ASL/X/2021 tertanggal 7 Oktober 2021 *juncto* Surat Keputusan Direksi No. 005/SK/BOD/ASL/XI/2021 tertanggal 23 November 2021, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal (UAI) Perseroan dan menunjuk Sdr. Julius Endryawan sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan. Perseroan juga telah membentuk suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 7 Oktober 2021. Piagam Unit Audit Internal merupakan pedoman kerja Unit Audit Internal.

Berikut ini keterangan singkat Unit Audit Internal Perseroan:

#### **Julius Endryawan**

*Ketua Unit Audit Internal*

Warga Negara Indonesia, 26 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, jurusan Akuntansi dari Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 2017.

Menjabat sebagai Ketua Audit Internal Perseroan sejak tahun 2021 sampai saat ini. Sebelumnya beliau pernah menjadi *Internal Audit Analyst* PT Adi Sarana Armada Tbk (Juni 2017 – 2021).

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal adalah:

- menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;

- membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
- memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- bekerja sama dengan Komite Audit;
- menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal adalah:

- mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal auditor.

### **Komite Nominasi dan Remunerasi**

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 34 Tahun 2014, Perseroan telah memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK/BOC/ASL/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021.

### **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi:**

#### Terkait Fungsi Nominasi

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
  - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
  - b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
  - c. kebijakan evaluasi kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

#### Terkait Fungsi Remunerasi

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (a) struktur remunerasi, (b) kebijakan atas remunerasi, (c) besaran atas remunerasi.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

### **Manajemen Risiko**

Dalam pengelolaan risiko, Perseroan melakukan kegiatannya berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dimana Perseroan telah memiliki Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, dan Unit Audit Internal.

Dalam menghadapi risiko-risiko utama seperti yang dijelaskan dalam Bab VI mengenai faktor risiko, Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk memitigasi faktor risiko yang dihadapi sebagai berikut:

- **Risiko Ketersediaan Pasokan Kendaraan Bekas**

Terkait dengan risiko ketersediaan pasokan kendaraan bekas, untuk mengatasinya Perseroan akan melakukan diversifikasi sumber kendaraan bekas sebelumnya dari perusahaan leasing ke segment perusahaan, dealer kendaraan bekas dan perorangan. Dengan diversifikasi ini, pasokan kendaraan bekas tidak tergantung pada satu sumber saja.

- **Risiko Persaingan Usaha**

Terkait dengan risiko ini, karena makin tingginya tingkat persaingan dalam segment maka upaya yang akan dilakukan oleh Perseroan untuk mengatasi ini adalah dengan meningkat layanan yang memberikan kemudahan bagi pelanggan serta meningkatkan kualitas dari sumber daya yang dimiliki dalam hal kemampuan appraisal yang dapat memberikan kepastian terhadap harga yang layak dan sesuai dengan kondisi kendaraan. Perseroan juga akan memberikan jaminan terkait dengan surat surat kelengkapan kendaraan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan kepuasan bagi pelanggan.

- **Risiko Perubahan Teknologi**

Perubahan dan perkembangan teknologi tidak dapat dihindari Perseroan. Upaya yang akan dilakukan Perseroan untuk meminimalkan risiko yang akan berdampak kepada kegiatan usaha adalah dengan melakukan investasi teknologi informasi yang tepat dan handal karena kegiatan operasional Perseroan yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia sehingga tetap dapat memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan dan termonitor dengan baik.

- **Risiko Kelangkaan Sumber Daya**

Kelangkaan sumber daya dapat menyebabkan kegiatan operasional tidak bisa berjalan dengan baik, khusus ahli taksir yang handal dalam melakukan proses pembelian. Untuk mengatasi kelangkaan ini, Perseroan tidak hanya mengandalkan pemenuhan sumber daya tersebut dari eksternal, tetapi juga akan menyiapkan kader-kader yang akan dididik dan dilatih sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui pelatihan baik dari internal maupun eksternal Perseroan.

- **Risiko Pendanaan**

Risiko pendanaan timbul saat Perseroan melakukan pengadaan atau pembelian persediaan kendaraan bekas. Untuk mengatasi risiko ini, Perseroan selain mengandalkan sumber pendanaan dari pinjaman perbankan atau pemegang saham, juga akan melakukan kontrol yang ketat atas piutang usaha sehingga pembayaran dari pelanggan tepat waktu, serta memastikan kegiatan operasional berjalan secara efisiensi yang akan memberikan *cash flow* tambahan untuk meningkat volume atau jumlah persediaan kendaraan bekas.

- **Risiko Fluktuasi Harga**

Risiko fluktuasi harga kendaraan bekas salah satunya disebabkan oleh fluktuasi kendaraan baru. Risiko ini dapat diatasi dengan cara melakukan pembelian secara reguler dan tidak membeli secara berlebihan, sehingga biaya pengadaan barang adalah mencerminkan pergerakan harga kendaraan bekas secara umum. Demikian juga, Perseroan perlu melakukan inventori kontrol yang baik dan terus mendorong penjualan, sehingga perputaran umur inventori tidak terlalu lama dan mengurangi risiko fluktuasi harga antara inventori dan harga pasar. Selain itu, Perseroan akan berupaya untuk membeli inventori sesuai dengan selera pasar, untuk dapat memperkuat posisi persaingan di industri dan memastikan perputaran inventori yang ideal.



- **Risiko Perubahan Suku Bunga**

Untuk mengantisipasi risiko perubahan suku bunga, salah satunya dengan Perseroan melakukan penggalangan dana publik, sehingga rasio antara hutang dan dana ekuitas dapat diturunkan. Sedangkan risiko perubahan suku bunga dari sisi konsumen dapat diatasi dengan Perseroan menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan pembiayaan, untuk memastikan tingkat suku bunga yang kompetitif dapat ditawarkan kepada konsumen Perseroan.

- **Risiko Ketergantungan dengan Kegiatan Usaha Entitas Anak**

Perseroan terus mengembangkan usaha-usaha baru sejalan dengan visi dan misi Perseroan ke depan, yaitu membangun ekosistem kendaraan bekas dan menjadi penyedia jasa omni-channel *market place*. Perseroan berencana untuk membangun bisnis jual beli kendaraan bekas secara *online* maupun *offline*, sehingga dengan melakukan pengembangan bisnis tersebut, maka Perseroan diharapkan untuk dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan dan menurunkan ketergantungannya kepada kegiatan usaha Entitas Anak.

- **Risiko Kegagalan Perseroan Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Dalam Industrinya**

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Perseroan telah membangun organisasi dan sumber daya yang mumpuni untuk dapat memahami perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industrinya. Perseroan juga menerapkan standar prosedur yang ketat, termasuk di dalamnya adalah prosedur untuk secara berkala memperbaharui dan melakukan kajian atas tingkat kepatuhan Perseroan dan Entitas Anak terhadap perubahan peraturan perundang-undangan.

- **Risiko Legalitas Kendaraan**

Salah satu kunci sukses bisnis kendaraan bekas adalah kemampuan untuk dapat melakukan penelaahan yang detil atas komponen legalitas kendaraan bekas. Sebagai bagian dari ASSA Grup yang telah berpengalaman dalam mengelola puluhan ribu kendaraan, Perseroan telah membangun standar prosedur operasional serta sistem untuk dapat mengecek legalitas maupun menyimpan seluruh dokumen yang berkenaan dengan kendaraan bekas tersebut. Selain itu, Perseroan juga telah membangun sumber daya manusia yang handal yang berpengalaman dalam melakukan pengecekan legalitas kendaraan bekas sebelum melakukan pembelian. Demikian juga Perseroan melakukan pengelolaan *database* konsumen yang terintegrasi, untuk memastikan proses *know your customer* dapat berjalan dengan baik dan dapat meminimumkan risiko perusahaan.

## 9. Sumber Daya Manusia

Tabel berikut ini menunjukkan komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak, menurut status kerja, jabatan, pendidikan, jenjang usia, aktivitas utama dan lokasi pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

**Tabel Komposisi Pegawai Menurut Status Kerja**

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
<b>Perseroan</b>				
Karyawan Tetap	-	-	-	64
Karyawan Kontrak	-	-	-	20
<b>Entitas Anak</b>				
Karyawan Tetap	147	147	139	105
Karyawan Kontrak	237	211	216	164
<b>Total</b>	<b>384</b>	<b>358</b>	<b>355</b>	<b>353</b>

**Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jabatan**

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
<b>Perseroan</b>				
Manajer	-	-	-	-
Asisten Manajer	-	-	-	2
Supervisor	-	-	-	20
Staf	-	-	-	62
<b>Entitas Anak</b>				
Manajer	1	-	-	5
Asisten Manajer	10	9	7	8
Supervisor	27	27	38	18
Staf	346	322	310	238
<b>Total</b>	<b>384</b>	<b>358</b>	<b>355</b>	<b>353</b>

**Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan**

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
<b>Perseroan</b>				
Pasca Sarjana (S-2)	-	-	-	-
Sarjana (S-1)	-	-	-	47
Diploma (D1-D3)	-	-	-	8
Non Diploma (SLTA)	-	-	-	29
<b>Entitas Anak</b>				
Pasca Sarjana (S-2)	3	2	2	1
Sarjana (S-1)	181	177	167	93
Diploma (D1-D3)	39	42	40	41
Non Diploma (SLTA)	161	137	146	134
<b>Total</b>	<b>384</b>	<b>358</b>	<b>355</b>	<b>353</b>

**Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Usia**

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
<b>Perseroan</b>				
≤ 25 Tahun	-	-	-	35
26 – 30 Tahun	-	-	-	30
31 – 40 Tahun	-	-	-	12
≥ 40 Tahun	-	-	-	7
<b>Entitas Anak</b>				
≤ 25 Tahun	48	62	90	43
26 – 30 Tahun	198	178	155	119
31 – 40 Tahun	115	101	92	90
≥ 40 Tahun	23	17	18	17
<b>Total</b>	<b>384</b>	<b>358</b>	<b>355</b>	<b>353</b>

**Tabel Komposisi Pegawai Menurut Aktivitas Utama**

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
<b>Perseroan</b>				
Jasa lelang	-	-	-	84
<b>Entitas Anak</b>				
Jasa lelang	384	358	355	269
<b>Total</b>	<b>384</b>	<b>358</b>	<b>355</b>	<b>353</b>

\*) Tahun 2019, Perseroan tidak memiliki karyawan karena sejak akuisisi Entitas Anak pada tahun 2019, seluruh karyawan Perseroan dipindahkan ke Entitas Anak.

**Tabel Komposisi Pegawai Menurut Lokasi**

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
<b>Perseroan</b>				
Kantor Pusat	-	-	-	16
Kantor Cabang	-	-	-	68
<b>Entitas Anak</b>				
Kantor Pusat	99	90	90	20
Kantor Cabang	285	268	265	249
<b>Total</b>	<b>384</b>	<b>358</b>	<b>355</b>	<b>353</b>

Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja dan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak mempekerjakan 1 (satu) tenaga kerja asing.

Nama	Jabatan	Perusahaan	Warga Negara	KITAS/KITAP	
				Nomor	Masa Berlaku Sampai
Kazuhiro Shioyama	Direktur Utama	JBAI	Jepang	J1U1JAY36757	28 Nopember 2026

### Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi pegawai dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi seluruh karyawan. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan);
- Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan);
- Tunjangan Jabatan;
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR);
- Dana Pensiun;
- Asuransi Kesehatan Lainnya; dan
- Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan.

### Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

Sebagai aset yang utama, Perseroan berkomitmen untuk mengembangkan SDM secara berkesinambungan. Perseroan aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan bagi pegawai. Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan memungkinkan Perseroan untuk mengikuti pengembangan bisnis yang cukup dinamis. Bagian pelatihan dan manajemen karir sebagai bagian yang memiliki peran sentral dalam menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan SDM diharapkan mampu menyediakan talenta SDM yang memiliki kompetensi tinggi dan sikap yang mendukung optimalisasi produktivitas karyawan serta pencapaian sasaran Perseroan melalui pelatihan yang bersinergi dengan perkembangan bisnis.

Program Pengembangan karyawan yang diajukan oleh Perseroan mencakup 4 (empat) pilar kompetensi yaitu :

1. *Core Competency*, adalah kompetensi utama yang diambil dari nilai-nilai budaya perusahaan yaitu *collaboration, excellence, humility, compassion, discipline & integrity*.
2. *Leadership competency*, adalah kompetensi kepemimpinan yang harus dimiliki baik oleh karyawan individual, pimpinan unit dan fungsi kerja, serta pimpinan organisasi.
3. *Technical competency*, adalah kompetensi teknis yang dibutuhkan agar seluruh karyawan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
4. *SHE competency*, adalah kompetensi karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatannya dengan menggunakan prinsip dan kesadaran terhadap keselamatan kerja, serta lingkungan yang berkesinambungan.

Guna terwujudnya SDM yang andal dan unggul sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan perseroan sepanjang tahun 2021 berbagai pelatihan, baik dari internal dan eksternal, yang diselenggarakan oleh Perseroan untuk meningkatkan kemampuan teknis karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan *job description*, sepanjang tahun ini terdapat 40 *module* yang terdiri dari level organisasi sebanyak manajerial 6, *supervisor* 14, staf 6. pelatihan dari internal sebanyak 24 dan eksternal sebanyak 16.

Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan berdasarkan level jabatan tahun 2021:

Level Organisasi	Module	Peserta
Manajerial	6	14
Supervisor	14	110
Staf	20	433

## 10. Keterangan Mengenai Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase (%)	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status	Kontribusi Pendapatan (%)
1.	PT JBA Indonesia	Balai Lelang	84,40	2011	2019	Operasional	100,00

Berikut adalah keterangan dari Entitas Anak Langsung yang Operasional:

### PT JBA Indonesia ("JBAI")

#### Riwayat Singkat

JBAI, berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 56 tanggal 23 Maret 2011, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-18922.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 14 April 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0030200.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 14 April 2011 ("**Akta Pendirian JBAI**").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian JBAI oleh Menkumham, maka JBAI telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir sebagaimana dimuat Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 144 tanggal 26 November 2021, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 144/2021**"), yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0479631 tanggal 30 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0211269.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 November 2021. Berdasarkan Akta No. 144/2021, para pemegang saham JBAI telah menyetujui untuk mengubah ketentuan mengenai pemindahan hak atas saham, direksi dan dewan komisaris, dengan demikian mengubah Pasal 7 ayat (3) dan (4), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) anggaran dasar JBAI.

#### Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar JBAI, maksud dan tujuan JBAI adalah untuk berusaha di bidang aktivitas jasa penunjang usaha lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas JBAI melaksanakan kegiatan usaha pelelangan independen sebagai berikut:

- Untuk melakukan usaha pelelangan kendaraan (untuk kendaraan roda dua dan empat); dan
- Untuk melakukan kegiatan lain yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan kegiatan tersebut di atas.

Kegiatan usaha JBAI yang dijalankan saat ini sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama dan penunjang dalam Anggaran Dasar JBAI adalah pelelangan kendaraan bermotor (balai lelang). Seluruh kegiatan usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar JBAI telah dijalankan oleh JBAI.

## Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

### Struktur Permodalan:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 62 tanggal 15 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang (i) telah mendapatkan persetujuan Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0009262.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 19 Februari 2019, dan (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0104557 tanggal 19 Februari 2019, yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0028912.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 19 Februari 2019, struktur permodalan JBAI pada tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp13.500.000.000  
 Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp13.500.000.000

Modal dasar JBAI terbagi menjadi 13.500 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 per lembar saham.

### Susunan Pemegang Saham:

Berdasarkan Akta Pengalihan Saham No. 145 tanggal 26 November 2021, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah disetujui oleh pemegang saham JBAI berdasarkan Akta No. 144/2021 yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0479632 tanggal 30 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0211269.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 November 2021 *juncto* Daftar Pemegang Saham JBAI tanggal 26 November 2021, susunan kepemilikan saham JBAI pada tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
Perseroan	11.394	11.394.000.000	84,40
Mitsui & Co. Ltd.	1.053	1.053.000.000	7,80
PT Summit Auto Group	1.053	1.053.000.000	7,80
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah saham dalam portepel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 62/2019, susunan Direksi dan Dewan Komisaris JBAI pada tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

### **Direksi**

Direktur Utama : Kazuhiro Shioyama  
 Direktur : Deny Gunawan

### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati  
 Komisaris : Jany Candra  
 Komisaris : Hiroyuki Kobayashi  
 Komisaris : Masaya Kaneshima

## Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting JBAI yang berasal dari laporan keuangan konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 30 Juni 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018.

## Laporan Posisi Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan data laporan-laporan posisi keuangan JBAI untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Total Aset	316.133.140	337.704.197	251.086.255	129.331.066
Total Liabilitas	123.403.614	165.404.881	99.224.257	27.415.990
Total Ekuitas	192.729.526	172.299.316	151.861.998	101.915.076

### Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Total aset JBAI mengalami penurunan sebesar Rp21.571.057 ribu atau 6,39% dari Rp337.704.197 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp316.133.140 ribu untuk periode enam bulan pada tanggal 30 Juni 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan atas kas dan setara kas sebesar Rp33.411.880 ribu atau 28,30% dan uang muka pembelian aset sebesar Rp98.356.959 ribu atau 100%. Selain itu terdapat juga peningkatan pada aset tetap, neto sebesar Rp110.125.095 ribu atau 359,54% pada tanggal 30 Juni 2021.

Total liabilitas JBAI mengalami penurunan sebesar Rp42.001.267 ribu atau 25,39% dari Rp165.404.881 ribu untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp123.403.614 ribu untuk periode enam bulan tanggal 30 Juni 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan utang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp46.217.796 ribu atau 36,53% per 30 Juni 2021.

Total ekuitas JBAI mengalami peningkatan sebesar Rp20.430.210 ribu atau 11,86% dari Rp172.299.316 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp192.729.526 ribu per 30 Juni 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya tambahan dari laba tahun berjalan sebesar Rp18.361.327 ribu pada tanggal 30 Juni 2021.

### Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Total aset JBAI mengalami peningkatan sebesar Rp86.617.942 ribu atau 34,50% dari Rp251.086.255 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp337.704.197 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan atas uang muka pembelian aset sebesar Rp95.520.928 ribu atau 3.368,12% dan hak guna, neto sebesar Rp30.989.981 ribu atau 100%. Sedangkan penurunan terjadi pada kas dan setara kas sebesar Rp24.190.899 ribu atau 17,01%, biaya dibayar dimuka dan uang muka lainnya sebesar Rp12.109.339 ribu atau 59,37% dan aset lain-lain sebesar Rp13.147.531 ribu atau 99,24% per 31 Desember 2020.

Total liabilitas JBAI mengalami peningkatan sebesar Rp66.180.624 ribu atau 66,70% dari Rp99.224.257 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp165.404.881 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan utang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp45.928.807 ribu atau 56,98% dan liabilitas sewa sebesar Rp14.694.237 ribu atau 100%.



Total ekuitas JBAI mengalami peningkatan sebesar Rp20.437.318 ribu atau 13,46% dari Rp151.861.998 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp172.299.316 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan adanya tambahan dari laba tahun berjalan sebesar Rp45.034.922 ribu. Selain itu juga terdapat pengurangan sehubungan dengan pembagian deviden sebesar Rp25.000.000 ribu dan penyesuaian saldo atas penerapan PSAK no. 73 sebesar Rp690.498 pada tahun Desember 2020.

#### ***Posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018***

Total aset JBAI mengalami peningkatan sebesar Rp121.755.189 ribu atau 94,14% dari Rp129.331.066 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp251.086.255 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan atas kas dan setara kas sebesar Rp28.425.615 ribu atau 24,97%, piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp33.648.731 ribu atau 629,45%, biaya dibayar di muka dan uang muka lainnya sebesar Rp15.677.475 ribu atau 332,34%, aset tetap-*neto* sebesar Rp21.904.738 ribu atau 560,94% dan aset lain-lain sebesar Rp13.130.135 ribu atau 11.094,33%.

Total liabilitas JBAI mengalami peningkatan sebesar Rp71.808.267 ribu atau 261,92% dari Rp27.415.990 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp99.224.257 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan utang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp75.390.497 ribu atau 1.446,48% dan liabilitas imbalan kerja karyawan sebesar Rp9.068.235 ribu atau 595,49%.

Total ekuitas mengalami peningkatan sebesar Rp49.946.922 ribu atau 49,01% dari Rp101.915.076 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp151.861.998 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan adanya tambahan dari laba tahun berjalan sebesar Rp36.288.786 ribu. Selain itu juga terdapat pengurangan sehubungan dengan tidak ada pembagian dividen pada tahun 2019.

#### **Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**

Tabel di bawah ini menyajikan data laporan-laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain JBAI untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam ribuan Rupiah)				
	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Pendapatan	92.087.456	85.301.694	187.789.183	165.104.122	108.276.120
Beban pokok pendapatan	(14.969.269)	(18.962.446)	(38.714.471)	(32.304.549)	(17.321.028)
Laba bruto	77.118.187	66.339.248	149.074.712	132.799.574	90.955.093
Laba sebelum beban pajak	24.135.087	15.545.250	57.161.388	48.671.058	37.161.593
Laba tahun berjalan	18.361.327	11.933.290	45.034.922	36.288.786	27.756.794
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	20.430.210	13.678.085	46.127.815	33.552.679	28.005.001

#### ***Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2020***

Pendapatan JBAI mengalami peningkatan sebesar Rp6.785.762 ribu atau 7,96% dari Rp85.301.694 ribu pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp92.087.456 ribu pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini terutama lebih disebabkan oleh adanya kenaikan jumlah kendaraan mobil yang berhasil di lelang dari 19.489 unit per 30 Juni 2020 naik menjadi 21.193 unit pada periode yang sama di tahun 2021, walaupun secara jumlah kendaraan mobil dan sepeda motor yang berhasil dilelang mengalami penurunan sebesar 811 unit atau 1,51% dari 53.698 unit per 30 Juni 2020 turun menjadi 52.887 unit pada tanggal 30 Juni 2021.

Beban pokok pendapatan JBAI mengalami penurunan sebesar Rp3.993.117 ribu atau 21,06% dari Rp18.962.446 ribu pada 30 Juni 2020 menjadi Rp14.969.269 ribu per tanggal 30 Juni 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan atas biaya pengiriman kendaraan sebesar Rp2.591.147 ribu atau 28,62% juga disebabkan terdapatnya penurunan jumlah kendaraan mobil dan sepeda motor yang berhasil dilelang sebesar 811 unit atau 1,51% dari 53.698 unit per 30 Juni 2020 turun menjadi 52.887 unit pada tanggal 30 Juni 2021.

Laba bruto mengalami peningkatan sebesar Rp10.778.939 ribu atau 16,25% dari Rp66.339.248 ribu pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp77.118.187 ribu pada tanggal 30 Juni 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan dari pendapatan sebesar Rp6.785.762 ribu atau 7,96% dan terjadinya penurunan beban pokok pendapatan sebesar Rp3.993.177 ribu atau 21,06%.

Laba sebelum beban pajak mengalami peningkatan sebesar Rp8.589.836 ribu atau 55,26% dari Rp15.545.250 ribu pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp24.135.087 ribu pada tanggal 30 Juni 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan laba bruto sebesar Rp10.778.939 ribu atau 16,25%, juga disebabkan adanya penurunan pada beban administrasi dan umum sebesar Rp2.656.490 ribu atau 4,77%, pendapatan keuangan sebelum pajak sebesar Rp2.632.888 ribu atau 57,92%

Laba tahun berjalan mengalami peningkatan sebesar Rp6.428.037 ribu atau 53,87% dari Rp11.933.290 ribu pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp18.361.327 ribu pada tanggal 30 Juni 2021. Hal ini terutama disebabkan adanya peningkatan pada laba sebelum beban pajak sebesar Rp8.589.836 ribu atau 55,26% dan beban pajak sebesar Rp2.161.800 ribu atau 59,85%.

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan mengalami peningkatan sebesar Rp6.752.125 ribu atau 49,36% dari Rp13.678.085 ribu pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp20.430.210 ribu pada tanggal 30 Juni 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada laba tahun berjalan sebesar Rp6.428.036 ribu atau 53,87% dan keuntungan (kerugian) komprehensif lain, setelah pajak sebesar Rp324.088 ribu atau 18,57%.

### ***Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019***

Pendapatan JBAI mengalami peningkatan sebesar Rp22.685.061 ribu atau 13,74% dari Rp165.104.122 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp187.789.183 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama lebih disebabkan oleh adanya kenaikan jumlah kendaraan mobil yang berhasil dilelang sebesar 34.640 unit atau 41,61% dari 83.248 unit per 31 Desember 2019 naik menjadi 117.888 unit pada periode yang sama di tahun 2020.

Beban pokok pendapatan JBAI mengalami peningkatan sebesar Rp6.409.922 ribu atau 19,84% dari Rp32.304.549 ribu pada 31 Desember 2019 menjadi Rp38.714.471 ribu per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah kendaraan mobil dan sepeda motor yang berhasil dilelang sebesar 34.640 unit atau 41,61% dari 83.248 unit per 31 Desember 2019 menjadi 117.888 unit pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba bruto mengalami peningkatan sebesar Rp16.275.138 ribu atau 12,26% dari Rp132.799.574 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp149.074.712 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan dari pendapatan sebesar Rp22.685.061 ribu atau 13,74% dan beban pokok pendapatan sebesar Rp6.409.922 ribu atau 19,84%.

Laba sebelum beban pajak mengalami peningkatan sebesar Rp8.490.330 ribu atau 17,44% dari Rp48.671.058 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp57.161.388 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan laba bruto sebesar Rp16.275.138 ribu atau 12,26%, beban administrasi dan umum sebesar Rp4.991.303 ribu atau 5,21% serta penurunan pendapatan keuangan sebelum pajak sebesar Rp1.417.207 ribu atau 14,11%.

Laba tahun berjalan mengalami peningkatan sebesar Rp8.746.136 atau 24,10% dari Rp36.288.786 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp45.034.922 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan adanya peningkatan pada laba sebelum beban pajak sebesar Rp8.490.330 ribu atau 17,44% dan penurunan beban pajak sebesar Rp255.806 ribu atau 2,07%.

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan mengalami peningkatan sebesar Rp12.575.136 ribu atau 37,48% dari Rp33.552.679 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp46.127.815 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada laba tahun berjalan sebesar Rp8.746.136 ribu atau 24,10% dan penurunan kerugian komprehensif lain, setelah pajak sebesar Rp3.828.998 ribu atau 139,94%.

#### ***Posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018***

Pendapatan JBAI mengalami peningkatan sebesar Rp56.828.002 ribu atau 52,48% dari Rp108.276.120 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp165.104.122 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama lebih disebabkan oleh adanya kenaikan jumlah kendaraan mobil yang berhasil dilelang sebesar 56.823 unit atau 215,04% dari 26.425 unit per 31 Desember 2018 naik menjadi 83.248 unit pada periode yang sama di tahun 2019.

Beban pokok pendapatan JBAI mengalami peningkatan sebesar Rp14.983.251 ribu atau 86,50% dari Rp17.321.028 ribu pada 31 Desember 2018 menjadi Rp32.304.549 ribu per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah kendaraan mobil dan sepeda motor yang berhasil dilelang sebesar 56.823 unit atau 215,04% dari 26.425 unit per 31 Desember 2018 naik menjadi 83.248 unit pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba bruto mengalami peningkatan sebesar Rp41.844.481 ribu atau 46,01% dari Rp90.955.093 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi 132.799.574 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan dari pendapatan sebesar Rp56.828.002 ribu atau 52,48% dan beban pokok pendapatan sebesar Rp14.983.521 ribu atau 86,50%.


Laba sebelum beban pajak mengalami peningkatan sebesar Rp11.509.465 ribu atau 30,97% dari Rp37.161.593 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp48.671.058 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan laba bruto sebesar sebesar Rp41.844.481 ribu atau 46,01%, beban administrasi dan umum sebesar Rp36.960.230 ribu atau 62,82% serta pendapatan keuangan sebelum pajak sebesar Rp3.668.865 ribu atau 57,58%

Laba tahun berjalan mengalami peningkatan sebesar Rp8.531.992 ribu atau 30,74% dari Rp27.756.794 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp36.288.786 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan adanya peningkatan pada laba sebelum beban pajak sebesar Rp11.509.465 ribu atau 30,97% dan beban pajak sebesar Rp2.977.473 ribu atau 31,66%.

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan mengalami peningkatan sebesar Rp5.547.678 ribu atau 19,81% dari Rp28.005.001 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp33.552.679 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada laba tahun berjalan sebesar Rp8.531.992 ribu atau 30,74% dan kerugian komprehensif lain, setelah pajak sebesar Rp2.984.312 ribu atau 1.202,35%.

## 11. Struktur Kepemilikan Perseroan

Berikut merupakan diagram kepemilikan saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan.



*Ultimate Beneficiary Ownership* (UBO) Perseroan adalah Ir. T. Permadi Rachmat melalui kepemilikan langsung sebesar 4,97% pada PT Adi Sarana Armada Tbk yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan. Tidak terdapat perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan pengendali atas Perseroan.

## 12. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Berikut adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Entitas Anak:

Nama	Perseroan	Pemegang Saham	Entitas Anak
		ASSA	JBAI
Arif Rachmat	PK	-	-
Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati	K	PD	KU
Erida	K	PK	-
Iriawan Ibarat	KI	-	-
Selvy Monalisa	KI	-	-
Jany Candra	PD	D	K
Deborah Debyanti Sugiarto	D	-	-

Keterangan:

PK : Presiden Komisaris	PD : Presiden Direktur
KI : Komisaris Independen	D : Direktur
KU : Komisaris Utama	
K : Komisaris	

### 13. Transaksi dan Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
<b>Perseroan</b>				
1.	Perjanjian Pemegang Saham tertanggal 26 September 2018	Japan Bike Auction Company Ltd ("JBAC"); Mitsui & Co Ltd; PT Summit Auto Group; Perseroan; dan ASSA	Para Pihak telah setuju untuk melakukan kerja sama melalui suatu perseroan terbatas, yakni, JBAI. Khususnya untuk ASSA, ASSA telah menunjuk Perseroan untuk bertindak mewakili kepentingannya dalam rangkaian kerja sama diantara para pihak tersebut.  Sehubungan dengan bentuk perwakilan kepentingan ASSA tersebut di atas, yakni penyertaan modal di dalam JBAI oleh Perseroan, para pihak dan JBAI telah menandatangani perjanjian jual beli untuk Perseroan untuk membeli saham yang dijual dan untuk Perseroan untuk memesan saham dari penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu dari JBAI.	Ketentuan-ketentuan perjanjian akan berlaku efektif setelah Perseroan menjadi pemegang saham di JBAI dan akan terus mengikat masing-masing pihak hingga pihak tersebut berhenti menjadi pemegang saham di JBAI (dalam kasus ASSA, hingga Perseroan berhenti menjadi pemegang saham).
<b>JBAI</b>				
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Unit No. 387/LA-LSI/MERUYA/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum V Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Lahan No. 928/ADD-RENEWAL-LSI/MERUYA/XI/2021 tanggal 8 November 2021	JBAI; dan PT Lotte Shopping Indonesia ("Lotte").	Lotte dengan ini menyewakan kepada JBAI dan JBAI sepakat untuk menyewa dari Lotte area parkir seluas 3.540 m <sup>2</sup> yang terletak di Lotte Grosir Meruya.  Peruntukan: Digunakan sebagai Kantor Perwakilan Jakarta-Meruya	Masa sewa lahan parkir adalah selama 12 bulan sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan 31 Oktober 2022.
2.	Akta Sewa Menyewa No. 14 tanggal 29 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Hari Bagyo, S.H., M. Hum., Notaris di Semarang	JBAI; dan PT Makmur Sukses Pratama ("MSP").	MSP menyewakan kepada JBAI yang menerangkan dengan ini menyewa dari MSP berupa sebidang tanah seluas ±10.000 m <sup>2</sup> yang terletak di Jalan Raya Boja – Semarang, Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah.  Peruntukan: Digunakan sebagai Kantor Perwakilan Semarang	Perjanjian sewa menyewa berlaku selama jangka waktu 10 tahun mulai tanggal 1 April 2019 sehingga akan berakhir pada tanggal 30 Maret 2029.
3.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 25 tanggal 17 November 2021, yang dibuat di hadapan Deddy Suardi, S.H., Notaris di Kota Cirebon	JBAI; dan Samuel Siddik.	Samuel Siddik menyetujui untuk menyewakan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat dengan luas 1.250 m <sup>2</sup> yang disewakan kepada JBAI.  Peruntukan: Digunakan sebagai Hub/Pool di kota Cirebon.	Sewa menyewa dilaksanakan untuk jangka waktu 2 tahun, terhitung sejak tanggal 8 Desember 2021 dan akan berakhir pada tanggal 8 Desember 2023.
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Unit No. 112/LA-LSI/CIBITUNG/III/2016 tanggal 1 Maret 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum III Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Lahan No. 215/ADD-RENEWAL-LSI/CIBITUNG/IV/2021 tanggal 19 April 2021	JBAI; dan Lotte.	Lotte dengan ini menyewakan kepada JBAI dan JBAI sepakat untuk menyewa dari Lotte area parkir seluas 2.150 m <sup>2</sup> yang terletak di Lotte Grosir Cibitung.  Peruntukan: Digunakan sebagai Kantor Perwakilan Cibitung	Masa sewa lahan parkir adalah selama 12 bulan sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan 31 Mei 2022.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
5.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 21/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Dr. Haji Khalidin, S.H., M.H., Notaris di Kabupaten Rokan Hilir	JBAI; dan Daniel Zheng.	Daniel Zheng mempersewakan dan menyerahkan untuk disewa oleh dan kepada JBAI yang menyewa dan menerima penyerahan untuk disewa dari Daniel Zheng atas sebidang tanah kosong, yang terletak di Jalan Riau Baru, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, seluas 10.000 m <sup>2</sup> .  Peruntukan: Digunakan sebagai Kantor Perwakilan Pekanbaru	Sewa menyewa ini berlaku dan diterima antara kedua belah pihak untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2019 dan karenanya berakhir pada tanggal 31 Oktober 2029.
6.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 1 April 2019 yang dibuat di hadapan Haji Thamrin Azwari, S.H., Notaris di Palembang	JBAI; dan H. Ferdi Ferdian.	H. Ferdi Ferdian menyetujui untuk menyewakan sebidang tanah berikut seluruh bangunan yang berdiri atau berada di atasnya dan segala turutan-turutannya yang beralamat di Jalan Alamsyah Prawiranegara Komp. BOP, RT 042/RW 013, Kelurahan Bukir Lama, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang seluas 11.000 m <sup>2</sup> milik H. Ferdi Ferdian kepada JBAI dan JBAI dengan ini menyewa dari H. Ferdi Ferdian.  Peruntukan: Digunakan sebagai Kantor Perwakilan Palembang.	Sewa menyewa ini dilangsungkan untuk jangka waktu 5 tahun, mulai tanggal 28 Februari 2019 dan akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2024.
7.	Perjanjian Sewa – Menyewa No. PSM/03/JBA-XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Sewa – Menyewa No. 001/ADD-PSM/JBA/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021	JBAI; dan Go Siu Hwa.	Go Siu Hwa menyetujui untuk menyewakan sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Rumah Toko terletak di Jalan Imam Bonjol, Kel. Tegalbesar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember – Jawa Timur dengan luas 815 m <sup>2</sup> yang disewakan kepada JBAI.  Peruntukan: Digunakan sebagai <i>Hub/Pool</i> di Kota Jember.	2 tahun sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2023.
8.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No. 01 tanggal 3 September 2020 yang dibuat di hadapan Sukarno, S.H., Notaris di Sleman	JBAI; dan PT Mandiri Tunas Finance ("MTF").	MTF menyewakan kepada JBAI tanah sawah untuk pertanian yang telah disewa dari Rohmad Zanu Aryanto dan Muh Suhadi seluas 326 m <sup>2</sup> dan 859 m <sup>2</sup> yang terletak di Desa Trimulyo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.  Peruntukan: Digunakan sebagai <i>Hub/Pool</i> Yogyakarta.	2 tahun sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan 1 September 2022.
9.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 04 tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Dr. Drs. Nengah Renaya, SH, S.Pd., M.Kn. Notaris di Gianyar	JBAI; dan I Made Pantri Yasa.	I Made Pantri Yasa menyewakan kepada JBAI dan JBAI menyewa dari I Made Pantri Yasa tanah dengan luas 3.490 m <sup>2</sup> milik I Made Pantri Yasa yang terletak di Jalan Cargo Permai Raya Denpasar, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali.  Peruntukan: Digunakan sebagai <i>Hub/Pool</i> Bali.	Sewa menyewa berlaku untuk jangka waktu 10 tahun, terhitung mulai tanggal 18 Juni 2019 dan berakhir pada tanggal 17 Juni 2029.



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
10.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 15 tanggal 3 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Bambang Hadinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jambi	JBAI; dan Kurniady.	Kurniady dengan ini menyewakan kepada JBAI dan JBAI sepakat untuk menyewa dari Kurniady 3 bidang tanah kosong yang luas seluruhnya seluas 9.201 m <sup>2</sup> milik Kurniady dan Andi Kristian yang terletak di Jalan Lingkar Selatan 3 No. 17, Kelurahan Paal Merah Lama, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi.	Sewa menyewa dilaksanakan untuk jangka waktu 5 tahun lamanya, yang akan berlaku sejak tanggal 3 Oktober 2019 dan dengan demikian akan berakhir pada tanggal 3 Oktober 2024.
			Peruntukan: Digunakan sebagai Kantor Perwakilan Jambi.	
11.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 14 tanggal 9 Desember 2019 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa No. 61 tanggal 27 November 2020, keduanya dibuat di hadapan Dr. Ir. Joyce Margareth Wurugian, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bitung	JBAI; dan Johnny Ariananda.	Johnny Ariananda dengan ini menyewakan kepada JBAI dan JBAI sepakat untuk menyewa dari Johnny Ariananda sebidang tanah seluas 5.852 m <sup>2</sup> milik Johnny Ariananda yang dikenal sebagai persil Paniki Satu, Kota Manado, Sulawesi Utara ("Obyek Sewa"). Adapun Obyek Sewa tersebut sedang dalam jaminan PT Bank BCA Tbk ("Bank") dan telah mendapatkan izin dari Bank untuk menyewakan Obyek Sewa.	Sewa menyewa dilaksanakan untuk jangka waktu 2 tahun, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020 dan akan berakhir pada tanggal 1 Desember 2022.
			Peruntukan: Digunakan sebagai Kantor Perwakilan Manado.	
12.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 04 tanggal 25 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Rahmaniar Nurul Hidayat, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Pontianak	JBAI; dan Amirullah Haji Abdul Kadi.	Amirullah Haji Abdul Kadi berkehendak menyewakan kepada JBAI dan JBAI berkehendak menyewa dari Amirullah Haji Abdul Kadi atas sebagian dari sebidang tanah yaitu seluas 4.594 m <sup>2</sup> yang terletak di Jalan Arteri Supadio KM 22, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.	Sewa menyewa dilaksanakan untuk jangka waktu 7 tahun, terhitung mulai tanggal 25 Juni 2019 dan akan berakhir pada tanggal 25 Juni 2026.
			Peruntukan: Digunakan sebagai Kantor Perwakilan Pontianak.	
13.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 136 tanggal 24 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Arifin Samuel Candra S.H., M.Kn., Notaris di Kota Balikpapan sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama Np. 136 tanggal 24 Juli 2018	JBAI; dan Anton Gunawan.	Anton Gunawan menyewakan kepada JBAI dan JBAI menyewa dari Anton Gunawan tanah dengan luas 5.311 m <sup>2</sup> milik Anton Gunawan yang terletak di Jalan Beller/Mayor Polisi Zainal Arifin, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.	Sewa menyewa berlaku untuk jangka waktu 10 tahun, terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2018 dan berakhir pada tanggal 23 Oktober 2028.
			Peruntukan: Digunakan sebagai Kantor Perwakilan Balikpapan.	
14.	Perjanjian Sewa – Menyewa No. PSM/02/JBA-XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/ADD-GA/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021	JBAI; dan Parmanto.	Parmanto menyetujui untuk menyewakan sebuah bangunan rumah toko terletak di Jalan Raya Dampyak KM 1, Desa Dampyak Kramat, Kabupaten Tegal seluas 1.341 m <sup>2</sup> milik Parmanto kepada JBAI.	Sewa menyewa dilaksanakan untuk jangka waktu 24 bulan, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021 dan dengan demikian akan berakhir pada tanggal 1 Juli 2023.
			Peruntukan: Digunakan sebagai Hub/Pool di Kota Tegal.	

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
15.	Perjanjian Sewa Menyewa Unit No. 318/LA-LSI/SIDOARJO/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum VI Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Lahan No. 112/ADD-RENEWAL-LSI/SIDOARJO/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 dan Addendum V Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Lahan No. 929/ADD-RENEWAL-LSI/SIDOARJO/XI/2021 tanggal 8 November 2021 ("Addendum V")	JBAI; dan Lotte.	Lotte dengan ini menyewakan kepada JBAI dan JBAI sepakat untuk menyewa dari Lotte area parkir seluas 2.136 m <sup>2</sup> yang terletak di Lotte Grosir Sidoarjo.  Peruntukan: Digunakan sebagai Kantor Perwakilan Surabaya-Pepelegi (Sidoarjo).	Masa sewa lahan parkir adalah selama 12 bulan sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Berdasarkan Addendum V, masa sewa lahan parkir berikutnya adalah selama 12 bulan sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
16.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 02 tanggal 14 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Maria Josefina Grace Kawi Tandiar, S.H., Notaris di Kota Makassar sebagaimana diubah dengan Akta Amandemen Pertama No. 20/LGL/RN/XXIV/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Ridwan Nawing, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Makassar	JBAI; dan Henni Tanring.	Henni Tanring menyewakan kepada JBAI dan JBAI menyewa dari Henni Tanring 2 bidang tanah dengan luas 3.458 m <sup>2</sup> dan 1.500 m <sup>2</sup> milik Henni Tanring yang terletak di Kelurahan Romangpolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan sebagai kantor, tempat lelang, dan tempat penyimpanan mobil-mobil yang akan dilelang.  Peruntukan: Digunakan sebagai Kantor Perwakilan Makassar.	Sewa menyewa berlaku sampai dengan 14 Agustus 2027.
17.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 16 tanggal 16 April 2021 yang dibuat di hadapan Surjadi Jasin, S.H., Notaris di Kota Bandung antara JBAI dan Inneke Wijaya	JBAI; dan Inneke Wijaya.	Inneke Wijaya menyewakan kepada JBAI dan JBAI menyewa dari Inneke Wijaya sebuah bangunan berikut tanah pekarangannya yang terletak di Jalan Kopo Permai RT/RW 004/001, Kabupaten Bandung dengan luas 1.450 m <sup>2</sup> , 2.040 m <sup>2</sup> dan 1.020 m <sup>2</sup> .  Peruntukan: Digunakan sebagai Kantor Perwakilan Bandung.	5 tahun terhitung sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan 15 April 2026.
18.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 21 tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Rismadona, S.H., Notaris di Padang	JBAI; dan Susannis Oei.	Susannis Oei menyewakan kepada JBAI dan JBAI menyewa dari Susannis Oei sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 6140 seluas 2.296 m <sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Raya By Pass Km. 25.  Peruntukan: Digunakan sebagai <i>Hub/Pool</i> Kota Padang	5 tahun terhitung mulai tanggal 26 Maret 2021 dan akan berakhir pada 26 Maret 2026. Setelah berakhirnya jangka waktu sewa, Pemberi Sewa memberikan pilihan kepada Penyewa untuk dapat memperpanjang dan/atau tidak memperpanjang Perjanjian Sewa Menyewa. Penyewa wajib menyampaikan niatnya untuk atau tidak memperpanjang 7 hari sebelum masa Perjanjian ini habis atau lewat waktu.
19.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 10 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Muhammad Zaki, S.H., M.Kn., Notaris di Banda Aceh	JBAI; dan M. Yunan.	M. Yunan menyewakan kepada JBAI dan JBAI menyewa dari M. Yunan sebidang tanah dengan luas 812 m <sup>2</sup> beserta segala turutan-turutannya yang merupakan satu kesatuan bidang tanah yang terletak di Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Kecamatan Banda Raya, Desa Lhong Raya, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 43/Lhong Raya tanggal 26 September 2012.  Peruntukan: Digunakan sebagai <i>Hub/Pool</i> Kota Aceh.	1 tahun terhitung mulai tanggal 17 Februari 2021 dan akan berakhir pada 17 Februari 2022. Setelah berakhirnya jangka waktu sewa, Pemberi Sewa memberikan pilihan kepada Penyewa untuk dapat memperpanjang dan/atau tidak memperpanjang Perjanjian ini. Penyewa wajib menyampaikan niatnya untuk atau tidak memperpanjang 7 hari sebelum masa Perjanjian ini habis atau lewat waktu.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
20.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 009/CWBJR/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020	JBAI; dan Pengelola City Walk Kota Citra Graha.	<p>Pengelola City Walk Kota Citra Graha menyewakan kepada JBAI dan JBAI menyewa dari Pengelola City Walk Kota Citra Graha sebidang tanah seluas <math>\pm 4.000 \text{ m}^2</math>, ruko seluas <math>4 \times 12 \text{ m}^2</math> dan ruang aula seluas <math>8 \times 12 \text{ m}^2</math> (hanya digunakan pada saat lelang berlangsung) yang terletak di City Walk Kota Citra Graha, Jalan A. Yani KM 17,5, Landasan Ulin Banjarbaru, Kalimantan Selatan untuk digunakan sebagai tempat operasional pelelangan motor dan mobil.</p> <p>Peruntukan: Digunakan sebagai Kantor Perwakilan Banjarmasin.</p>	1 tahun terhitung mulai tanggal 20 Desember 2020 dan berakhir pada 19 Desember 2021, dengan ketentuan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak. Dalam jangka waktu 3 bulan sebelum masa Perjanjian Sewa Menyewa ini berakhir, akan diadakan perundingan antara Para Pihak untuk kemungkinan perpanjangan Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan ditentukan kemudian oleh Para Pihak dan Penyewa diberi hak prioritas pertama untuk perpanjangan. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
21.	Perjanjian Sewa Menyewa Lahan No. 001/GA-JBA/II/2021 tanggal 1 Februari 2021	JBAI; dan Alfian Aziz.	<p>Alfian Aziz menyewakan kepada JBAI dan JBAI menyewa dari Alfian Aziz sebidang tanah seluas <math>805 \text{ m}^2</math> yang terletak di Kelurahan Pernasidi, Kecamatan Cilongok, Jawa Tengah untuk digunakan sebagai tempat operasional pelelangan motor dan mobil.</p> <p>Peruntukan: Digunakan sebagai <i>Hub/Pool</i> Kota Purwokerto.</p>	1 tahun terhitung mulai tanggal 2 Februari 2021 dan akan berakhir pada 2 Februari 2022. Setelah berakhirnya jangka waktu sewa, Pemberi Sewa memberikan pilihan kepada Penyewa, untuk dapat memperpanjang perjanjian sewa menyewa ini, dan/atau tidak memperpanjang perjanjian sewa-menyewa ini dan wajib disampaikan 7 hari sebelum masa perjanjian sewa menyewa ini habis atau lewat waktu.
22.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/PSM/GA-JBA/XI/2020 tanggal 30 September 2020	JBAI; dan Nursiah.	<p>Nursiah menyewakan kepada JBAI dan JBAI menyewa dari Nursiah sebidang lahan seluas <math>1.952 \text{ m}^2</math> yang terletak di Kelurahan Silae, Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan unit mobil usaha JBAI.</p> <p>Peruntukan: Digunakan sebagai <i>Hub/Pool</i> Kota Palu.</p>	22 bulan, yang terhitung dari tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 31 Agustus 2022, jika adanya perpanjangan waktu sewa atas permintaan JBAI, JBAI memberitahukan 2 minggu sebelum masa sewa berakhir kepada Nursiah.
23.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 66 tanggal 4 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Ardy Chandra, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Gorontalo	JBAI; dan Roni Gobel.	<p>Roni Gobel menyewakan kepada JBAI dan JBAI menyewa dari Roni Gobel sebidang tanah seluas <math>515 \text{ m}^2</math> yang terletak di Tomulabutao, Duingi, Gorontalo untuk digunakan sebagai tempat kegiatan operasional JBAI.</p> <p>Peruntukan: Digunakan sebagai <i>Hub/Pool</i> Kota Gorontalo.</p>	1 tahun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 1 Maret 2022. Setelah berakhirnya jangka waktu sewa, Roni Gobel memberikan pilihan kepada JBAI, untuk dapat memperpanjang dan/atau tidak memperpanjang perjanjian sewa menyewa.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
24.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Lahan No. 36 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H., M.Kn., Notaris di Kendari	JBAI; dan Supiyan.	Supiyan menyewakan kepada JBAI dan JBAI menyewa dari Supiyan sebidang tanah seluas 2.800 m <sup>2</sup> yang terletak di Desa Kota Bangun, Ranomeeto, Kendari, Sulawesi Tenggara untuk digunakan sebagai tempat kegiatan operasional JBAI.  Peruntukan: Digunakan sebagai <i>Hub/Pool</i> Kota Kendari.	5 tahun terhitung mulai tanggal 17 April 2021 sampai dengan 17 April 2026. Setelah berakhirnya jangka waktu sewa, Supiyan memberikan pilihan kepada JBAI, untuk dapat memperpanjang dan/atau tidak memperpanjang perjanjian sewa menyewa.
25.	Perjanjian Sewa Menyewa Lahan No. 005/GA-JBA/VI/2021 tanggal 1 Juni 2021	JBAI; dan Mochamad Yoni.	Mochamad Yoni menyewakan kepada JBAI dan JBAI menyewa dari Mochamad Yoni sebidang tanah seluas 22.220 m <sup>2</sup> yang terletak di Jalan Kampung Kemalyu, Kel. Tua Tunu Indah, Kec. Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung untuk digunakan sebagai tempat kegiatan operasional JBAI.  Peruntukan: Digunakan sebagai <i>Hub/Pool</i> Pangkal Pinang.	12 bulan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan 1 Juni 2022. Setelah berakhirnya jangka waktu sewa, Mochamad Yoni memberikan pilihan kepada JBAI, untuk dapat memperpanjang dan/atau tidak memperpanjang perjanjian sewa menyewa.

#### 14. Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah melakukan sejumlah transaksi dengan pihak-pihak Afiliasi dan diperkirakan Perseroan akan tetap melakukan transaksi-transaksi serupa ataupun transaksi pemberian kredit lainnya di masa yang akan datang. Berikut merupakan uraian transaksi antara Perseroan dan Entitas Anak dengan pihak-pihak Afiliasi:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
<b>Perseroan</b>				
1.	Perjanjian Pinjam Pakai No. 002/PKS/LGL/ASSA-ABL/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021	Perseroan; dan ASSA.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> ASSA merupakan Pemegang Saham Pengendali Perseroan	ASSA menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan sepakat untuk menyewa dari ASSA unit ruangan yang berada di Gedung Graha Kirana Lantai 6, Jalan Yos Sudarso No. 88, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.	1 tahun dimulai pada tanggal 21 Agustus 2021 dan berakhir pada tanggal 20 Agustus 2022.
2.	Perjanjian Kredit No. 006/PKS/LGL/ASSA-AUTOPEDIA/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021	Perseroan; dan ASSA.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> ASSA merupakan pemegang saham pengendali Perseroan.	ASSA dengan ini setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan dan Perseroan telah menyetujui pinjaman yang diberikan oleh ASSA sebesar Rp 225.000.000.000.  Tujuan dari pinjaman tersebut adalah untuk pengembangan usaha Perseroan.  Bunga yang berlaku untuk pinjaman tersebut adalah 8,25% per tahun.  Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian kredit yang dapat mempengaruhi Penawaran Umum Perdana Saham ini.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2021 hingga tanggal 28 Oktober 2026.  Pembayaran atas pinjaman wajib dilakukan oleh Perseroan dalam mata uang yang sama dengan pinjaman yang telah diberikan oleh ASSA dan harus sudah efektif diterima ASSA, selambat-lambatnya pada tanggal 28 Oktober 2026.  Nilai pokok pinjaman terutang berdasarkan perjanjian kredit per tanggal 29 Oktober 2021 adalah Rp 225.000.000.000.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
<b>JBAI</b>				
1.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 April 2019	JBAI; dan ASSA.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> JBAI merupakan perusahaan terkendali ASSA secara tidak langsung melalui Perseroan.	ASSA sepakat untuk menyewakan kepada JBAI dan JBAI sepakat menyewa dari ASSA tanah dan bangunan dengan luas 3887 m <sup>2</sup> milik ASSA yang terletak di Jalan Sosial No. 3B, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.  Peruntukan: Digunakan sebagai Kantor Perwakilan Jakarta-Daan Mogot	Perjanjian dilaksanakan untuk jangka waktu 5 tahun, terhitung mulai tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024.
2.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 27/PSM/LGL/ASSA-JBA/VIII/2019 tanggal 1 Maret 2019 sebagaimana diubah dengan Amandemen I Perjanjian Sewa Menyewa No. 27/PSM/LGL/ASSA-JBA/VIII/2019 tanggal 7 September 2020	JBAI; dan ASSA.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> JBAI merupakan perusahaan terkendali ASSA secara tidak langsung melalui Perseroan.	ASSA dengan ini menyewakan kepada JBAI dan JBAI sepakat untuk menyewa dari ASSA sebidang tanah seluas 14.782 m <sup>2</sup> milik ASSA yang terletak di Jalan Tipar Cakung No. 88, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.  Peruntukan: Digunakan sebagai Kantor Perwakilan Jakarta-Tipar Cakung.	Perjanjian dilaksanakan untuk jangka waktu 1 tahun, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022.
3.	Perjanjian Kerjasama Jasa Lelang Kendaraan Bermotor No. 2533/PSK/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 antara JBAI dan ASSA	JBAI; dan ASSA.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> JBAI merupakan perusahaan terkendali ASSA secara tidak langsung melalui Perseroan.	ASSA dengan ini menyewakan kepada JBAI dan JBAI sepakat untuk menyewa dari ASSA atas tanah dan bangunan dengan luas tanah seluas 10.000 m <sup>2</sup> dan luas bangunan seluas 693 m <sup>2</sup> milik ASSA terletak di Jalan Raya Bumi Maspion No. 22, Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur.	Perjanjian berlaku terhitung sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan 4 Maret 2023
4.	Perjanjian Sewa Kendaraan No. 1200009040/LEG/III/19 tanggal 28 Februari 2019	JBAI; dan ASSA.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> JBAI merupakan perusahaan terkendali ASSA secara tidak langsung melalui Perseroan.	ASSA setuju untuk menyewakan sejumlah kendaraan bermotor milik ASSA kepada JBAI	Perjanjian berlaku terhitung sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan berakhirnya seluruh masa sewa kendaraan yang disewakan.  Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.
5.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 043/PSM/LGL/ASSA/XI/2021 tanggal 10 Desember 2021	JBAI; dan ASSA.  <u>Hubungan Afiliasi:</u> JBAI merupakan perusahaan terkendali ASSA secara tidak langsung melalui Perseroan.	JBAI bermaksud menyewa dan ASSA setuju untuk menyewakan sebagian tanahnya yang berlokasi di Jalan Tenaga No.2, Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan luas 139 m <sup>2</sup> untuk digunakan sebagai lahan parkir JBAI.  Peruntukan: Digunakan sebagai <i>Hub/Pool</i> di Kota Malang.	Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 1 tahun, terhitung efektif sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022.
6.	Perjanjian Kerjasama Dalam Hal Penyediaan Jasa Tenaga Kerja No. 012/PSK/LGL/DMS/III/2019 tanggal 1 Maret 2019	JBAI; dan PT Duta Mitra Solusindo ("DMS").  <u>Hubungan Afiliasi:</u> JBAI dan DMS merupakan perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung (melalui Perseroan) oleh pihak yang sama, yakni ASSA.	DMS telah bersedia dan sanggup untuk menyediakan jasa tenaga kerja guna memenuhi kebutuhan JBAI atas pelaksanaan pekerjaan dan JBAI telah sepakat dan bersedia untuk menggunakan jasa tenaga kerja dari DMS.	Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan 28 Februari 2024.

Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (*arm's length*) sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga.

Pada tanggal 6 Oktober 2021, Perseroan telah menandatangani perjanjian pengalihan aset dengan masing-masing PT Adi Sarana Investindo ("**ASI**") dan PT Caroline Karya Teknologi ("**CKT**") ("**Perjanjian Pengalihan Aset CKT**"), dimana masing-masing ASI dan CKT selaku penjual bermaksud untuk mengalihkan semua hak dan kepemilikan dan kepentingan atas aset (i) ASI, yakni aset berupa '*Cartalog System*' dan (ii) CKT, yakni yang terdiri dari '*Caroline System*' dan 2 merek '*Caroline.id*' ("**Aset yang Dialihkan**") kepada Perseroan selaku pembeli. Lebih lanjut pada tanggal 2 November 2021, Perseroan telah melakukan pelunasan atas pengalihan Aset yang Dialihkan berdasarkan masing-masing perjanjian pengalihan aset tersebut dan Perseroan juga telah menandatangani Berita Acara Serah terima atas masing-masing pengalihan aset tersebut pada tanggal 2 November 2021.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam Perjanjian dengan Pihak Afiliasi yang dapat mempengaruhi Penawaran Umum ini.

## 15. Aset Tetap

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki aset tetap. Sedangkan, Entitas Anak memiliki aset tetap berupa tanah dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (M <sup>2</sup> )	Gambar Situasi/ Surat Ukur	Jangka Waktu	Nilai Buku per 30 Juni 2021 (Rp)	Keterangan
<b>JBAI</b>						
1.	Sertifikat HGB No. 10326, diterbitkan oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 28 Juli 2016	3.547	Surat Ukur No. 01301/ Kalideres/2016 tanggal 15 Juli 2016	Sampai dengan tanggal 25 November 2040	7.094.000.000	Hak atas tanah berdasarkan masing-masing Sertifikat HGB atas nama JBAI tidak sedang dijaminkan untuk pihak ketiga.
2.	Sertifikat HGB No. 10327, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 26 April 2019	3.375	Surat Ukur No. 02366/ Kalideres/2019 tanggal 23 April 2019	Sampai dengan tanggal 25 November 2040	6.750.000.000	
3.	Sertifikat HGB No. 10328, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 10 Juni 2015	2.102	Surat Ukur No. 00864/ Kalideres/2015 tanggal 13 Mei 2015	Sampai dengan tanggal 25 November 2040	4.204.000.000	
4.	Sertifikat HGB No. 10329, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat, tanggal 14 Mei 2014	3.000	Surat Ukur No. 00095/ Kalideres/2014 tanggal 5 Februari 2014	Sampai dengan tanggal 25 November 2040	6.000.000.000	
5.	Sertifikat HGB No. 10330, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 26 April 2019	3.376	Surat Ukur No. 02365/ Kalideres/2019 tanggal 23 April 2019	Sampai dengan tanggal 25 November 2040	6.752.000.000	
6.	Sertifikat HGB No. 10331, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat, tanggal 14 Mei 2014	4.910	Surat Ukur No. 00099/ Kalideres/2014 tanggal 5 Februari 2014	Sampai dengan tanggal 25 November 2040	9.820.000.000	



No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (M <sup>2</sup> )	Gambar Situasi/ Surat Ukur	Jangka Waktu	Nilai Buku per 30 Juni 2021 (Rp)	Keterangan
7.	Sertifikat HGB No. 10332, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat, tanggal 14 Mei 2014	3.386	Surat Ukur No. 00096/ Kalideres/2014 tanggal 5 Februari 2014	Sampai dengan tanggal 25 November 2040	6.772.000.000	
8.	Sertifikat HGB No. 10333, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 23 Desember 2015	3.164	Surat Ukur No. 01011/ Kalideres/2015 tanggal 26 November 2015	Sampai dengan tanggal 25 November 2040	6.328.000.000	

Lebih lanjut, pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, JBAI juga telah memiliki aset tetap berupa 6 tanah yang berlokasi di Jalan Kampung Rawa Lele 170, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, yang diperoleh sehubungan dengan jual beli yang dilakukan oleh JBAI dengan para pemilik tanah sebelumnya, berdasarkan 6 akta jual beli, yang seluruhnya tertanggal 19 Oktober 2021 dan dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Barat.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (M <sup>2</sup> )	Gambar Situasi/ Surat Ukur	Jangka Waktu	Nilai Aset dalam penyelesaian per 30 Juni 2021 (Rp)	Keterangan
<b>JBAI</b>						
1.	Sertifikat HGB No. 10335, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 14 Mei 2014	943	Surat Ukur No. 00082/ Kalideres/2014 tanggal 5 Februari 2014	Sampai dengan tanggal 12 Januari 2041	2.357.500.000	Hak atas tanah berdasarkan masing-masing Sertifikat HGB atas nama JBAI tidak sedang dijamin untuk pihak ketiga.
2.	Sertifikat HGB No. 10336, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 16 Agustus 2016	3.910	Surat Ukur No. 01297/ Kalideres/2016 tanggal 3 Agustus 2016		9.775.000.000	
3.	Sertifikat HGB No. 10337, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 14 Mei 2014	4.500	Surat Ukur No. 00093/ Kalideres/2014 tanggal 5 Februari 2014		11.250.000.000	
4.	Sertifikat HGB No. 10338, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 14 Mei 2014	2.171	Surat Ukur No. 00089/ Kalideres/2014 tanggal 5 Februari 2014		5.427.500.000	
5.	Sertifikat HGB No. 10339, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 14 Mei 2014	2.303	Surat Ukur No. 00090/ Kalideres/2014 tanggal 5 Februari 2014		5.757.500.000	
6.	Sertifikat HGB No. 10340, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 23 Desember 2015	2.948	Surat Ukur No. 01012/ Kalideres/2015 tanggal 26 November 2015		7.370.000.000	

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak memiliki kendaraan bermotor sebagai berikut:

No.	No. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)	Merk / Type	Tahun	No. Polisi	Terdaftar atas nama
1.	N-05312371	Daihatsu Luxio 1.5 D MT	2015	B 1926 BMD	JBAI
2.	P-01339790	Yamaha B3B AT	2018	B-3030-PGY	JBAI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak memiliki aset tetap lainnya sebagai berikut:

(dalam Ribuan Rupiah)

No.	Jenis Aset	Status Kepemilikan	Nilai Buku 30 Juni 2021
1.	Peralatan komputer	JBAI	12.955.580
2.	Peralatan kantor	JBAI	15.485.608
3.	Pengembangan gedung sewa	JBAI	1.227.116
4.	Aset dalam penyelesaian	JBAI	57.516.344
<b>Total</b>			<b>87.297.799</b>

Aset tetap sebagaimana tersebut di atas digunakan dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak.

## 16. Asuransi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perjanjian asuransi apapun. Sedangkan, Entitas Anak memiliki asuransi dengan rincian sebagai berikut:

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Obyek Asuransi/ Lokasi Resiko	Jenis Perlindungan	Nilai (Rp)	Premi (Rp)
No. 64010522000005	PT Asuransi Ramayana Tbk	22 Desember 2021 – 22 Desember 2022	Pool Kendaraan Bermotor.  Lokasi pertanggungan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Lampung, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Nangroe Aceh Darussalam, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali	<i>Standard Indonesian Earthquake Insurance</i>	594.800.000.000	714.267.000
No. 64010922000001	PT Asuransi Ramayana Tbk	22 Desember 2021 – 22 Desember 2022	Pool Kendaraan Bermotor.  Lokasi pertanggungan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Lampung, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Nangroe Aceh Darussalam, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali	<i>Property All Risk</i>	594.800.000.000	859.420.260

Berdasarkan Surat Pernyataan Entitas Anak tanggal 6 Januari 2022, seluruh aset material yang dimiliki oleh Entitas Anak telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan, dan sampai dengan saat ini seluruh asuransi tersebut masih berlaku.

## 17. Hak Atas Kekayaan Intelektual (“HAKI”)

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki hak kekayaan intelektual dengan perincian sebagai berikut:

### Perseroan

Perseroan memiliki 7 permohonan merek yang sedang dalam proses pengajuan permohonan pendaftaran HAKI (merek) atas nama PT Adi Sarana Lelang. Namun demikian, Perseroan telah melakukan perubahan data pemohon atas dokumen pendaftaran merek CARTALOG dan AUTOPEdia dari PT Adi Sarana Lelang menjadi atas nama Perseroan berdasarkan 7 (tujuh) Formulir Pencatatan Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik Merek yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 1 Oktober 2021, dengan rincian merek sebagai berikut:



No.	No. Pendaftaran	Tanggal Permohonan	Merek	Kelas	Status
1.	DID2021055984	25 Agustus 2021	<b>AUTOPEdia</b>	9	(TM) Selesai Masa Pengumuman
2.	JID2021055992	25 Agustus 2021	<b>AUTOPEdia</b>	35	(TM) Selesai Masa Pengumuman
3.	JID2021056001	25 Agustus 2021	<b>AUTOPEdia</b>	42	(TM) Selesai Masa Pengumuman
4.	DID2021058759	6 September 2021	<b>CARTALOG</b>	9	(TM) Selesai Masa Pengumuman
5.	JID2021058768	6 September 2021	<b>CARTALOG</b>	35	(TM) Selesai Masa Pengumuman
6.	JID2021058774	6 September 2021	<b>CARTALOG</b>	36	(TM) Selesai Masa Pengumuman
7.	JID2021058780	6 September 2021	<b>CARTALOG</b>	42	(TM) Selesai Masa Pengumuman

Lebih lanjut dan sehubungan dengan Perjanjian Pengalihan Aset CKT, berikut merupakan uraian 2 merek Caroline.id yang telah dialihkan dari CKT kepada Perseroan yang sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sedang dalam proses pengajuan permohonan pendaftaran HAKI (merek):

No.	No. Pendaftaran	Tanggal Permohonan	Merek	Kelas	Status
1.	DID2021066044	1 Oktober 2021	<b>CAROLINE.ID</b>	9	(TM) Selesai Masa Pengumuman
2.	JID2021063312	22 September 2021	<b>CAROLINEID</b>	35	(TM) Selesai Masa Pengumuman

### JBAI

JBAI memiliki 2 Sertifikat Merek yang terdaftar atas nama JBAI dengan uraian sebagai berikut:

No.	No. Pendaftaran	No. Pendaftaran	Merek	Kelas	Jangka Waktu
1.	IDM000878671	12 Februari 2020	 Lelang Otomotif No.1	9	12 Februari 2020 – 12 Februari 2030
2.	IDM000891387	12 Februari 2020	 Lelang Otomotif No.1	35	12 Februari 2020 – 12 Februari 2030

## **18. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak**

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha, dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan, atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak yang pernah atau sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini.

## **19. Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan dan Entitas Anak**

### **19.1 Umum**

Perseroan didirikan pada tahun 2013. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha utama Perseroan adalah perusahaan *holding*, perdagangan eceran mobil baru, perdagangan eceran mobil bekas dan portal web dan/atau *platform digital* dengan tujuan komersial. Perseroan merupakan bagian dari Grup ASSA. ASSA merupakan bagian dari Grup Triputra yang dikelola dan dimiliki oleh Ir. T. Permadi Rachmat, dahulu Direktur Utama PT Astra International Tbk (1984 – 2002). Grup Triputra bergerak di berbagai sektor usaha antara lain agribisnis, manufaktur, pertambangan dan jasa perdagangan.

#### **Visi**

Menjadi Omni Channel *marketplace* otomotif yang terpercaya.

#### **Misi**

Mendedikasikan diri dan berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik melalui kemampuan dalam penerapan teknologi baru, dukungan finansial dan *management team* yang handal.

Perseroan berkantor pusat di Gedung Graha Kirana Lantai 6, Jalan Yos Sudarso No. 88, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

### **19.2 Kegiatan Usaha**


Sampai dengan awal 2019, Perseroan menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa lelang dengan merek “BidWin”. BidWin menjadi perusahaan lelang yang bertumbuh tinggi dan dinamis. Dalam waktu kurang dari lima tahun, BidWin telah menjadi balai lelang nomor tiga terbesar dan memenangkan berbagai penghargaan di Indonesia. BidWin memiliki lebih dari 10 kantor cabang di berbagai kota besar di Indonesia.

Pada 15 Februari 2019, berdasarkan (i) Akta Pengalihan Saham No. 63 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara antara Perseroan dan Djohan Marzuki, (ii) Akta Pengalihan Saham No. 64 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara antara Perseroan dan Japan Bike Auction Company Ltd., (iii) Akta Pengalihan Saham No. 65 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara antara Perseroan dan Mitsui & Co. Ltd., dan (iv) Akta Pengalihan Saham No. 66 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara antara Perseroan dan PT Summit Auto Group, Perseroan mengakuisisi PT JBA Indonesia (“JBAI”), salah satu pionir lelang otomotif terkemuka di Indonesia yang memiliki induk perusahaan *Japan Bike Auction* di Yokohama, Jepang. JBAI sudah memasuki pasar lelang otomotif di Indonesia sejak 2011 dan merupakan salah satu perusahaan lelang terbesar di Indonesia dengan pasar yang luas serta memiliki prioritas bisnis untuk menjadi wadah jual beli kendaraan dengan sistem lelang yang terpercaya, terdepan, dan paling bisa diandalkan di Indonesia. Akuisisi tersebut menghasilkan satu merek terkemuka dengan nama *JBA BidWin Auction* atau lebih dikenal dengan “JBA”. Sejak akuisisi tersebut, kegiatan usaha di bidang jasa lelang hanya dijalankan melalui Entitas Anak yakni JBAI dan sekaligus menjadi bisnis lelang nomor 1 dan salah satu terbesar di Indonesia.

Pada bulan September 2020, JBAI meluncurkan aplikasi lelang *online* sebagai solusi beli kendaraan bekas dengan mudah dan aman di tengah situasi pandemi. Aplikasi JBA Indonesia sudah tersedia di App Store maupun google Play Aplikasi, selain itu kegiatan lelang juga dapat dilakukan melalui *website* [www.jba.co.id](http://www.jba.co.id).

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha di bidang jasa lelang hanya dijalankan melalui Entitas Anak yakni JBAI. Sedangkan untuk kedepannya Perseroan tidak lagi menjalankan kegiatan usaha yang sama dengan Entitas Anak. Tahun 2021, Perseroan melakukan perubahan nama dari PT Adi Sarana Lelang menjadi PT Autopedia Sukses Lestari dengan visi untuk menjadi perusahaan *omni-channel marketplace* untuk otomotif yang paling terpercaya. Perseroan akan terus membangun ekosistem untuk jual beli kendaraan bekas baik secara *online* maupun *offline* bagi seluruh segmen konsumen, baik korporat, bisnis kecil maupun perseorangan. Oleh karenanya, kegiatan usaha Perseroan akan lebih difokuskan pada bisnis jual beli kendaraan bekas roda empat dengan menggunakan merek dagang “Caroline.id” dan Perseroan juga sedang mengembangkan aplikasi untuk *price engine* dan *listing* jual beli kendaraan bermotor melalui *website* “Cartalog”. Sedangkan untuk unit usaha lelang otomotif akan tetap dijalankan melalui Perusahaan Anak, yaitu JBAI.

Saat ini, Perseroan telah melakukan uji coba di segmen usaha penjualan kendaraan bekas namun baru terbatas pada sistem jual beli secara *offline* dimana Perseroan melakukan pembelian dan penjualan secara langsung ke *end user*. Sedangkan operasional segmen penjualan kendaraan secara *online* dengan menggunakan merek dagang “Caroline.id” sedang dalam tahap persiapan dan akan segera dijalankan di awal tahun 2022 untuk kemudian menjadi salah satu strategi ekspansi Perseroan.



Gambar 1. User interface aplikasi dan website JBAI




Pada aplikasi ini tersedia rangkaian informasi lengkap mengenai jenis, kondisi, tipe, daftar lot dan harga pembukaan lelang serta dapat menjadi salah satu cara untuk dapat mengikuti lelang secara *online* yang ditandai dengan banyak jumlah pengunjung dalam setiap *event* lelang. Pelanggan juga melihat proses lelang dan memberikan penawaran atas kendaraan lelang secara *real time*.

*Platform* ini memberikan berbagai fitur menarik kepada pelanggan yaitu pengecekan unit *online* dan *membership* yang menawarkan layanan lebih, seperti layanan *booking price* dan *point reward*. *Booking price* memungkinkan *member* JBAI untuk mengajukan harga tawar kendaraan yang diminati sebelum sesi lelang dimulai. *Point reward* tiap level *member* dikumpulkan setiap transaksi dan dapat ditukarkan dengan berbagai pilihan hadiah menarik.

Selain itu melalui *platform* ini peminat lelang akan mendapatkan informasi terkini seputar lelang JBA. Seluruh jadwal lelang mobil dan motor, detail kendaraan yang dilelang, serta hasil lelang di JBAI disajikan secara transparan sesuai kondisi sebenarnya dengan harga jual yang menarik.

Berikut gambaran proses lelang kendaraan bekas atau *live bidding* melalui web/aplikasi JBAI:



Gambar 2. Proses *live bidding*

Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki Perseroan, di antaranya lebih dari 30.000 peserta lelang mobil dan 20.000 peserta lelang motor dan didukung oleh 16 Kantor Cabang yang tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia serta JBA *Membership* yang diikuti oleh 1.450 *membership buyer* dan 380 *membership dealer*, jumlah kendaraan peserta lelang terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun.

Berikut adalah jumlah kendaraan lelang dan jumlah peserta lelang dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

Keterangan	2018	2019	2020	Juni 2021
Jumlah kendaraan lelang (unit)	26.425	83.248	117.888	52.887
Peserta lelang <i>offline</i>	69.209	102.181	72.128	29.914
Peserta lelang <i>online</i>	-	-	69.922	52.299
Jumlah peserta lelang	69.209	102.181	142.050	82.213

Dalam rangka mendorong kegiatan operasional Perseroan menjadi lebih *agile*, tanggap terhadap perubahan-perubahan dan tetap bertahan di masa pandemi Covid-19 ini, Perseroan berinisiatif untuk melakukan digitalisasi pada kegiatan lelang. Digitalisasi atas proses lelang kendaraan bekas telah meningkatkan secara langsung jumlah unit kendaraan lelang dan jumlah peserta lelang.

Mulai tahun 2020 atau bertepatan dengan masa pademi (Covid-19), jumlah peserta lelang selama tahun 2020 lebih didominasi oleh peserta lelang *online*. Dari total peserta lelang tahun 2020 seperti uraian di atas, tercatat 69.922 peserta merupakan peserta lelang *online*. Dan untuk periode enam bulan tahun 2021, jumlah peserta lelang *online* telah mencapai 52.299 peserta pada tanggal 30 Juni 2021.



Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah.

### Wilayah Operasional



Gambar 3. Sebaran titik lelang

Operasional Perseroan semakin efektif dengan didukung oleh 1 (satu) Entitas Anak yang wilayah operasionalnya tersebar di berbagai wilayah Indonesia melalui dukungan layanan dari 14 (empat belas) kantor cabang, yaitu Jakarta Tipar, Jakarta Meruya, Cibitung, Bandung, Sidoarjo, Semarang, Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Makassar, Balikpapan, Banjarmasin dan Pontianak dan 18 hub, yaitu Aceh, Padang, Batam, Pangkal Pinang, Cirebon, Jember, Denpasar, Yogyakarta, Tegal, Parepare, Palu, Gorontalo, Kendari, Sampit, Purwokerto, Malang, Manado, dan Samarinda.

### 19.3 Keunggulan Kompetitif

Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif yang dapat meningkatkan daya saing dan nilai jual dalam menjalankan usaha-usaha Perseroan sebagai berikut:

1. Memiliki jaringan terluas dengan 34 jaringan tempat lelang dan penyimpanan kendaraan di kota-kota tingkat I dan tingkat II di Indonesia.
2. Merupakan lelang terbesar yang didukung oleh ratusan perusahaan besar maupun kecil sebagai pemasok kendaraan lelang dan puluhan ribu pelanggan pembeli unit lelang yang setia.
3. Perseroan telah memiliki reputasi yang baik dan selalu mengukur dan menjaga tingkat kepuasan pelanggan.
4. Perseroan merupakan bagian dari Grup ASSA yang merupakan salah satu perusahaan penyewaan kendaraan bermotor terbesar di Indonesia dengan total unit yang dikelola lebih dari 25.000 unit. ASSA setiap tahun menjual kendaraan bekas sewa lebih dari 5.000 unit melalui JBAI, sehingga JBAI dapat menyediakan pasokan kendaraan bekas yang stabil dan berkualitas bagi peserta lelang. Demikian pula ASSA dapat melakukan penjualan kendaraannya kepada unit bisnis Caroline, sehingga konsumen akhir dapat memiliki pilihan kendaraan bekas dengan kualitas terpercaya.
5. Memiliki teknologi terintegrasi dalam seluruh proses layanan secara *online*, sehingga tetap dapat melanjutkan kegiatan usaha pada saat pandemik dan PPKM. Melalui *website* [www.jba.co.id](http://www.jba.co.id) dan aplikasi *mobile* pelanggan untuk dapat mendaftar dan mengikuti lelang secara *online*.
6. Didukung oleh kemampuan untuk mengolah data yang telah diproses selama kurang lebih 10 tahun dan keberhasilan Perseroan untuk melelang jutaan ribu unit kendaraan bekas. Perseroan dapat memberikan informasi atas unit kendaraan lelang dengan lengkap dan transparan sehingga dapat membantu calon pembeli dalam menemukan harga yang tepat.
7. Didukung oleh tim manajemen yang berpengalaman di bidangnya serta adanya dukungan dari pemegang saham yang terpercaya. Memiliki dukungan dari berbagai lembaga pembiayaan terpercaya yang dilindungi oleh badan hukum, untuk memudahkan konsumen langsung melakukan pembelian kendaraan.
8. Sinergi dengan anak usaha lain dalam lingkup PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) dan kelompok usaha Triputra.

#### 19.4 Persaingan Usaha

Persaingan usaha industri lelang di Indonesia akan semakin kompetitif, dengan maraknya pendatang baru masuk ke bisnis ini karena investor tertarik dengan kesempatan di dunia jual beli otomotif bekas yang sangat besar dan hambatan masuk industri yang relatif rendah. Namun demikian, tidak mudah untuk dapat menjadi perusahaan jual beli kendaraan bekas yang berhasil mendapatkan kepercayaan baik dari sisi pemasok kendaraan maupun konsumen. Demikian pula, belum banyak perusahaan di dunia jual beli kendaraan bekas yang berskala besar, memiliki pemasok dan konsumen yang loyal, serta memiliki jutaan data yang dapat diolah untuk dapat memberikan informasi terbaik untuk setiap pemasok dan konsumen. Di tengah kondisi pasar yang semakin kompetitif, Perseroan berkomitmen untuk terus bertumbuh dengan mengandalkan keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan serta kemampuan manajemen yang telah memiliki pengalaman yang signifikan dalam industri otomotif.

Adapun pesaing Perseroan saat ini dan/atau potensial adalah perusahaan lelang otomotif yang terafiliasi dengan beberapa perusahaan antara lain:

- Perusahaan pembiayaan (*leasing company*) seperti Toyota Astra Finance, MPM Finance;
- Perusahaan penyewaan kendaraan seperti Serasi Autoraya (TRAC), MPM Rental;
- Perusahaan transportasi (taksi) seperti Bluebird Group; dan
- Diler/*showroom* kendaraan bekas seperti Mobil 88.

Perseroan bersaing terutama berdasarkan:

- Perusahaan transportasi (taksi); dan
- Pengenalan dan reputasi;
- Logistik, efisiensi dan ketepatan waktu penarikan kendaraan;
- Akurasi harga dan unit *grade* sehingga mampu memberikan estimasi harga terjual yang lebih akurat kepada penitip;
- Pengamanan area *pool* yang memadai sehingga penitip dan pembeli bisa percaya dengan keamanan unitnya saat berada di lokasi *pool*;
- Jaminan kecepatan dan kehandalan layanan pembayaran kepada penjual kendaraan; dan
- Jaminan legalitas (dokumen) kendaraan.

#### 19.5 Strategi Usaha

Perseroan saat ini menyediakan jasa lelang kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor, yang mana kendaraan tentunya merupakan sarana yang penting untuk memenuhi kebutuhan mobilisasi individu atau perusahaan. Oleh karena itu, walaupun terjadi pandemi Covid-19, kegiatan usaha lelang otomotif ini tidak terlalu berdampak, hanya sedikit penurunan terjadi pada jumlah kendaraan yang berhasil terlelang jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebesar kurang lebih 1,5% untuk kendaraan roda dua, namun untuk kendaraan roda empat justru mengalami kenaikan sebesar 8,74%.

Kedepannya, Manajemen Perseroan akan terus berupaya untuk dapat mewujudkan visinya sebagai penyedia jasa *omni-channel auto market place* yang paling dapat dipercaya, dengan menerapkan kebijakan strategis diantaranya:

- a. Mengembangkan usaha berbasis teknologi yang dapat menunjang operasional perusahaan dan membangun ekosistem kendaraan bekas yang memberikan kemudahan kepada konsumen maupun pelanggan. Teknologi yang akan dikembangkan untuk dapat menghubungkan seluruh peserta ekosistem kendaraan bekas, dari pemasok, konsumen, diler kendaraan, maupun perusahaan penunjang seperti perusahaan jasa keuangan, asuransi, dan lainnya.
- b. Perseroan dan Entitas Anaknya saat ini telah berhasil menjual lebih dari 120.000 kendaraan bekas. Kedepannya, strategi Perseroan adalah fokus untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kepastian atas kualitas kendaraan bekas yang akan diperjualbelikan, termasuk jaminan atas keaslian dokumen kendaraan. Memberikan kepercayaan dan kepastian bagi pembeli adalah merupakan faktor yang sangat penting untuk kesuksesan dalam bisnis kendaraan bekas, untuk menjawab kekhawatiran konsumen pembeli kendaraan bekas yang memang kualitasnya sangat bervariasi sehingga membutuhkan keahlian khusus dalam menganalisa harga kendaraan bekas tersebut.

- c. Perseroan akan terus membangun *platform* untuk dapat memberikan rekomendasi harga yang wajar dengan teknologi *Artificial Intelligence* dan layanan daftar mobil bekas.
- d. Memperluas jaringan pemasok dan pembeli kendaraan bekas, serta meningkatkan tingkat kesuksesan penjualan melalui lelang dengan menggunakan teknologi untuk melaksanakan lelang secara *online*, serta menggunakan teknologi pengolahan data untuk dapat memberikan kisaran indikasi harga terbaik bagi para peserta lelang. Untuk dapat melakukan hal tersebut, Perusahaan akan mengintegrasikan dan menggunakan teknologi *Artificial Intelligence* untuk dapat menganalisa jutaan data yang telah diperoleh selama operasional JBAI dan juga dikombinasikan dengan data transaksi langsung dengan konsumen, sehingga ke depannya penawaran harga yg terpercaya dan *fair* bagi seluruh peserta jual beli kendaraan bekas.
- e. Perseroan menyediakan solusi untuk jual beli mobil secara transparan dan berkualitas melalui situs jual beli mobil baru dan bekas Caroline.id, yang menghubungkan langsung antara pemasok/pemilik kendaraan bekas.
- f. Perseroan akan terus membangun tim inspektor mobil terlatih, handal dan memiliki integritas yang baik, serta dikombinasi dengan teknologi inspeksi sehingga dapat memberikan transparansi kepada calon pembeli maupun penjual terhadap kualitas kendaraan yang hendak diperjualbelikan.
- g. Perseroan dan Entitas Anak juga akan memperluas jaringannya dengan membuka kantor cabang/*outlet* di area baru untuk dapat menjaring konsumen-konsumen baru.
- h. Memberikan perluasan servis yang *end-to-end* kepada konsumen baik pemasok maupun pelanggan kendaraan bekas melalui *platform* yang terintegrasi sehingga pelanggan mendapatkan pengalaman bertransaksi yang menyenangkan, mudah, dan terpercaya.
- i. Pemilihan persediaan yang tepat ditujukan agar pelanggan yang masuk mengunjungi *marketplace* Perseroan dapat menemukan kendaraan yang sesuai dengan preferensi mereka dan mendapatkan produk yang berkualitas.
- j. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia untuk menghadapi persaingan di era teknologi. Peranan *leader* sangat penting untuk menghadapi turbulensi perekonomian dan geopolitik ke depannya.
- k. Pengelolaan biaya operasional yang efisien dan memastikan produktivitas yang baik, karena hal ini merupakan salah satu kunci utama dalam menghadapi persaingan baik dari kompetitor yang ada saat ini maupun kemungkinan adanya kompetitor baru yang akan memasuki pasar.

## 19.6 Prospek Usaha

Di tahun 2020, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi negatif sebesar -2,07% jika dibandingkan tahun 2019, yang terutama disebabkan oleh pandemi Virus Corona (Covid-19). Pertumbuhan ekonomi yang negatif ini di bawah proyeksi pemerintah di awal tahun yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,30%, dan lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 yaitu sebesar 5,02%. Seiring dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi Nasional di tahun 2020, penjualan kendaraan Nasional di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 44,53% yaitu dari 1.042.000 unit kendaraan di tahun 2019 menjadi 578.000 unit kendaraan di tahun 2020 (sumber: Gaikindo).

Untuk tahun 2021, Pemerintah masih melihat adanya ketidakpastian baik secara global maupun nasional akibat dari pandemi yang belum berakhir. Pemerintah melakukan berbagai usaha untuk percepatan pemulihan ekonomi, diantaranya dengan melaksanakan penanganan di bidang kesehatan dengan program vaksinasi, di bidang ekonomi dengan memberikan dukungan pada sektor terdampak serta memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang rentan, dan tetap menjalankan reformasi di berbagai aspek kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Menjelang akhir 2021 dan perkembangan pandemi, Pemerintah optimis perekonomian di tahun 2021 akan tumbuh di kisaran 4,5% hingga 5,3%, meski Bank Indonesia (BI) telah memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi menjadi di kisaran 4,1% hingga 5,1%.

Untuk segmen otomotif, sampai dengan periode Juni 2021, total penjualan kendaraan baru roda dua mencapai sekitar 2,4 juta unit dan roda empat sekitar 387 ribu unit kendaraan (sumber : AISI dan Gaikindo). Adanya insentif dari Pemerintah sehubungan dengan pembebasan PPNBM, telah menggairahkan pasar sehingga prediksi AISI dan Gaikindo, penjualan kendaraan roda dua dan roda empat diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2021 mencapai sekitar 5,1 – 5,4 juta unit kendaraan.

Secara umum, penjualan kendaraan bekas secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh tren penjualan kendaraan baru, terutama dari segi harga jual. Dengan terjadinya pandemi, justru semakin banyak orang yang membutuhkan kendaraan pribadi untuk mobilisasinya, sehingga penjualan kendaraan bekas secara umum tidak terlalu terdampak. Hal ini terlihat dengan stabilnya penjualan kendaraan bekas melalui lelang JBAI selama periode 2020 dan 2021 yang relatif stabil, dan semakin populer-nya penjualan dan pembelian kendaraan bekas dengan sistem *online* diperkirakan menjadi salah satu layanan yang akan semakin berkembang di masa yang akan datang.

Di Indonesia, pasar kendaraan bekas merupakan segmen yang pasarnya sangat luas. Berdasarkan survei oleh berbagai pemain pasar, penjualan kendaraan roda dua maupun roda empat bekas adalah jauh lebih besar dibandingkan dengan kendaraan baru. Sebelum pandemi, penjualan mobil baru mencapai hampir satu juta unit, sedangkan penjualan motor mencapai lebih dari enam juta unit. Walaupun belum ada hasil survei resmi akibat sulitnya data aktual kendaraan bekas, berbagai pihak termasuk perusahaan jasa pembiayaan, perusahaan lelang maupun diler kendaraan bekas, sering kali memperkirakan pasar kendaraan bekas bisa mencapai lebih dari dua kali lipat penjualan kendaraan baru. Dengan semakin meningkatnya kenaikan *Gross Domestic Product (GDP)* Indonesia, maka potensi dan prospek industri kendaraan bekas juga akan semakin menarik terutama bagi kalangan menengah. Saat ini dan beberapa tahun ke depan Indonesia akan mengalami bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif yang semakin besar, sehingga pertumbuhan volume jual beli kendaraan bekas baik mobil maupun motor diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang baik di masa depan.

Dengan melihat prospek usaha di atas yang diperkirakan sangat baik, maka Perseroan bersama dengan anak perusahaan-nya akan terus memperkuat jaringan, memperluas servis dan penawaran kepada konsumen dan pemasok, serta menggunakan teknologi untuk memberikan kenyamanan dan meningkatkan efisiensi operasional. Perseroan saat ini sudah melakukan uji coba untuk mengembangkan bisnis di segmen usaha penjualan kendaraan bekas dengan sistem *offline* dengan target pasar penjual maupun pembeli langsung (*end user*). Perseroan berpendapat bahwa bisnis ini memiliki kesempatan yang sangat baik. Sedangkan operasional segmen penjualan kendaraan *online* sudah dalam tahap persiapan untuk kemudian menjadi salah satu strategi ekspansi Perseroan yang akan segera dilaksanakan di awal tahun 2022. Dengan dukungan pendanaan yang akan diperoleh dari penawaran umum saham ini, Perseroan akan dapat mengembangkan teknologi, memperluas jaringan serta meningkatkan inventori kendaraan bekasnya, guna memberikan pilihan yang semakin bervariasi, lokasi yang lebih terjangkau serta kenyamanan bertransaksi bagi konsumen potensial.

Berdasarkan hasil penilaian manajemen atas kelangsungan usaha Perseroan, Perseroan menyatakan bahwa tidak ada hal-hal yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan Perseroan pada tahun 2021. Asumsi tersebut diambil berdasarkan analisis SWOT (*strengths, weakness, opportunities, threat*) bahwa Perseroan masih menjadi pemimpin utama di dalam industri jasa lelang kendaraan, dengan jumlah transaksi lelang yang masih stabil baik di 2020 maupun 2021, walaupun terdapat kendala akibat pandemi Covid-19. Untuk meminimalkan risiko yang mungkin timbul, Perseroan senantiasa menjalankan kebijakan dan operasional sehari-hari dengan berpatokan pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang kami yakini menjadi kunci penting untuk keberlangsungan usaha di masa-masa mendatang. Demikian juga Perseroan akan menjalankan pengembangan servis yang inovatif untuk menghadapi tantangan dan risiko di masa depan.

Tahun 2021 masih menjadi tahun yang penuh tantangan bagi para pelaku bisnis, yang dipengaruhi kasus pandemi virus Corona (Covid-19) yang telah melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 sampai saat ini. Bagi Perseroan, tahun 2021 merupakan tahun yang menantang bagi Perseroan, karena tahun ini merupakan tahun pembuktian Perseroan dan anak usaha untuk menjadi "*Survival of The Fittest*" atau Tahan Uji yang jauh melebihi para pesaingnya. Dimasa krisis yang panjang ini diperlukan kekompakan, karakter dan pola pikir para pemimpin untuk dapat mengatasi gelombang. Para pemimpin diharapkan dapat dengan cepat beradaptasi terhadap perubahan, baik dari segi pemanfaatan teknologi dan digital, serta perubahan pasar. Jika tidak, harapan pelanggan terhadap pelayanan yang selama ini kita berikan akan berubah total.

Sebagai bentuk penyesuaian Perseroan terhadap pandemi ini, Perseroan dengan kesiapan teknologinya, telah berhasil menjalankan sistem lelang secara *online*, sehingga pelanggan masih dapat melakukan aktivitas lelang seperti biasa dan tidak terdapat gangguan yang berarti. Selain itu, operasional Perseroan juga dilakukan adaptasi sebagai upaya untuk dapat menjaga kesehatan seluruh karyawan di dalam masa pandemi, dimana sebagian pekerjaan akan tetap dilakukan secara virtual (*work from home*). Dengan strategi ke depan untuk mengembangkan teknologi dan transaksi *online*, Perseroan percaya bahwa prospek pasar yang baik, manajemen dan sumber daya manusia yang handal, ditambah dengan pengembangan teknologi yang tepat guna akan semakin memperkuat posisi Perusahaan dalam mengambil kesempatan di pasar jual beli kendaraan bekas.

## 20. Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*)

Entitas Anak secara aktif mendukung program untuk meningkat kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Berikut adalah kegiatan tanggung jawab sosial yang pernah dilakukan oleh Entitas Anak, antara lain:

### Tahun 2021

- a. Junjung Kepedulian Sosial Bersama MNC  
Sebagai rekanan perusahaan MNC Finance, Entitas Anak turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial tahunan Idul Adha yang diselenggarakan oleh MNC Finance berupa hewan kurban yang disalurkan ke lokasi yang telah ditentukan MNC Finance sebagai pihak penyelenggara.
- b. Berbagi Sembako dan Alat Sekolah Untuk Anak Yatim Warga Kelurahan Wijaya Kusuma, Jakarta  
Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, Entitas Anak mengadakan aktivitas sosial berbagi paket perlengkapan sekolah dan disinfektan serta paket sembako kepada murid yang membutuhkan bantuan pendidikan dan sosial di Kelurahan Wijaya Kusuma, Jakarta Barat.
- c. Optimalkan Kebaikan Bersama PMI  
Sumbangan ini merupakan hasil program "*JBA Optimalkan Kebaikan*" yang melibatkan seluruh karyawan dan pembeli di lelang. Entitas Anak menyisihkan Rp 5.000 untuk setiap motor yang laku terlelang dan Rp 15.000 untuk setiap mobil yang laku terlelang di selama bulan Februari 2021 dan dana sumbangan seluruh karyawan yang diserahkan kepada PMI Jakarta Utara.

### Tahun 2020

- a. Bagikan Kurban Idul Adha Untuk Warga Kelurahan Wijaya Kusuma, Jakarta  
Sebagai bentuk kepedulian sosial di Hari Raya Idul Adha, Entitas Anak memberikan sumbangan hewan kurban untuk warga Kelurahan Wijaya Kusuma, Jakarta Barat.
- b. Peduli Imbas Pandemi Covid-19 Kepada Anak Yatim Warga Kelurahan Wijaya Kusuma, Jakarta  
Entitas Anak membagikan paket sembako, masker dan perlengkapan disinfektan lainnya kepada anak yatim di Kelurahan Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Jumlah biaya CSR yang dikeluarkan oleh Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp102.838.837,- dan Rp13.248.930,-.

## 21. Teknologi Informasi

Perseroan terus berfokus untuk membangun teknologi digital guna menghadirkan layanan eksklusif bagi pelanggan serta meningkatkan efisiensi operasional. Dalam mendesain sistem teknologinya, Perseroan terinspirasi untuk membangun *customer experience* yang menyenangkan untuk membangun loyalitas konsumen. Perseroan juga melakukan *benchmarking* dengan perusahaan-perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, yang kemudian dituangkan sebagai desain aplikasi yang mengusung konsep produk dan jasa untuk ditawarkan. Selanjutnya, Perseroan juga aktif meminta *feedback* dari pelanggan untuk selanjutnya dituangkan dalam usaha pengembangan produk dan jasa yang berkelanjutan.



Pendekatan Perseroan kepada pelanggan berfokus untuk memberikan *digital experience* yang unik bagi pelanggan dan saat ini Perseroan telah membangun infrastruktur teknologi untuk mencapai tujuan di atas, sebagai berikut:

- a. *Live Bidding Web* dan *Mobile Application*, adalah aplikasi berbasis *web*, *Android*, dan *iOS* yang memberikan *digital experience* untuk pelanggan mendapatkan informasi lelang, melakukan pendaftaran, melihat proses lelang dan memberikan penawaran atas kendaraan lelang secara *real time*, melakukan pembayaran secara cepat, mempermudah proses pengambilan kendaraan, hingga mendapatkan *voice of customer* dengan survei. Aplikasi ini disandingkan dengan *live audio streaming* untuk memberikan *experience* yang sama seperti saat mengikuti lelang *on site*.
- b. STOKU (*Stock Management System*), adalah aplikasi berbasis *web* dan *Android* yang diperuntukan bagi pelanggan (penitip kendaraan) sebagai sebuah *platform* yang dapat digunakan untuk mengelola aset pelanggan. Aplikasi ini terintegrasi dengan sistem Perseroan yang memberikan keuntungan bagi pelanggan untuk mendapatkan informasi *real time* atas kendaraan yang dititipkan di Perseroan.
- c. *Sales Dashboard*, adalah aplikasi berbasis *web* yang diperuntukan bagi pelanggan (penitip kendaraan) sebagai alat untuk mendapatkan informasi *real time* atas kondisi kendaraan dan hasil lelang di Perseroan, serta sebagai alat untuk mempermudah pelanggan dalam menilai kinerja Perseroan.
- d. *Mobile Inspection*, adalah aplikasi berbasis *Android* yang diperuntukan bagi karyawan Perseroan (inspektur) dalam melakukan inspeksi kendaraan saat serah terima dan melakukan penilaian kendaraan. Aplikasi ini berguna sebagai alat ukur standar untuk menilai kendaraan, menjaga kedisiplinan karyawan, dan sebagai alat manajemen pekerjaan karyawan.
- e. *Inventory Management Apps*, adalah aplikasi berbasis *Android* yang diperuntukan bagi karyawan serta memudahkan pelanggan dalam proses pengambilan kendaraan. Aplikasi ini berguna sebagai alat manajemen untuk mengontrol keluar masuknya kendaraan, meningkatkan kedisiplinan karyawan, dan mempercepat proses pengambilan kendaraan dengan pelanggan.

Perseroan telah membangun sistem dengan menerapkan prinsip-prinsip keamanan informasi, dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak untuk melindungi serangan dari luar ke dalam sistem. Untuk menghindari risiko ancaman bencana dan serangan pada sistem, Perseroan melakukan pencadangan data seluruh aplikasi setiap ada pembaharuan dan *database* setiap hari pada *cloud*.

Untuk mendukung rencana strategis perusahaan dalam mengembangkan ekosistem untuk pelanggan kendaraan bekas, maka Perseroan berencana untuk terus memperbaiki aplikasi dan sistem teknologi yang ada saat ini, serta membangun aplikasi-aplikasi yang menawarkan fitur jasa dan produk yang semakin luas untuk pelanggan. Pengolahan data menggunakan teknologi *Artificial Intelligence* juga akan dikembangkan oleh Perseroan, diantaranya untuk dijadikan sebagai salah satu alat untuk membangun perkiraan harga jual beli kendaraan bekas yang wajar bagi pihak penjual dan pembeli, memberikan rekomendasi tipe kendaraan bekas yang cocok dengan profil konsumen tertentu dan lain sebagainya.

## 22. Kebijakan Riset dan Pengembangan

Perseroan dan Entitas Anak berencana melakukan beberapa kegiatan Riset dan Pengembangan yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kapabilitas operasional Perseroan inisiatif-inisiatif riset dan pengembangan Perseroan saat ini mencakup, namun tidak terbatas pada:

- Pengembangan SOP (*Standart Operational Procedure*) Sistem yang terintegrasi dengan semua unit usaha yang ada;
- Memperluas jangkauan wilayah operasional Perseroan dengan pembukaan kantor cabang dan lokasi pelaksanaan lelang yang lebih terjangkau serta memberikan kemudahan akses bagi peserta lelang, baik penitip kendaraan maupun pembeli;
- Melakukan pengembangan teknologi yang dapat memberikan berbagai manfaat, kemudahan, kecepatan, fleksibilitas, dan pengalaman unik bagi peserta lelang; dan
- Melakukan perbaikan pada layanan yang memungkinkan pelanggan mendapatkan pelayanan yang cepat dan mudah, seperti meningkatkan peran dari *call center* sehingga memberikan kepuasan bagi semua peserta lelang.



**SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, MANAJEMEN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK**

**SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, MANAJEMEN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN ATAU PERISTIWA YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN**

## IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan dan Entitas Anak yang diambil dari diambil dari (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan (ii) informasi keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS") berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dan ditandatangani oleh Ratnawati Setiadi dan Hermawan Setiadi yang masing-masing menyatakan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf hal lain yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut. Sebelum penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan, KAP PSS telah menerbitkan laporan auditor independen atas laporan keuangan Perseroan sebelum penerbitan kembali. KAP PSS telah menerbitkan laporan auditor sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan oleh Perseroan, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait No. 02245/2.1032/AU.1/05/0698-2/1/XII/2021 bertanggal 16 Desember 2021 dan No. 02244/2.1032/AU.1/05/0695-3/1/XII/2021 bertanggal 16 Desember 2021 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham	109.144.000	109.144.000	109.144.000	15.618.000
Saldo laba	63.926.316	54.572.543	46.583.319	31.508.072
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	173.070.316	163.716.543	155.727.319	47.126.072
Kepentingan non-pengendali	87.661.657	78.572.710	70.560.194	-
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>260.731.973</b>	<b>242.289.253</b>	<b>226.287.513</b>	<b>47.126.072</b>

Setelah tanggal Laporan Keuangan tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, perubahan struktur modal yang terjadi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 7 tertanggal 4 Oktober 2021, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0055032.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 6 Oktober 2021 dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0457575 tanggal 6 Oktober 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0172897.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 6 Oktober 2021.

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 2.549.271.000 (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu) Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp16,- (enam belas Rupiah) per Saham yang mewakili 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp652.613.376.000,- (enam ratus lima puluh dua miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah).

## Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 30 Juni 2021, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2021 sebelum Penawaran Umum	Perubahan ekuitas setelah 30 Juni 2021 jika diasumsikan terjadi Penawaran Umum sebesar 2.549.271.000 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp16,- per saham dengan Harga Penawaran Rp256,- per saham	Proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 setelah Penawaran Umum
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham	109.144.000	94.788.336	203.932.336
Tambahan modal disetor	-	596.936.484	596.936.484
Saldo laba	63.926.316	(54.000.000)	9.926.316
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik			
Entitas induk	173.070.316	637.724.820	810.795.136
Kepentingan non-pengendali	87.661.657	-	87.661.657
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>260.731.973</b>	<b>637.724.820</b>	<b>898.456.793</b>

Keterangan:

1) Setelah dikurangi biaya-biaya emisi

Nilai biaya emisi yang dikeluarkan terkait dengan Penawaran Umum tersebut sebesar 2,28% dari nilai emisi atau setara dengan Rp14.888.556.184,- (empat belas miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah).

## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham dalam RUPS serta memperhatikan kewajaran pembagian dividen serta kepentingan Perseroan. Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, sepanjang Perseroan memiliki saldo laba positif dan telah mencadangkan laba, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan ketentuan bahwa (1) pemegang saham Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tersebut dalam RUPS dan (2) Perseroan memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir jika keadaan atau kemampuan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari saldo laba positif setelah penyisihan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2022 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen oleh Perseroan ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen.

Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan mengikuti rekomendasi dari Direksi, akan tetapi tidak ada kepastian apakah Perseroan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

- a. pendapatan dan ketersediaan arus kas Perseroan;
- b. proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- c. prospek usaha Perseroan;
- d. belanja modal dan rencana investasi lainnya;
- e. rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya;

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) (sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat ini).

Riwayat pembayaran dividen Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun	Total Dividen Tunai	Tanggal Pembayaran
2020	Rp 12.750.000.000	30 Juni 2021

Tahun	Total Dividen Saham	Tanggal Pembayaran
2021	Rp 54.000.000.000	4 Oktober 2021

Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Pemegang Saham pada RUPS.

## XI. PERPAJAKAN

### Perpajakan untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
2. badan dalam negeri

bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha turut mengatur bahwa pengecualian penghasilan berupa dividen sebagaimana diatur dalam undang-undang pajak penghasilan berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu pada tanggal 2 November 2020. Peraturan pemerintah tersebut memberi ketentuan bahwa dividen yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim yang dimaksud termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Turut sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang cipta kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 mengatur bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pajak penghasilan, maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang pajak penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat selama 3 (tiga) tahun pajak terhitung sejak tahun pajak dividen diterima atau diperoleh. Disamping itu, investasi yang dimaksud harus memenuhi kriteria bentuk investasi sebagai berikut:

- a. surat berharga Negara Republik Indonesia dan surat berharga syariah Negara Republik Indonesia;
- b. obligasi atau sukuk Badan Usaha Milik Negara yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- c. obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- d. investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah;
- e. obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
- g. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah;
- h. penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;



- i. penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
- j. kerja sama dengan lembaga pengelola investasi;
- k. penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
- l. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dividen yang diinvestasikan namun tidak memenuhi kriteria bentuk investasi sebagaimana dimaksud di atas dan jangka waktu investasi yang ditentukan, maka terutang pajak penghasilan saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak penghasilan terutang tersebut, wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak penghasilan terutang tersebut disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak dividen diterima atau diperoleh.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/KMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum Nomor 3 *juncto* SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan Pajak Penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas *capital gain* pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar Negeri (WPLN) selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Dalam hal dividen dibayarkan kepada penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia dan memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, penghasilan dividen tersebut dipotong dengan tarif yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian P3B tersebut.

Dengan tujuan agar WPLN dapat menerapkan tarif yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan P3B, maka berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah memenuhi persyaratan dalam sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan tersebut.

Di samping persyaratan SKD negara mitra maka sesuai dengan PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi WPLN orang pribadi, tidak bertindak sebagai Agen atau Nominee; atau
- b. bagi WPLN badan, harus memenuhi ketentuan:
  - 1) tidak bertindak sebagai Agen, *Nominee*, atau *Conduit*,
  - 2) mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
  - 3) tidak lebih dari 50% penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain;
  - 4) menanggung risiko atas aset, modal, atau kewajiban yang dimiliki; dan
  - 5) tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lain.

#### **Kewajiban Perpajakan Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PPB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Perhitungan Pajak Penghasilan badan untuk tahun terakhir adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.**

## XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7, POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK No. 15 Tahun 2020.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1	PT Ciptadana Sekuritas Asia	303.104.700	77.594.803.200	11,89
2	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	2.246.166.300	575.018.572.800	88,11
TOTAL		2.549.271.000	652.613.376.000	100,00

Berdasarkan UUPM, yang dimaksud dengan Afiliasi pada Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

PT Ciptadana Sekuritas Asia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

## Penentuan Harga Penawaran Saham

Penawaran Awal (*bookbuilding*) dilakukan sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan 5 Januari 2022 pada kisaran harga Rp200,- (dua ratus Rupiah) sampai dengan Rp276,- (dua ratus tujuh puluh enam Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp256,- (dua ratus lima puluh enam Rupiah).

- Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri Perseroan di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan Kinerja Saham di Pasar Sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa di mana Saham tersebut dicatatkan.

### XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

- Akuntan Publik** : **Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro & Surja**  
 Indonesia Stock Exchange Building Tower II, Lt. 7  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53  
 Jakarta - 12190
- Nama Rekan : Ratnawati Setiadi  
 No. STTD : STTD.AP-29/PM.22/2018  
 Tanggal STTD : 05 Februari 2018  
 Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik  
 Surat Penunjukkan : No. 0269/PS/09/2021 tanggal 20 September 2021  
 Tugas Pokok : Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.
- Konsultan Hukum** : **Assegaf Hamzah & Partners**  
 Capital Place, Level 36 & 37  
 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18  
 Jakarta - 12710
- Nama Rekan : Bono Daru Adji  
 No. STTD : STTD.KH-54/PM.22/2018  
 Tanggal STTD : 9 April 2018  
 No. Anggota HKHPM: 200720 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2022  
 Pedoman Kerja : Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 dan Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018.  
 Surat Penunjukkan : No. 4460/02/12/07/21 tanggal 12 Agustus 2021

**Tugas Pokok :** Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

**Notaris :** **Jimmy Tanal, S.H., M.Kn**  
 Gedung The “H” Tower Lt. 20 Suite A  
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C.20 - 21  
 Jakarta - 12940

No. STTD : STTD.N-13/PM.22/2018  
 Tanggal STTD : 14 Maret 2018  
 Keanggoaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 0336919790210 tanggal 5 November 2015  
 Pedoman Kerja : Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 tahun 2004

Surat Penunjukkan : No. 003/LGL/ASL/IX/2021 tanggal 22 September 2021  
 Tugas Pokok : Membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham serta Akta-Akta pengubahannya, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

**Biro Administrasi Efek :** **PT Raya Saham Registra**  
 Gedung Plaza Sentral Lt. 2  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 – 48  
 Jakarta - 12930

No. STTD : KEP-79/PM/1991  
 Tanggal STTD : 18 September 1991  
 No. Asosiasi : ABI/IV/2011-004  
 Surat Penunjukkan : No. 002/LGL/BIDWIN/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021

Tugas Pokok : Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No. 41 tahun 2020.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.



## XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 7/2021 *jo.* Akta No. 22/2021. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah serta telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15 Tahun 2020 dan Peraturan OJK No. 33 Tahun 2014 serta UUPT. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

### **A. Ketentuan yang mengatur mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang antara lain sebagai berikut :
  - a. Perdagangan eceran mobil baru;
  - b. Perdagangan eceran mobil bekas;
  - c. Portal web dan/atau *platform* digital dengan tujuan komersial;
  - d. Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya;
  - e. Penerbitan piranti lunak (*Software*);
  - f. Aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis; dan
  - g. Aktivitas Perusahaan *Holding*.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Kegiatan usaha utama yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok yaitu sebagai berikut:
    - Penjualan eceran mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, *semi-trailer* dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.
    - Penjualan eceran mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, *trailer*, *semi-trailer* dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.
    - Pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbaharui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), digital *advertising*, dan *on demand online services*. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology (Fintech)*, *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* (6495) dan *Fintech* jasa pembayaran (6641).
    - kegiatan dari perusahaan *holding (holding companies)*, yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

- b. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama di atas adalah sebagai berikut:
- Perdagangan eceran berbagai barang lainnya melalui pesanan dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, model, telepon, tv, internet, media massa, dan sejenisnya;
  - Penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti system operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan *video game* untuk semua platform sistem operasi;
  - Pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, seperti kegiatan broker bisnis yang mengatur pembelian dan penjualan bisnis berskala kecil dan menengah, termasuk praktik profesional, kegiatan broker hak paten (pengaturan pembelian dan penjualan hak paten), kegiatan penilaian selain real estat dan asuransi (untuk barang antik, perhiasan dan lain-lain), audit rekening dan informasi tarif barang atau muatan, kegiatan pengukuran kuantitas dan kegiatan peramalan cuaca. Tidak termasuk makelar real estat.

#### **B. Ketentuan yang mengatur mengenai perubahan permodalan**

1. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan, peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, penyetoran modal dapat dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud.
3. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penambahan modal melalui penawaran umum terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu maupun penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu telah memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut.
4.
  - a. Penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung untuk memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran) harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan dengan memperhatikan dan mengindahkan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  - b. Setiap penambahan modal melalui penerbitan atau pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, kecuali sebagaimana dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan Pasar Modal yang berlaku, kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama masing-masing pemegang saham pada tanggal tersebut;
  - c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

- d. Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  - g. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang dalam rangka penambahan modal Perseroan dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    - i. Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana Perseroan; dan
    - ii. Menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajiban transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang.
    - iii. Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang paling lama 6 (enam) bulan.
  - h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran efek bersifat ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut huruf a sampai g di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
5. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terlebih dahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimanasaham-saham Perseroan dicatatkan.
  6. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
  7. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
    - a. Telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yang menyetujui untuk menambah modal dasar;
    - b. Telah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
    - c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana poin b diatas;

- d. Dalam hal penambahan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud dalam poin c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasar, sehingga modal ditempatkan dan disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam poin c tidak terpenuhi, dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk mengurus persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas penurunan modal dasar tersebut;
  - e. Persetujuan Rapat umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam poin a, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar berkenaan dengan penurunan kembali modal dasar sebagaimana dimaksud dalam poin d.
8. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
  9. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
  10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang telah disetor dan ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
  11. Penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
    - a. Pengeluaran efek bersifat ekuitas dengan kewajiban memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham tidak berlaku jika Perseroan melakukan penambahan modal melalui pengeluaran efek bersifat ekuitas dalam rangka :
      - i. Perbaikan posisi keuangan;
      - ii. Selain perbaikan posisi keuangan;  
Yang mana hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia pada saat pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham terkait penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan Pasar Modal.
      - iii. Penerbitan saham bonus yang :
        - 1) Merupakan dividen saham sebagai hasil dari saldo laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
        - 2) Bukan merupakan dividen saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.
    - b. Penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
    - c. Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan.

- d. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang tidak dapat dilakukan dalam penambahan modal Perseroan melalui penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya dalam rangka perbaikan posisi keuangan.
- e. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang dalam rangka penambahan modal Perseroan tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - i. Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana Perseroan; dan
  - ii. Menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajiban transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang.
  - iii. Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang paling lama 6 (enam) bulan.
- f. Setiap penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam huruf a sampai e di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan memperbolehkan.

### **C. Ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa**

1. RUPS Tahunan wajib diadakan tiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam RUPS Tahunan :
  - a. Direksi menyampaikan :
    - i. Laporan tahunan yang telah ditelaah terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
    - ii. Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS;
  - b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
  - c. Ditetapkannya penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
  - d. Dilakukan penunjukkan Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  - e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Dalam RUPS Tahunan tidak dapat memutuskan penunjukkan Akuntan Publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris disertai dengan alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau batasan Akuntan Publik yang ditunjuk.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengelolaan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tersebut.
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, namun tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara rapat sebagaimana angka 4 huruf a dan b tersebut di atas, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
6. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan :
  - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan; dan
  - b. Dewan Komisaris.
7. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 8 diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud angka 8 huruf a ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
8. Permintaan dan/atau pelaksanaan penyelenggaraan RUPS wajib mengikuti ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal.
9. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.



10. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS, kecuali risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan maka tanda tangan tersebut menjadi tidak disyaratkan.
11. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, risalah RUPS wajib dmuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
12. Risalah RUPS wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. Dalam hal batas akhir penyampaian risalah RUPS jatuh pada hari libur, risalah RUPS wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
13. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan Perseroan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
14. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud ayat 15 di atas wajib memuat informasi paling sedikit :
  - a. Tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
  - b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
  - c. Jumlah saham dengan hak suara yang saham yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
  - d. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
  - e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
  - f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
  - g. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
  - h. Keputusan RUPS; dan
  - i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.

**D. Ketentuan yang mengatur mengenai hak, preferensi dan pembatasan masing-masing jenis hak atas saham**

1. Hak dividen, termasuk batas waktu hilangnya hak atas dividen;

Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilihan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilihan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilihan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.



Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu lima tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu lima tahun sejak dividen tersebut dimasukkan dalam dana cadangan khusus, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu sepuluh tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen tersebut, akan menjadi hak Perseroan.

## 2. Hak Suara;

Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham sebagai akibat tindakan korporasi Perseroan yang menyebabkan terjadinya pecahan nilai nominal saham tersebut, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali apabila pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya memiliki nilai nominal sebesar satu nominal saham. Para pemegang pecahan nilai nominal saham yang secara keseluruhan mempunyai nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham tersebut harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas pecahan nilai nominal saham tersebut.

Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

## 3. Hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi

Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator.

Dalam kejadian likuidasi, para likuidator wajib menambahi nama Perseroan dengan kata-kata "Dalam Likuidasi".

Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud di atas tidak menunjuk likuidator. Honorarium bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan pengadilan. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di dalam wilayah Republik Indonesia serta dengan pemberitahuan untuk itu kepada para kreditur, untuk kemudian dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan ketua OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.

Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta beserta perubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

#### 4. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Setiap penambahan modal melalui penerbitan atau pengeluaran Efek bersifat Ekuitas, wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, kecuali sebagaimana dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan Pasar Modal yang berlaku, kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama masing-masing pemegang saham pada tanggal tersebut.

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang dalam rangka penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) terkait langsung dengan rencana penggunaan dana Perseroan; (ii) menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajiban transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang; (iii) jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang paling lama 6 (enam) bulan.

#### **E. Ketentuan yang mengatur mengenai Direksi**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi Perseroan yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perorangan yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Pemenuhan persyaratan dimaksud wajib dimuat dalam surat pernyataan anggota Direksi yang disampaikan kepada Perseroan untuk diteliti dan didokumentasikan.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS, dengan persyaratan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.

5. Kecuali ditentukan lain oleh RUPS, seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
6. Ketentuan tentang kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk pengangkatan dan/atau pemberhentian dan/atau perubahan anggota Direksi adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
7. RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya dan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan apabila yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian itu, kecuali apabila RUPS menentukan tanggal lain sebagai tanggal berlakunya pemberhentian tersebut.
8. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam angka 8 ini diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
9. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu tidak berwenang:
  - a. Menjalankan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
  - b. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :
  - a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara anggota Direksi yang bersangkutan;
  - b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 10 apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diselenggarakan RUPS.
10. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, untuk memutuskan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 8. Dalam RUPS itu, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. RUPS sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila Presiden Komisaris tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.
11. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. Apabila RUPS tidak diselenggarakan atau tidak mengambil keputusan, setelah lewatnya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada angka 10 di atas, maka pemberhentian sementara anggota Direksi yang bersangkutan menjadi batal.
12. Perseroan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai :
  - a. Keputusan pemberhentian sementara; dan
  - b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud angka 10 atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11; Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
13. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi kosong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakannya RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi kosong tersebut.
14. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi kosong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama untuk mengurus Perseroan.

15. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud di atas, anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan secara tertulis.
16. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud di atas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud. RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri anggota Direksi tersebut berlaku efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya permohonan pengunduran diri tersebut.
17. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah :
  - a. Diterimanya surat permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 15; dan
  - b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud angka 16.
18. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 16, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Namun demikian, dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar, maka pengunduran diri tersebut dianggap sah hanya apabila telah diselenggarakan RUPS yang menetapkan pengunduran diri tersebut dan telah mengangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
19. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya tentang tugasnya selama kurun waktu sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya dalam RUPS.
21. Ketentuan tentang jumlah/besarnya gaji dan/atau tunjangan dan/atau remunerasi dan/atau fasilitas bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.
22. Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat lagi;
  - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
  - d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar;
  - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi pada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

#### **F. Ketentuan yang mengatur mengenai Dewan Komisaris**

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu waktu.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Pemenuhan persyaratan dimaksud wajib dimuat dalam surat pernyataan anggota Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Perseroan untuk diteliti dan didokumentasikan.

4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan persyaratan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
5. Ketentuan tentang kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk pengangkatan dan/atau pemberhentian dan/atau perubahan anggota Dewan Komisaris adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
6. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya dan setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan apabila yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut, kecuali apabila RUPS menentukan tanggal lain sebagai tanggal berlakunya pemberhentian tersebut.
7. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakannya RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. Kecuali ditentukan lain oleh RUPS, seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang menjabat.
8. Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan secara tertulis.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut.
10. Perseroan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
  - a. Diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin 8;
  - b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada poin 9.
11. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam poin 9, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Namun demikian, dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
12. Ketentuan tentang jumlah/besarnya gaji dan/atau tunjangan dan/atau remunerasi dan/atau fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
13. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat lagi;
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
  - e. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini;
  - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DIAMBIL DARI ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR.**



## XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

### 1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41 Tahun 2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website* [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id));

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Ciptadana Sekuritas Asia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pesanan ke sistem Penawaran Umum Elektronik.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.



Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **2. Pemesan Yang Berhak**

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

### 3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

### 4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

## 5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 19 – 21 Januari 2022.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 19 Januari 2022	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 20 Januari 2022	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 21 Januari 2022	00:00 WIB – 10:00 WIB

## 6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada RDN Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## 7. Penjatahan Saham

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK No. 15 Tahun 2020.

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 21 Januari 2022.

### a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No.15 Tahun 2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (Nilai Emisi $\leq$ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi $\leq$ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III (Rp500miliar < Nilai Emisi $\leq$ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

\*mana yang lebih tinggi nilainya

Sehubungan dengan telah dilakukannya penawaran awal (*bookbuilding*) sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan 5 Januari 2022 dan telah ditentukan Harga Penawaran sebesar Rp256,- (dua ratus lima puluh enam Rupiah) dimana dana dihimpun sebesar Rp652.613.376.000,- (enam ratus lima puluh dua miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah), maka Penawaran Umum Perdana Perseroan termasuk dalam golongan Penawaran Umum III, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat yang digunakan adalah paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yaitu 7,6615% atau 195.312.500 saham dari Saham Yang Ditawarkan.

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- i. 2,5x sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 10%
- ii. 10x sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 12,5%
- iii. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 17,5%

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Dalam hal masih terdapat kekurangan dalam penyesuaian, maka kekurangan akan diambil dari porsi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
  - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran saham; dan
  - 3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
  - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
  - b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

3. Dalam hal terjadi:
  - a. kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
  - b. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.
6. Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
  - i. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
  - ii. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
  - iii. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
  - iv. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
  - v. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf iv, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah penjatahan pasti (*fixed allotment*) yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 92,3385% (sembilan puluh tiga tiga delapan lima persen) atau 2.353.958.500 saham dari Saham Yang Ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Manajer Penjatahan yaitu PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
2. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
  - a. Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
  - b. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
  - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

## **8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa beturut-turut;
  - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut. Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

## **9. Pengembalian Uang Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

## **10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem.



## XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui *website* Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui *website* **www.e-ipo.co.id**.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK / PENJAMIN EMISI EFEK



#### **PT CIPTADANA SEKURITAS ASIA**

Plaza ASIA Office Park Unit 2  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59  
Jakarta 12190 - Indonesia  
Tel. (021) 2557 4800  
Fax. (021) 2557 4900

*Email:* [customerservice@ciptadana.com](mailto:customerservice@ciptadana.com)

*Website:* [www.ciptadana.com](http://www.ciptadana.com)



#### **PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK**

Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190 - Indonesia  
Tel. (021) 2924 9088  
Fax. (021) 2924 9150

*E-mail:* [investment.banking@trimegah.com](mailto:investment.banking@trimegah.com)

*Website:* [www.trimegah.com](http://www.trimegah.com)

### **BIRO ADMINISTRASI EFEK**

#### **PT RAYA SAHAM REGISTRA**

Gedung Plaza Sentral Lt. 2  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 – 48  
Jakarta - 12930

Halaman ini sengaja dikosongkan